



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

KOPERASI UNIT DESA BINA JAYA LANGGAM, berkedudukan di Langgam, Kecamatan Langgam, Kabupaten Pelalawan, diwakili oleh Samsul, Markuni, Rozali, masing-masing selaku Ketua, Sekretaris, Bendahara, dalam hal ini memberi kuasa kepada Zulkhairi, S.H., M.H., Pengacara & Konsultan Hukum, pada Kantor Pengacara/Advokat & Konsultan Hukum Zulkhairi, S.H., & Associates, berkantor di Jalan Kampung Baru/Singgalang V, Nomor 8, Lt. II, RT 004/RW 005 (sebelah Mesjid Baiturrahim), Kelurahan Sail, Kecamatan Tenayan Raya, Kota Pekanbaru, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Februari 2017; Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi I/Tergugat/Pembanding I;

I a w a n:

MULIADI CHANDRA, bertempat tinggal di Jalan Paus Komplek Villa Indah Paus, Blok C, Nomor 24, RT 004/RW 012, Kelurahan Tangkerang Tengah, Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru, dalam hal ini memberi kuasa kepada Edy Anton S, S.H., dan kawan, Para Advokat, pada Kantor Hukum Edy Anton S, S.H., & Associates di Jalan Hangtuah Ujung, Nomor 144 D, Lt. II (Samping Kantor Badan Kepegawaian Negara Pekanbaru), berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 Juli 2017:

Termohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi/Penggugat/Terbanding;

D a n:

- 1. PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Cq. MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA**, berkedudukan di Gedung Manggala Wanabakti, Blok VII, Lantai 3, Jalan Gatot Subroto, Jakarta Pusat;
- 2. PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Cq. MENTERI DALAM NEGERI Cq. PEMERINTAH DAERAH**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
KABUPATEN PELALAWAN, berkedudukan di Komplek

Perkantoran Bhakti Praja Pangkalan Kerinci, Bhakti Praja;

3. **ZAINUDDIN** (Mantan Kepala Desa Pangkalan Gondai) dan
H. LASRI (Sekdes Desa Pangkalan Gondai), dalam hal ini
mewakili masyarakat Penerima Pembayaran Ganti Rugi
lahan seperti yang terdapat dalam SKGR yaitu:

- 1) **ALIYAS U**, bertempat tinggal di Desa Pangkalan Gondai;
- 2) **NASIR**, bertempat tinggal di Desa Pangkalan Gondai;
- 3) **SUKARNI B**, bertempat tinggal di Desa Pangkalan Gondai;
- 4) **PUNDAT**, bertempat tinggal di Desa Pangkalan Gondai;
- 5) **TIJAH**, bertempat tinggal di Desa Pangkalan Gondai;
- 6) **SIALI**, bertempat tinggal di Desa Pangkalan Gondai;
- 7) **BIMA**, bertempat tinggal di Desa Pangkalan Gondai;
- 8) **AMIR Y**, bertempat tinggal di Desa Pangkalan Gondai;
- 9) **AMINAH**, bertempat tinggal di Desa Pangkalan Gondai;
- 10) **KASMAWATI**, bertempat tinggal di Desa Pangkalan Gondai;
- 11) **YUNITA**, bertempat tinggal di Desa Pangkalan Gondai;
- 12) **YUSMANTO**, bertempat tinggal di Desa Pangkalan Gondai;
- 13) **KAMARUDIN**, bertempat tinggal di Desa Pangkalan Gondai;
- 14) **LIJAH**, bertempat tinggal di Desa Pangkalan Gondai;
- 15) **SARIPAH AH AINI**, bertempat tinggal di Desa Pangkalan Gondai;
- 16) **MEWAH**, bertempat tinggal di Desa Pangkalan Gondai;
- 17) **LEDIYAWARNI**, bertempat tinggal di Desa Pangkalan Gondai;
- 18) **BURHAN**, bertempat tinggal di Desa Pangkalan Gondai;
- 19) **ENOT**, bertempat tinggal di Desa Pangkalan Gondai;
- 20) **RUSLI**, bertempat tinggal di Desa Pangkalan Gondai;
- 21) **NASRI**, bertempat tinggal di Desa Pangkalan Gondai;
- 22) **SUKARNI**, bertempat tinggal di Desa Pangkalan Gondai;
- 23) **ATANLI**, bertempat tinggal di Desa Pangkalan Gondai;

Halaman 2 dari 145 hal. Put. Nomor 714 PK/Pdt/2017



- 24) **KAMAH**, bertempat tinggal di Desa Pangkalan Gondai;
- 25) **RATNA DEWI**, bertempat tinggal di Desa Pangkalan Gondai;
- 26) **LEDI**, bertempat tinggal di Desa Pangkalan Gondai;
- 27) **ERMAWATI**, bertempat tinggal di Desa Pangkalan Gondai;
- 28) **MURI**, bertempat tinggal di Desa Pangkalan Gondai;
- 29) **PINTAL**, bertempat tinggal di Desa Pangkalan Gondai;
- 30) **MANTASAR**, bertempat tinggal di Desa Pangkalan Gondai;
- 31) **KAPAL**, bertempat tinggal di Desa Pangkalan Gondai;
- 32) **KINA**, bertempat tinggal di Desa Pangkalan Gondai;
- 33) **ASAR**, bertempat tinggal di Desa Pangkalan Gondai;
- 34) **IPAN**, bertempat tinggal di Desa Pangkalan Gondai;
- 35) **RUDI**, bertempat tinggal di Desa Pangkalan Gondai;
- 36) **ITAN**, bertempat tinggal di Desa Pangkalan Gondai;
- 37) **SAINA**, bertempat tinggal di Desa Pangkalan Gondai;
- 38) **ELIYAS K**, bertempat tinggal di Desa Pangkalan Gondai;
- 39) **KAMANURI**, bertempat tinggal di Desa Pangkalan Gondai;
- 40) **HARUN**, bertempat tinggal di Desa Pangkalan Gondai;
- 41) **M. ZEN**, bertempat tinggal di Desa Pangkalan Gondai;
- 42) **ROKIMAN**, bertempat tinggal di Desa Pangkalan Gondai;
- 43) **NURMA**, bertempat tinggal di Desa Pangkalan Gondai;
- 44) **SUCIPTO**, bertempat tinggal di Desa Pangkalan Gondai;
- 45) **IYUR**, bertempat tinggal di Desa Pangkalan Gondai;
- 46) **BUSTAMI**, bertempat tinggal di Desa Pangkalan Gondai;
- 47) **YULIDAR**, bertempat tinggal di Desa Pangkalan Gondai;
4. **BATIN MUDO, BATIN PELABI**, beserta ketiaptanya/
Pemangku Adat Desa Gondai;
5. **KEPALA DESA PANGKALAN GONDAI KABUPATEN PELALAWAN**;
6. **CAMAT LANGGAM**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Nomor 714 PK/Pdt/2017
putusan.mahkamahagung.go.id
Kasasi II dan Para Turut Termohon Kasasi/Tergugat II, III
dan Para Turut Tergugat/Pembanding II dan Para Turut
Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi I/Tergugat I/Pembanding I telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 3214 K/PDT/2015 tanggal 24 Februari 2016 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi/Penggugat/Terbanding dan Para Turut Termohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi II dan Para Turut Termohon Kasasi/Tergugat II, III dan Para Turut Tergugat/Pembanding II dan Para Turut Terbanding dengan posita gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat pada Tahun 2004 membeli sebidang tanah/lahan perkebunan di KM 53 Desa Pangkalan Gondai, Kecamatan Langam Kabupaten Pelalawan seluas 162 hektar dari Turut Tergugat I yaitu: sdr. Amir Y, Eliyas U, Nasir dan kawan-kawannya yang lainnya, yang mengaku masing-masing sebagai Pemilik Tanah/Lahan tersebut yang pembayarannya dilakukan melalui Turut Tergugat I, adapun batas-batas lahan tersebut adalah sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Kebun Karet Masyarakat;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Lahan masyarakat dan Perladangan Masyarakat;
 - Sebelah Selatan, berbatasan dengan Lahan PT Arara Abadi;
 - Sebelah Barat, berbatasan dengan Kebun Karet Tua dan Kebun Sawit masyarakat;
2. Bahwa adapun lahan/tanah yang dibeli oleh Penggugat dari sdr. Amir Y, Aliyas U, Nasir dan kawan-kawan berada diluar Areal Hak Penguasaan Hutan dan berbatas dengan parit PT Arara Abadi yang telah memiliki izin penetapan areal berdasarkan Surat Keputusan Menteri Nomor 8638/Kpts-VII/2002. Surat Keputusan Penetapan atas Penunjukan Kawasan PT Arara Abadi;
3. Bahwa sebelum Penggugat melakukan transaksi jual-beli dengan Sdr. Amir, Eliyas U, Nasir dan kawan-kawan sebagai pemilik lahan/tanah, melalui Turut Tergugat I, Penggugat terlebih dahulu menanyakan tentang legalitas tanah-tanah tersebut kepada masyarakat Desa Pangkalan Gondai;
4. Bahwa Kelompok Masyarakat Desa Pangkalan Gondai mengakui dan menerangkan bahwa tanah tersebut adalah milik kelompok penduduk

Halaman 4 dari 145 hal. Put. Nomor 714 PK/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id adalah dan diusahai serta dikuasai dan dimiliki oleh masyarakat Desa Pangkalan Gondai secara turun temurun oleh leluhur atau nenek moyang mereka/penduduk Desa Pangkalan Gondai. Bahwa dalam Tanah tersebut ditanami oleh penduduk masyarakat Pangkalan Gondai dengan tanaman keras seperti kebun karet, jengkol, padi dan tanaman lainnya;

5. Bahwa untuk membuktikan keterangan dari masyarakat Desa Pangkalan Gondai maka kemudian penduduk atau kelompok masyarakat pemilik lahan mengajak Penggugat untuk melihat keberadaan tanah tersebut ke lokasi Tanah *a quo*, bahwa memang benar keberadaan tanah tersebut adalah berupa tanah kebun rakyat yang didalamnya sudah ditemukan tanaman karet, jengkol dan tanaman lainnya milik masyarakat Desa Pangkalan Gondai dan tidak ditemukan tanda-tanda bahwa tanah tersebut adalah merupakan kawasan hutan, ataupun hutan tanaman dari Perusahaan Pengelolaan hasil hutan;
6. Bahwa untuk meyakinkan Penggugat Batin Mudo, Batin Pelabi, beserta ketiaptanya/Bathin Pemegang Tanah Ulayat/Olahan anak-kemanakan Desa Pangkalan Gondai/Turut Tergugat II juga memberikan dukungan dan pernyataan bahwa tanah itu adalah milik masyarakat Desa Pangkalan Gondai yang sudah dimiliki secara turun-temurun dan menyebutkan bahwa tanah tersebut adalah merupakan hak ulayat leluhur mereka, dan Batin Mudo, Batin Pelabi, beserta ketiaptanya/Turut Tergugat II bersedia menyerahkan tanah *a quo* kepada Penggugat dengan Pola Ganti rugi dan memberi jaminan kepada Penggugat bahwa tanah tersebut tidak ada masalah dan jika ada permasalahan menyangkut tanah tersebut Batin Mudo, Batin Pelabi, beserta ketiaptanya/Pemangku adat Desa Pangkalan Gondai akan bertanggungjawab secara hukum, hal ini sesuai dengan Surat Pernyataan Penyerahan Lahan dari Ninik Mamak yang diketahui oleh Kepala Desa Pangkalan Gondai/Turut Tergugat III beserta Camat Langgam/Turut Tergugat IV, pada bulan November 2004;
7. Bahwa dengan melihat langsung kelokasi tanah yang hendak dibeli oleh Penggugat dari Pemilik Tanah/lahan (Anggota masyarakat Desa Pangkalan Gondai) Amir Y, Aliyas U, Nasir dan kawan-kawan serta adanya jaminan dari Turut Tergugat II/Ninik Mamak atau Pemangku Adat Desa Pangkalan Gondai maka Penggugat bersedia membeli lahan tersebut dari anggota masyarakat Amir Y, Aliyas U, Nasir dan kawan-kawan maka Penggugat melakukan pembayaran dengan harga Rp2.250.000,00 (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah)/ha, kepada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia. Penggugat melakukan pembayaran kepada pemilik lahan/penjual melalui Zainudin (Mantan Kepala Desa Pangkalan Gondai) dan H. Lasri (Sekretaris Desa Pangkalan Gondai)/Turut Tergugat I, lalu diuruslah surat-surat tanah dimaksud kepada Pemerintahan Desa Pangkalan Gondai/Turut Tergugat III, sehingga oleh Kepala Desa Pangkalan Gondai/Turut Tergugat III diterbitkanlah SKGR atas tanah/lahan tersebut sebanyak 86 SKR seluas 162 hektar yang mana SKGRnya diterbitkan atas nama-nama yang ikut membiayai pembelian lahan tersebut bersama Penggugat seperti tersebut dibawah ini:

1. Nomor 106/SKGR/PGD/2005 tanggal 1/9/2005

Nama : Tijah;
Umur : 62 Tahun;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Petani;
Alamat : Pkl. Gondai;

Dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan lila Uk: 100 meter;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Amir Uk: 200 meter;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Inas Uk: 107 meter;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Amir Uk: 176 meter;

2. Nomor 107/SKGR/PGD/2005 tanggal 1/9/2005

Nama : Aminah;
Umur : 42 Tahun;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Petani;
Alamat : Pkl. Gondai;

Dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Amir/Tijah Uk: 250 meter;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Parit Batas Uk: 165 meter;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Inas/Mantasar Uk: 360 meter;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Amir Uk: 0 meter;

3. Nomor 108/SKGR/PGD/2005 tanggal 1/9/2005

Nama : Tijah;
Umur : 62 Tahun;
Jenis Kelamin : Perempuan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id : Petani;

Alamat : Pkl. Gondai;

Dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan lilah Uk: 100 meter;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Amir Uk: 200 meter;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Amina Uk: 100 meter;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Amir Uk: 200 meter;

4. Nomor 109/SKGR/PGD/2005 tanggal 1/9/2005

Nama : Amir;

Umur : 46 Tahun;

Jenis Kelamin : Laki-Laki;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Petani;

Alamat : Pkl. Gondai;

Dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan lilah Uk: 100 meter;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Tijah Uk: 200 meter;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Aminah Uk: 100 meter;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Tijah Uk: 200 meter;

5. Nomor 110/SKGR/PGD/2005 tanggal 1/9/2005

Nama : Amir;

Umur : 46 Tahun;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Petani;

Alamat : Pkl. Gondai;

Dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan lilah Uk: 100 meter;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Parit Batas Uk: 200 meter;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Amina Uk: 100 meter;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Tijah Uk: 200 meter;

6. Nomor 111/SKGR/PGD/2005 tanggal 1/9/2005

Nama : Kasmawati;

Umur : 28 Tahun;

Jenis Kelamin : Perempuan;

Agama : Islam;

Halaman 7 dari 145 hal. Put. Nomor 714 PK/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id : Pkl. Gondai;

Dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Yusmanto Uk: 100 meter;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Yusmanto Uk: 200 meter;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan PT Arara Abadi Uk: 100 meter;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Aliyas.u Uk: 200 meter;

7. Nomor 112/SKGR/PGD/2005 tanggal 1/9/2005

Nama : Aliyas U;
Umur : 35 Tahun;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Petani;
Alamat : Pkl. Gondai;

Dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Belukar Uk: meter;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Belukar Uk: 200 meter;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Yusmanto Uk: 260 meter;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Tonsu Uk: 170 meter;

8. Nomor 113/SKGR/PGD/2005 tanggal 1/9/2005

Nama : Aliyas.U;
Umur : 35 Tahun;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Petani;
Alamat : Pkl. Gondai;

Dengan batas-batas sebagai berikut:

sebelah Utara berbatasan dengan Lediyawarni Uk: 100 meter;
sebelah Timur berbatasan dengan Kasmawati Uk: 200 meter;
sebelah Selatan berbatasan dengan PT Arara Abadi Uk: 100 meter;
sebelah Barat berbatasan dengan Kamarudin Uk: 200 meter;

9. SK Nomor 114/SKGR/PGD/2005 tanggal 1/9/2005

Nama : Nasri;
Umur : 25 Tahun;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Petani;
Alamat : Pkl. Gondai;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Utara berbatasan dengan Inas Uk: 90 meter;
- Sebelah Timur berbatasan dengan M. Zen Uk: 230 meter;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan PT Arara Abadi Uk: 90 meter;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Nasir/Saina Uk: 230 meter;

10. SK Nomor 115/SKGR/PGD/2005 tanggal 1/9/2005

Nama : Lediyarmani;
Umur : 14 Tahun;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pelajar;
Alamat : Pkl. Gondai;

Dengan batas-batas sebagai berikut:

- sebelah Utara berbatasan dengan Aliyas.U Uk: 100 meter;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Kasmawati Uk: 200 meter;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan PT Arara Abadi Uk: 100 meter;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Kamarudin Uk : 200 meter;

11. Nomor 116/SKGR/PGD/2005 tanggal 1/9/2005

Nama : M.Zen;
Umur : 40 Tahun;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Petani;
Alamat : Pkl. Gondai;

Dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Inas Uk: 90 meter;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Kamarudin Uk: 230 meter;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan PT Arara Abadi Uk: 90 meter;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Nasri Uk: 230 meter;

12. Nomor 117/SKGR/PGD/2005 tanggal 1/9/2005

Nama : Yunita;
Umur : 26 Tahun;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga;
Alamat : Pkl. Gondai;

Dengan batas-batas sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Utara berbatasan dengan Aliyas Uk: 100 meter;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Hutan Uk: 200 meter;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Yusmanto Uk: 100 meter;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Yusmanto Uk: 200 meter;

13. Nomor 118/SKGR/PGD/2005 tanggal 1/9/2005

Nama : Yunita;
Umur : 26 Tahun;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga;
Alamat : Pkl. Gondai;

Dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Tonsu Uk: 190 meter;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Lediwarni Uk: 165 meter;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Kasmawati Uk: 175 meter;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Kamarudin Uk: 30 meter;

14. Nomor 119/SKGR/PGD/2005 tanggal 1/9/2005

Nama : Yismanto;
Umur : 30 Tahun;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Petani;
Alamat : Pkl. Gondai;

Dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Yunita Uk: 70 meter;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Hutan Uk: 200 meter;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan PT Arara Abadi Uk: 80 meter;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Kasmawati Uk: 200 meter;

15. Nomor 120/SKGR/PGD/2005 tanggal 1/9/2005

Nama : Yusmanto;
Umur : 30 Tahun;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Petani;
Alamat : Pkl. Gondai;

Dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Aliyas. U Uk: 100 meter;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Timur berbatasan dengan Yunita Uk: 200 meter;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Kasmawati Uk: 100 meter;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Lediyawarni Uk: 200 meter;

16. Nomor 121/SKGR/PGD/2005 tanggal 1/9/2005

Nama : Kamarudin;
Umur : 34 Tahun;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Petani;
Alamat : Pkl. Gondai;

Dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Yunita Uk: 100 meter;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Aliyas.U Uk : 200 meter;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan PT Arara Abadi Uk: 100 meter;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Saripah Aini Uk: 200 meter;

17. Nomor 122/SKGR/PGD/2005 tanggal 1/9/2005

Nama : Saripah Aini;
Umur : 26 Tahun;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Ibu rumah tangga;
Alamat : Pkl. Gondai;

Dengan batas-batas sebagai berikut:

sebelah Utara berbatasan dengan Yunita Uk: 100 meter;
sebelah Timur berbatasan dengan Kamarudin Uk: 200 meter;
sebelah Selatan berbatasan dengan PT Arara Abadi Uk: 100 meter;
sebelah Barat berbatasan dengan Kamarudin Uk: 200 meter;

18. Nomor 123/SKGR/PGD/2005 tanggal 1/9/2005

Nama : Kamarudin
Umur : 34 Tahun
Jenis Kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Pekerjaan : Petani
Alamat : Pkl. Gondai

Dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara berbatasan dengan Inas Uk: 90 meter;
Sebelah Timur berbatasan dengan Saripah Aini Uk: 230 meter;
Sebelah Selatan berbatasan dengan PT Arara Abadi Uk: 90 meter;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nama : Nasri;
Umur : 25 Tahun;
Jenis kelamin : Laki- laki;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Petani Pkl;
Alamat : Pkl. Gondai;

Dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan M. Zen Uk: 140 meter;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Inas Uk: 200 meter;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Siana Uk: 100 meter;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Mewah Uk: 200 meter;

20. Nomor 125/SKGR/PGD/2005 tanggal 1/9/2005

Nama : Mewah;
Umur : 37 Tahun;
Jenis kelamin : Perempuan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Petani;
Alamat : Pkl. Gondai;

Dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan - Uk: 0 meter;
- Sebelah Timur berbatasan dengan M. Zen/Inas Uk:255 meter;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Saina Uk: 168 meter;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Inas Uk: 208 meter;

21. Nomor 126/SKGR/PGD/2005 tanggal 1/9/2005

Nama : Mewah;
Umur : 37 Tahun;
Jenis kelamin : Perempuan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Petani;
Alamat : Pkl. Gondai;

Dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Mantasar Uk: 174 meter;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Rokiman CH Uk: 96 meter;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan M. Zen Uk: 174 meter;
- Sebelah Barat berbatasan dengan M. Zen Uk: 100 meter;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id : M. Zen;

Umur : 40 Tahun;

Jenis kelamin : Laki-laki;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Petani;

Alamat : Pkl. Gondai;

Nomor KTP :

Dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Mewah CH Uk: 174 meter;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Tonsu Uk: 137 meter;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Onas Uk: 140 meter;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Mewah Uk: 115 meter;

23. Nomor 128/SKGR/PGD/2005 tanggal 1/9/2005

Nama : Yulidar;

Umur : 40 Tahun;

Jenis kelamin : Perempuan;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Petani;

Alamat : Pkl. Gondai;

Dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Sebut Uk: 215 meter;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Siali Uk: 95 meter;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Ipan Uk: 200 meter;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Lilah Uk: 75 meter;

24. Nomor 129/SKGR/PGD/2005 tanggal 1/9/2005

Nama : Ipan;

Umur : 23 Tahun;

Jenis kelamin : Laki-laki;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Petani;

Alamat : Pkl. Gondai;

Dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Yulidar Uk: 200 meter;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Siali Uk: 95 meter;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Hutan Uk: 200 meter;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Lilah Uk: 75 meter;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id : Kapal

Umur : 62 Tahun

Jenis kelamin : Laki-laki

Agama : Islam

Pekerjaan : Petani

Alamat : Pkl. Gondai

Dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Pelang Uk: 70 meter;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Saina Uk: 225 meter;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Harun Uk: 75 meter;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Harun Uk: 225 meter;

26. Nomor 131/SKGR/PGD/2005 tanggal 1/9/2005

Nama : Kapal;

Umur : 62 Tahun;

Jenis kelamin : Laki-laki;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Petani;

Alamat : Pkl. Gondai;

Dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Lijah Uk: 100 meter;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Harun Uk: 175 meter;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Parit Uk: 50/75 meter;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Pundat Uk: 100 meter;

27. Nomor 132/SKGR/PGP/2005 tanggal 1/9/2005

Nama : Lijah;

Umur : 60 Tahun;

Jenis kelamin : Perempuan;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Petani;

Alamat : Pkl. Gondai;

Dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Harun Uk: 100 meter;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Kapal/Harun Uk: 200 meter;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Kapal Uk: 100 meter;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Pundat Uk: 200 meter;

28. Nomor 133/SKGR/PGD/2005 tanggal 1/9/2005



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id : 49 Tahun;

Jenis kelamin : Laki-laki;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Petani;

Alamat : Pkl. Gondai;

Dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Kapal Uk: 75 meter;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Saina Uk: 300 meter;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Nasir Uk: 150 meter;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Kapal/Lijah Uk: 175 meter;

29. Nomor 134/SKGR/PGD/2005 tanggal 1/9/2005

Nama : Yulidar;

Umur : 49 Tahun;

Jenis kelamin : Laki-laki;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Petani;

Alamat : Pkl. Gondai;

Dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Soli Uk: 50 meter;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Pelang/Kapal Uk: 130/125meter;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Lijah Uk: 100 meter;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Pundat Uk: 225 meter;

30. Nomor 135/SKGR/PGD/2005 tanggal 1/9/2005

Nama : Rusli;

Umur : 34 Tahun;

Jenis kelamin : Laki-laki;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Petani;

Alamat : Pkl. Gondai;

Dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Atanli Uk: 195 meter;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Hutan Uk:112 meter;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Atanli Uk: 170 meter;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Lilah Uk: 100 meter;

31. Nomor 136/SKGR/PGD/2005 tanggal 1/9/2005

Nama : Atanli;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id : Laki-laki;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Petani;

Alamat : Pkl. Gondai;

Dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Rusli Uk: 170 meter;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Hutan Uk: 100 meter;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Amir Uk: 180 meter;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Lilah Uk: 103 meter;

32. Nomor 137/SKGR/PGD/2005 tanggal 1/9/2005

Nama : Atanli;

Umur : 36 Tahun;

Jenis kelamin : Laki-laki;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Petani;

Alamat : Pkl. Gondai;

Dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Hutan Uk: 200 meter;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Hutan Uk: 60 meter;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Rusli Uk: 195 meter;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Lilah Uk: 137 meter;

33. Nomor 138/SKGR/PGD/2005 tanggal 1/9/2005

Nama : Muri

Umur : 25 Tahun

Jenis kelamin : Perempuan

Agama : Islam

Pekerjaan : Petani

Alamat : Pkl. Gondai

Dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Mantasar Uk: 100 meter;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Rokiman Uk: 130 meter;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Pintal Uk: 100 meter;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Rokiman Uk: 200 meter;

34. Nomor 139/SKGR/PGD/2005 tanggal 1/9/2005

Nama : Muri;

Umur : 25 Tahun;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id : Islam;

Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga;

Alamat : Pkl. Gondai;

Dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Rokiman Uk: 100 meter;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Pintal Uk: 200 meter;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Sukarni Uk: 100 meter;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Tonsu Uk: 200 meter;

35. Nomor 140/SKGR/PGD/2005 tanggal 1/9/2005

Nama : Pintal;

Umur : 55 Tahun;

Jenis kelamin : Laki-laki;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Petani;

Alamat : Pkl. Gondai;

Dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Muri Uk: 100 meter;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Rokiman Uk: 200 meter;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Sukarni Uk: 100 meter;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Muri Uk: 200 meter;

36. Nomor 141/SKGR/PGD/2005 tanggal 1/9/2005

Nama : Rokiman;

Umur : 28 Tahun;

Jenis kelamin : Laki-laki;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Petani;

Alamat : Pkl. Gondai;

Dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan M.Zen Uk: 100 meter;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Muri Uk: 200 meter;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Muri Uk: 100 meter;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Tonsu Uk: 200 meter;

37. Nomor 142/SKGR/PGD/2005 tanggal 1/9/2005

Nama : Rokiman;

Umur : 28 Tahun;

Jenis kelamin : Laki-laki;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id : Petani;

Alamat : Pkl. Gondai;

Dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Mantasar Uk: 96 meter;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Hutan Uk: 300 meter;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan - Uk: 0 meter;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Muri/Pintal Uk: 330 meter;

38. Nomor 143/SKGR/PGD/2005 tanggal 1/9/2005

Nama : Pundat;

Umur : 40 Tahun;

Jenis kelamin : Laki-laki;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Petani;

Alamat : Pkl. Gondai;

Dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Enot Uk: 100 meter;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Kapal Uk: 225 meter;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Parit Uk: 25/100 meter;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Enot Uk: 100 meter;

39. Nomor 146/SKGR/PGD/2005 tanggal 1/9/2005

Nama : Enot;

Umur : 37 Tahun;

Jenis kelamin : Perempuan;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Ibu rumah tangga;

Alamat : Pkl. Gondai;

Dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Pundat Uk: 100 meter;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Kapal Uk: 200 meter;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Pundat Uk: 100 meter;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Jasmadi Uk: 200 meter;

40. Nomor 147/SKGR/PGD/2005 tanggal 1/9/2005

Nama : Pundat;

Umur : 40 Tahun;

Jenis kelamin : Laki-Laki;

Agama : Islam;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id : Pkl. Gondai;

Dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Soli Uk: 137/50 meter;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Kapal Uk: 100 meter;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Jasmadi Uk: 260 meter;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Samsu Uk: 75/50 meter;

41. Nomor 148/SKGR/PGD/2005 tanggal 1/9/2005

Nama : Enot;
Umur : 37 Tahun;
Jenis kelamin : Perempuan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Ibu rumah tangga;
Alamat : Pkl. Gondai;

Dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Jasmadi Uk: 100 meter;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Pundat Uk: 140 meter;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Ridwan Uk: 100 meter;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Pundat Uk: 125 meter;

42. Nomor 149/SKGR/PGD/2005 tanggal 1/9/2005

Nama : Ermawati;
Umur : 20 Tahun;
Jenis kelamin : Perempuan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pelajar;
Alamat : Pkl. Gondai;

Dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Pundat Uk: 60 meter;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Jasmadi Uk: 200 meter;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Pundat Uk: 100 meter;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Rudi Uk: 190/25 meter;

43. Nomor 150/SKGR/PGD/2005 tanggal 1/9/2005

Nama : Saina;
Umur : 60 Tahun;
Jenis kelamin : Perempuan;
Agama : Islam;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id : Pkl. Gondai;

Dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Saina Uk: 100 meter;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Inas Uk: 175 meter;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Itan Uk: 100 meter;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Kapal Uk: 175 meter;

44. Nomor 151/SKGR/PGD/2005 tanggal 1/9/2005

Nama : Itan;
Umur : 35 Tahun;
Jenis kelamin : Perempuan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Petani;
Alamat : Pkl. Gondai;

Dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Saina Uk: 100 meter;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Inas/Aliyas. u Uk: 175 meter;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Nasir Uk: 100 meter;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Kapal Uk: 175 meter;

45. Nomor 152/SKGR/PGD/2005 tanggal 1/9/2005

Nama : Nurma
Umur : 39 Tahun
Jenis kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Pekerjaan : Ibu rumah tangga
Alamat : Desa Seikijang

Dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Kemal Uk: 192 meter;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Rudi Uk: 100 meter;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Sucipto Uk: 184 meter;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan Uk: 100 meter;

46. Nomor 153/SKGR/PGD/2005 tanggal 1/9/2005

Nama : Kamanuri;
Umur : 46 Tahun;
Jenis kelamin : Laki-Laki;
Agama : Islam;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id : Desa Seikijang;

Dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Sucipto Uk: 176 meter;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Rudi Uk: 131 meter;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Kamel Uk: 169 meter;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan Uk: 100 meter;

47. Nomor 154/SKGR/PGD/2005 tanggal 1/9/2005

Nama : Sucipto;
Umur : 22 Tahun;
Jenis kelamin : Laki-Laki;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;
Alamat : Desa Seikijang;

Dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Nurma Uk: 184 meter;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Rudi Uk: 100 meter;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Kamanuri Uk: 176 meter;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan Uk: 100 meter;

48. Nomor 155/SKGR/PGD/2005 tanggal 1/9/2005

Nama : Rudi;
Umur : 22 Tahun;
Jenis kelamin : Laki-Laki;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Petani;
Alamat : Pkl. Gondai;

Dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Ebab Uk: 140 meter;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Pundat Uk: 200 meter;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Kamel Uk: 110 meter;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Kamel Uk: 231 meter;

49. Nomor 205/PGD/SKGR/2005 tanggal 19/10/2005

Nama : Eliyas. K;
Umur : 47 Tahun;
Jenis kelamin : Laki-Laki;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Petani;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Utara berbatasan dengan Burhan Uk: 100 meter;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Pundat Uk: 200 meter;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Lahan Masy Uk: 100 meter;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Lahan Masy Uk: 200 meter;

50. Nomor 206/PGD/SKGR/2005 tanggal 19/10/2005

Nama : Pundat;
Umur : 43 Tahun;
Jenis kelamin : Laki-Laki;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Petani;
Alamat : Pkl. Gondai;

Dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Pundat Uk: 100 meter;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Kasmawati Uk: 200 meter;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Lahan Masy Uk: 100 meter;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Eliyas. k Uk: 200 meter;

51. Nomor 207/PGD/SKGR/2005 tanggal 19/10/2005

Nama : Burhan;
Umur : 47 Tahun;
Jenis kelamin : Laki-Laki;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Petani;
Alamat : Pkl.Gondai;

Dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Asar Uk: 100 meter;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Pundat Uk: 200 meter;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Eliyas. U Uk: 100 meter;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Lahan Masy Uk: 200 meter;

52. Nomor 209/PGD/SKGR/2005 tanggal 19/10/2005

Nama : Iyur;
Umur : 35 Tahun;
Jenis kelamin : Perempuan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Petani;
Alamat : Pkl. Gondai;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Utara berbatasan dengan Lahan Masy Uk: 100 meter;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Kasmawati Uk: 200 meter;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Kasmawati Uk: 100 meter;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Sukarni Uk: 200 meter;

53. Nomor 210/PGD/SKGR/2005 tanggal 19/10/2005

Nama : Kasmawati;
Umur : 32 Tahun;
Jenis kelamin : Perempuan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga;
Alamat : Pkl. Gondai;

Dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Iyur Uk: 100 meter;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Sukarni Uk: 200 meter;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Lahan Masy Uk: 100 meter;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Pundat Uk: 200 meter;

54. Nomor 211/PGD/SKGR/2005 tanggal 19/10/2005

Nama : Aliyas. U;
Umur : 35 Tahun;
Jenis kelamin : Laki-Laki;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Petani;
Alamat : Pkl. Gondai;

Dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Kasmawati Uk: 100 meter;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Sukarni Uk: 130 meter;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Lahan Masy Uk: 100 meter;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Kasmawati Uk: 200 meter;

55. Nomor 212/PGD/SKGR/2005 tanggal 19/10/2005

Nama : Kasmawati;
Umur : 32 Tahun;
Jenis kelamin : Perempuan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Ibu rumah tangga;
Alamat : Pkl. Gondai;

Berbatasan dengan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Utara berbatasan dengan Iyur Uk: 400 meter;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Aliya Uk: 200 meter;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Lahan Masy Uk: 100 meter;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Ledi Uk: 200 meter;

56. Nomor 213/PGD/SKGR/2005 tanggal 19/10/2005

Nama : Ratna Dewi;
Umur : 35 Tahun;
Jenis kelamin : Perempuan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Petani;
Alamat : Pkl. Gondai;

Berbatasan dengan:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Lahan Masyarakat Uk: 225 meter;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Lahan Masyarakat Uk: 125 meter;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Nasir Uk: 150 meter;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Bustami Uk: 100 meter;

57. Nomor 214/PGD/SKGR/2005 tanggal 19/10/2005

Nama : Asar;
Umur : 34 Tahun;
Jenis kelamin : Laki-Laki;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Petani;
Alamat : Pkl. Gondai;

Berbatasan dengan:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Lahan Masy Uk: 100 meter;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Iyur Uk: 200 meter;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Burha Uk: 100 meter;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Lahan Masy Uk: 200 meter;

58. Nomor 215/SKGR/PGD/2005 tanggal 19/10/2005

Nama : Sukardi;
Umur : 14 Tahun;
Jenis kelamin : Laki-Laki;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pelajar;
Alamat : Pkl. Gondai;

Halaman 24 dari 145 hal. Put. Nomor 714 PK/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Utara berbatasan dengan Ratna Dewi Uk: 245 meter;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Lahan Masy Uk: 100 meter;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan PT Arara Abadi Uk: 200 meter;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Ratna Dewi Uk: 80 meter;

59. Nomor 216/PGD/SKGR/2005 tanggal 19/10/2005

Nama : Bustami;
Umur : 48 Tahun;
Jenis kelamin : Laki-Laki;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Petani;
Alamat : Pkl. Gondai;

Berbatasan dengan:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Lahan Masy Uk: 200 meter;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Ratna Dewi Uk: 100 meter;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Ratna Dewi/Nasir Uk: 200 meter;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Nasir Uk: 100 meter;

60. Nomor 217/PGD/SKGR/2005 tanggal 19/10/2005

Nama : Iyur;
Umur : 35 Tahun;
Jenis kelamin : Perempuan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Ibu rumah tangga;
Alamat : Pkl. Gondai;

Berbatasan dengan:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Lahan Masyarakat Uk: 60 meter;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Lahan Masyarakat Uk: 200/250 meter;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Pundat Uk: 250 meter;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Asar Uk: 240 meter;

61. Nomor 218/PGD/SKGR/2005 tanggal 19/10/2005

Nama : Kasmawati;
Umur : 32 Tahun;
Jenis kelamin : Perempuan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Ibu rumah tangga;
Alamat : Pkl. Gondai;

Halaman 25 dari 145 hal. Put. Nomor 714 PK/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Utara berbatasan dengan Lahan Masyarakat Uk: 100 meter
- Sebelah Timur berbatasan dengan Aliyus. U/Sukarni Uk: 230 meter
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Aliyus. U/Sukarni Uk: 100 meter
- Sebelah Barat berbatasan dengan Iyur Uk: 200 meter

62. Nomor 219/PGD/skgr/2005 tanggal 1/9/2005

Nama : Sukarni;
Umur : 37 Tahun;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Petani;
Alamat : Pkl. Gondai;

Berbatasan dengan:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Lahan Masy Uk: 100 meter;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Iyur Uk: 200 meter;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Ledi Uk: 100 meter;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Aliyas Uk: 200 meter;

63. Nomor 220/SKGR/PGD/2005 tanggal 1/9/2005

Nama : Pundat;
Umur : 43 Tahun;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Petani;
Alamat : Pkl. Gondai;

Berbatasan dengan:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Iyur Uk: 100 meter;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Iyur Uk: 200 meter;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Pundat Uk: 100 meter;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Burhan Uk: 200 meter;

64. Nomor 227/PGD/SKGR/2005 tanggal 19/10/2005

Nama : Nasir
Umur : 46 Tahun
Jenis kelamin : Laki-laki
Agama : Islam

Halaman 26 dari 145 hal. Put. Nomor 714 PK/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id : Pkl. Gondai

Berbatasan dengan:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Bustami/Ratna. d Uk: 250 meter;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Lahan masyarakat Uk: 125 meter;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Sukardi Uk: 170 meter;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Ratna Dewi Uk: 100 meter;

65. Nomor 222/PGD/SKGR/2005 tanggal 19/10/2005

Nama : Siali;
Umur : 42 Tahun;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Petani;
Alamat : Pkl. Gondai;
Nomor KTP :

Berbatasan dengan:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Lahan Masyarakat Uk: 80 meter;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Lahan Masyarakat Uk: 100/282 meter;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Lahan Masyarakat Uk: 65 meter;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Kina/Siali Uk: 300 meter;

66. Nomor 223/PGD/SKGR/2005 tanggal 19/10/2005

Nama : Nasir;
Umur : 46 Tahun;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Petani;
Alamat : Pkl. Gondai;

Berbatasan dengan:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Ratna Dewi Uk: 110 meter;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Ratna Dewi Uk: 220 meter;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Sukardi Uk: 25 meter;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Aliyas. U Uk: 240 meter;

67. Nomor 224/PGD/SKGR/2005 tanggal 19/10/2005

Nama : Mantasar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id : Laki-laki;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Petani;

Alamat : Pkl. Gondai;

Berbatasan dengan:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Amir Uk: 215 meter;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Lahan Masy Uk: 100 meter;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Bima Uk: 200 meter;
- Sebelah Barat berbatasan dengan M.Zen Uk: 100 meter;

68. Nomor 225/PGD/SKGR/2005 tanggal 19/10/2005

Nama : Sukardi;

Umur : 14 Tahun;

Jenis kelamin : Laki-laki;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Pelajar;

Alamat : Pkl. Gondai;

Berbatasan dengan:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Nasir Uk: 170 meter;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Lahan masyarakat Uk: 175 meter;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Sukardi Uk: 20 meter;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Ratna Dewi Uk: 220 meter;

69. Nomor 226/PGD/SKGR/2005 tanggal 19/10/2005

Nama : Sukarni;

Umur : 37 Tahun;

Jenis kelamin : Laki-laki;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Petani;

Alamat : Pkl. Gondai;

Berbatasan dengan:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Aliyas. U Uk: 100 meter;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Ledi Uk: 200 meter;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Lahan Masy Uk: 100 meter;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Kasmawanti Uk: 200 meter;

70. Nomor 227/PGD/SKGR/2005 tanggal 19/10/2005

Nama : Sukarni



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id : Laki-laki

Agama : Islam

Pekerjaan : Petani

Alamat : Pkl. Gondai

Berbatasan dengan:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Aliyas Uk: 100 meter;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Siali Uk: 160 meter;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Lahan Masy Uk: 115 meter;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Aliyas.U Uk: 225 meter;

71. Nomor 228/PGD/SKGR/2005 tanggal 19/10/2005

Nama : Mantasar;

Umur : 35 Tahun;

Jenis kelamin : Laki-laki;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Petani;

Alamat : Pkl. Gondai;

Berbatasan dengan:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Bima Uk: 200 meter;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Lahan Masyarakat Uk :100 meter;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Bima Uk : 130 meter;
- Sebelah Barat berbatasan dengan M.Zen Uk : 100 meter;

72. Nomor 229/PGD/SKGR/2005 tanggal 19/10/2005

Nama : Ledi;

Umur : 14 Tahun;

Jenis kelamin : Perempuan;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Pelajar;

Alamat : Pkl. Gondai;

Berbatasan dengan:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Sukarni Uk: 100 meter;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Kasmawati Uk: 200 meter;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Lahan Masy Uk: 100 meter;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Sukarni Uk: 200 meter;

73. Nomor 230/PGD/SKGR/2005 tanggal 19/10/2005

Nama : Nasir;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id : Laki-laki;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Petani;

Alamat : Pkl. Gondai;

Berbatasan dengan:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Lahan Masyarakat Uk: 200 meter;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Bustami Uk: 100 meter;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Ratna Dewi Uk: 150 meter;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Aliyas. U Uk: 100 meter;

74. Nomor 231/PGD/SKGR/2005 tanggal 19/10/2005

Nama : Ratna Dewi;

Umur : 35 Tahun;

Jenis kelamin : Perempuan;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Petani;

Alamat : Pkl. Gondai;

Berbatasan dengan:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Ratna Dewi Uk: 100 meter;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Sukardi Uk: 220 meter;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Sukardi Uk: 100 meter;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Nasir Uk: 220 meter;

75. Nomor 232/PGD/SKGR/2005 tanggal 19/10/2005

Nama : Kina;

Umur : 40 Tahun;

Jenis kelamin : Perempuan;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Petani;

Alamat : Pkl. Gondai;

Berbatasan dengan:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Lahan Masyarakat Uk: 100 meter;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Siali Uk : 210 meter;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Siali Uk: 100 meter;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Aliyas. U Uk: 140 meter;

76. Nomor 233/PGD/SKGR/2005 tanggal 19/10/2005



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id : 32 Tahun;

Jenis kelamin : Perempuan;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Petani;

Alamat : Pkl. Gondai;

Berbatasan dengan:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Mantasar Uk: 200 meter;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Lahan Masyarakat Uk: 100 meter;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Mantasar Uk: 200 meter;
- Sebelah Barat berbatasan dengan M. Zen Uk: 55/50 meter;

77. Nomor 234/PGD/SKGR/2005 tanggal 19/10/2005

Nama : Aliyas.u;

Umur : 35 Tahun;

Jenis kelamin : Laki-laki;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Petani;

Alamat : Pkl. Gondai;

Berbatasan dengan:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Lahan Masyarakat Uk: 100 meter;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Kina Uk: 140 meter;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Sukardi Uk: 100 meter;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Kusmawanti Uk: 120 meter;

78. Nomor 235/PGD/SKGR/2005 tanggal 19/10/2005

Nama : Ratna Dewi

Umur : 35 Tahun

Jenis kelamin : Perempuan

Agama : Islam

Pekerjaan : Petani

Alamat : Pkl. Gondai

Berbatasan dengan:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Nasir Uk: 150 meter;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Nasir Uk: 100 meter;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Nasir/Ratna Dewi Uk: 210 meter;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Aliyas. U Uk: 100 meter;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id : Aliyas.U;

Umur : 35 Tahun;

Jenis kelamin : Laki-laki;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Petani;

Alamat : Pkl.Gondai;

Berbatasan dengan:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Lahan Masyarakat Uk: 100 meter;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Sukarni Uk: 190 meter;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Sukardi Uk: 100 meter;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Iyur Uk: 200 meter;

80. Nomor 237/PGD/SKGR/2005 tanggal 19/10/2005

Nama : Siali;

Umur : 42 Tahun;

Jenis kelamin : Laki-laki;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Petani;

Alamat : Pkl. Gondai;

Berbatasan dengan:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Kina Uk: 100 meter;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Siali Uk: 90 meter;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Lahan Masyarakat Uk: 120 meter;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Sukarni Uk: 100 meter;

81. Nomor 238/PGD/SKGR/2005 tanggal 19/10/2005

Nama : Nasir;

Umur : 46 Tahun;

Jenis kelamin : Laki-laki;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Petani;

Alamat : Pkl. Gondai;

Berbatasan dengan:

- Sebelah Utara berbatasan dengan: Itan Uk: 50 meter;
- Sebelah Timur berbatasan dengan: Aliyas. U Uk: 180 meter;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Selatan berbatasan dengan PT Arara Abadi Uk: 100 meter;
- Sebelah Barat berbatasan dengan: Nasir Uk: 200 meter;

82. Nomor 239/PGD/SKGR/2005 tanggal 19/10/2005

Nama : Ratna Dewi;
Umur : 35 Tahun;
Jenis kelamin : Perempuan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Petani;
Alamat : Pkl. Gondai;

Berbatasan dengan:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Aliyas. U Uk: 250 meter;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Sukardi Uk: 80 meter;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan PT Arara Abadi Uk: 100 meter;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Sukardi Uk: 80 meter;

83. Nomor 240/PGD/SKGR/2005 tanggal 19/10/2005

Nama : Sukardi;
Umur : 14 Tahun;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Petani;
Alamat : Pkl. Gondai;

Berbatasan dengan:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Aliyas.U Uk: 382 meter;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Ratna Dewi Uk: 50 meter;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan PT Arara Abadi Uk: 380 meter;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Nasir Uk: 50 meter;

84. Nomor 241/PGD/SKGR/2005 tanggal 19/10/2005

Nama : Bima
Umur : 32 Tahun
Jenis kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Pekerjaan : Petani
Alamat : Pkl.Gondai

Berbatasan dengan:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Mantasar Uk: 130 meter;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Timur berbatasan dengan Lahan Masy Uk: 180 meter;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Lahan Masy Uk: 0 meter;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Rokiman Uk: 175 meter;

85. Nomor 145/SKGR/PGD/2005 tanggal 19/10/2005

Nama : Pundat;
Umur : 40 Tahun;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Petani;
Alamat : Pkl. Gondai;

Berbatasan dengan:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Mantasar Uk: 100 meter;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Lahan Masy Uk: 125 meter;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Lahan Masy Uk: 0 meter;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Rokiman Uk: 110 meter;

86. Nomor 208/PGD/SKGR/2005 tanggal 19/10/2005

Nama : Bima;
Umur : 32 Tahun;
Jenis kelamin : Perempuan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Petani;
Alamat : Pkl. Gondai;

Berbatasan dengan:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Iyur Uk: 100 meter;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Aliyas. U Uk: 200 meter;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Kasmawati Uk: 100 meter;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Pundat Uk: 200 meter;

9. Bahwa setelah surat-surat tanah/lahan perkara *a quo* itu selesai diurus dan diterbitkan oleh Pemerintah Desa Pangkalan Gondai/Turut Tergugat III, lalu Penggugat mempekerjakan warga/memberi upah kepada penduduk untuk bekerja mengolah lahan/tanah tersebut untuk dijadikan perkebunan dan ditanami tanaman kelapa sawit;
10. Bahwa pada awalnya setelah lahan tersebut ditanami kelapa sawit dan mulai berbuah tidak pernah ada pihak lain yang mengklaim ataupun yang mempermasalahkan lahan tersebut, bahkan tidak ada satupun tanda-tanda berupa plang atau plakat yang menerangkan bahwa lahan tersebut merupakan kawasan hutan atau hutan tanaman milik dari suatu perusahaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa pada saat ini lahan/ tanah yang status kepemilikannya didapatkan dari hasil pembelian dari masyarakat Desa Pangkalan Gondai/Turut Tergugat I pada Tahun 2004-2005 dan surat-surat atas kepemilikan lahan tersebut telah diterbitkan oleh Pemerintah Desa Pangkalan Gondai Turut Tergugat III;
11. Bahwa hingga saat ini lahan/tanah yang menjadi objek perkara *a quo* tetap dikuasai oleh Penggugat;
12. Bahwa akan tetapi pada Tahun 2012 Tergugat I mengklaim lahan Penggugat adalah areal dari hak pengelolaan hutan dari Tegugat I dengan cara melaporkan Penggugat Kepada Kepolisian Daerah Riau berdasarkan Laporan Polisi Nomor LP/114/III/2012/SPKT/RIAU tanggal 27 Maret 2012, Kepolisian Daerah Riau telah memanggil dan memeriksa Penggugat sebagai Tersangka sehubungan dengan adanya dugaan tindak pidana di bidang kehutanan, menduduki, mengerjakan dan atau merambah kawasan hutan secara tidak sah dan atau tanpa mendapat ijin dari pejabat yang berwenang dan atau diduga melakukan budidaya tanaman perkebunan berupa kelapa sawit, tidak memiliki ijin usaha perkebunan dari pejabat yang berwenang di areal IUPHHK-HTI/Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada hutan tanaman Industri KUD Bina Jaya Langgam seluas kurang lebih 162 Ha (hektar) di Km 53 Desa Pangkalan Gondai, Kecamatan Langgam, Kabupaten Pelalawan yang dilakukan oleh Sdr. Muliadi Chandra dan kawan-kawan, sebagaimana dimaksud dalam rumusan Pasal 50 ayat (3) huruf (a) *juncto* Pasal 78 ayat (2) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 tentang kehutanan dan atau Pasal 46 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan;
13. Bahwa adapun yang menjadi dasar hukum Tergugat I (Koperasi Unit Desa Bina Jaya Langgam) mengklaim bahwa letak tanah Tergugat I berada di atas tanah milik Penggugat adalah Surat Penunjukan Kawasan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Tanaman Kayu – Hutan Tanaman Industri (IUPHHK-HTI) yang diterbitkan oleh Tergugat II yaitu Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.228/MENHUT-II/2007 Tentang Pembaharuan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Tanaman Industri dalam hutan tanaman KUD Bina Jaya Langgam atas areal hutan produksi seluas kurang lebih 1.910 (seribu sembilan ratus sepuluh) hektar di Provinsi Riau;
14. Bahwa sementara alas hak kepemilikan dan pengolahan lahan dari Penggugat adalah berasal dari jual beli dengan anggota masyarakat Desa Pangkalan Gondai pada Tahun 2004 dengan alas hak kepemilikan berupa

Halaman 35 dari 145 hal. Put. Nomor 714 PK/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id III, maka sangat ganjil dan sangat tidak beralaskan hukum lahan tersebut diklaim Tergugat I sebagai areal IUPHHK-HTI dalam Hutan Tanaman Hutan miliknya yang diberikan oleh Tergugat II berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.228/MENHUT-II/2007 sebab asal usul lahan dimaksud adalah lahan yang telah lama diolah dan dikuasai serta dimiliki oleh penduduk masyarakat Desa Pangkalan Gondai secara turun-temurun dan lahan tersebut merupakan hak ulayat dari Masyarakat Desa Pangkalan Gondai sesuai dengan Surat Pernyataan Penyerahan Lahan dari Ninik Mamak yang diketahui oleh Kepala Desa Pangkalan Gondai/Turut Tergugat III beserta Camat Langgam/Turut Tergugat IV, pada bulan November 2004, dan surat Pernyataan tersebut dibuat sebelum dilaksanakan transaksi jual beli antara Penggugat dengan Turut Tergugat I pada Tahun 2004-2005, sehingga sudah sepatutnya dan sudah berdasarkan hukum dan keadilan jika tanah/lahan *a quo* adalah milik Penggugat;

15. Bahwa pada bagian amar memutuskan dan menetapkan pada surat Penunjukan kawasan yang diterbitkan oleh Tergugat II yaitu Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 228/MENHUT-II/2007 tanggal 20 Juni 2007 pada bagian ke-tujuh disebutkan “(1) Apabila didalam areal IUPHHK-HTI dalam hutan tanaman terdapat lahan yang telah menjadi tanah milik, perkampungan, tegalan, persawahan atau telah diduduki dan digarap oleh pihak ketiga secara sah maka lahan tersebut dikeluarkan dari areal kerja IUPHHK pada tanaman hutan tanaman industri”; Sehingga jika seandainya pun tanah lahan tersebut merupakan sebahagian dari lahan areal IUPHHK-HTI dalam hutan tanaman yang diberikan oleh Tergugat II kepada Tergugat I berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 228/MENHUT-II/2007 tanggal 20 Juni 2007, maka sudah sepatutnya lahan/tanah milik Penggugat harus dikecualikan dan dikeluarkan dari lahan areal milik Tergugat I seperti yang tertera dalam Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 228/MENHUT-II/2007 tanggal 20 Juni 2007;

16. Bahwa pada bagian ke-empat pada amar memutuskan dan menetapkan surat Penunjukan Kawasan yang diterbitkan oleh Tergugat II yaitu Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 228/MENHUT-II/2007 tanggal 20 Juni 2007 disebutkan “ KUD Bina Jaya Langgam sebagai pemegang IUPHHK pada HTI dalam hutan tanaman harus memenuhi kewajiban-kewajiban salah satu antara lain:

C. Melaksanakan penataan batas areal kerja paling lambat 1 (satu) tahun sejak diberikan IUPHHK dalam hutan tanaman “, Bahwa hal tersebut belum pernah dilaksakan oleh Tergugat I;

Halaman 36 dari 145 hal. Put. Nomor 714 PK/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Menteri Kehutanan Nomor 228/MENHUT-II/2007

tanggal 20 Juni 2007 disebutkan "Luas dan letak definitif areal IUPHHK pada HTI dalam hutan tanaman atas areal hutan produksi tersebut amar kesatu ditetapkan oleh Departemen Kehutanan setelah dilaksanakan penataan batas dilapangan" hal ini sesuai dengan Pasal 15 Undang Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan;

18. Bahwa Tergugat I belum melakukan penataan batas dilapangan sehingga luas areal dan letak definitif areal IUPHHK pada HTI dalam hutan tanaman belum dilakukan oleh Tergugat I, sehingga status areal KUD Bina Jaya Langgam (BJL) belum jelas dan belum mempunyai kekuatan hukum, oleh karena itu perbuatan Tergugat I yang mengklaim bawah tanaman sawit milik Penggugat seluas 162 hektar yang dikelola oleh Penggugat adalah kawasan/areal IUPHHK pada HTI dalam hutan tanaman Tergugat I adalah tidak berdasarkan hukum, dan tindakan Tergugat I tersebut adalah perbuatan melawan hukum;
19. Bahwa tindakan Tergugat I yang mengklaim lahan milik Penggugat yang menjadi objek perkara *a quo* hanya dengan dasar berupa memiliki/memegang Surat Keputusan menteri Nomor 228/MENHUT-II/2007 tanggal 20 Juni 2007 dari Tergugat II, tersebut adalah sangat tidak beralasan hukum sebab surat tersebut bukanlah sebagai bukti kepemilikan jika tidak diikuti dengan pemetaan Tanah, luas tanah dan letak tanah, persetujuan masyarakat banyak serta surat penetapan Departemen Kehutanan; maka sangat berdasarkan hukum jika dimohonkan agar Tergugat I dinyatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum;
20. Bahwa dalam pemberian izin IUPHHKHT Dephut atau Tergugat II seharusnya melakukan *cross-check* ke lapangan sehingga dapat diketahui keadaan objek hak yang akan diberikan izin dimaksud sehingga tidak menimbulkan adanya tumpang tindih hak dalam objek seperti yang terdapat dalam Surat Keputusan Nomor 228/MENHUT-II/2007 tanggal 20 Juni 2007;
21. Bahwa dalam pemberian hak pengelolaan hutan tersebut tidak semata-mata hanya berlandaskan rekomendasi dari Kepala Daerah (Bupati), melainkan pemberi hak dan kewajiban atau Tergugat II dan Tergugat III juga harus melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan hak tersebut (Hak dan Kewajiban dari Tergugat I sebagai penerima izin IUPHHKHT seperti Surat Keputusan Nomor 228/MENHUT-II/2007 tanggal 20 Juni 2007 sehingga pelaksanaan dan pemberian izin tersebut tidak menyebabkan keresahan pada masyarakat, terutama bagi masyarakat yang telah mengolah dan

Halaman 37 dari 145 hal. Put. Nomor 714 PK/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id berdasarkan hukum jika dimohonkan kepada Majelis

Hakim agar menghukum Tergugat II dan Tergugat III, melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pemberian Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 228/MENHUT-II/2007 tanggal 20 Juni 2007 kepada Tergugat I;

22. Bahwa perbuatan Tergugat I yang menyatakan lahan dimaksud adalah milik KUD Bina Jaya Langgam adalah perbuatan melawan hukum telah membawa kerugian bagi Penggugat baik materil maupun immateril sebagai berikut:

Kerugian Materil yang dapat ditaksasikan sebesar Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah) dan kerugian immateril tersebut senilai Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah);

23. Bahwa untuk menghindari kerugian yang lebih besar dan menghindari adanya iktikad tidak baik dari Tergugat harus dihukum untuk melaksanakan putusan Pengadilan secara sukarela, untuk itu Tergugat harus dihukum untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) perhari keterlambatan atau lalai melaksanakan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Para Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Pelalawan agar memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Pokok Perkara:

Primair:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa perbuatan Tergugat I adalah perbuatan melawan hukum;
3. Menyatakan bahwa lahan yang menjadi objek perkara *a quo* adalah milik Penggugat dan dikeluarkan/dikecualikan dari objek hak pengelolaan hutan dari Tergugat I berdasarkan Surat Keputusan Nomor 228/MENHUT-II/2007 tanggal 20 Juni 2007;
4. Menyatakan bahwa jual-beli antara Penggugat dengan Turut Tergugat I serta semua dokumen yang berhubungan dengan lahan *a quo* yang dimiliki dan diperoleh Penggugat dengan cara membeli dari Turut Tergugat I adalah sah dan berharga;
5. Menyatakan bahwa Penggugat adalah pemilik yang sah terhadap lahan yang menjadi objek perkara *a quo* seluas 162 ha yang terdiri dari 86 Surat Keterangan Ganti Rugi yang terletak di KM. 53, Desa Pangkalan Gondai Kecamatan Langgam Kabupaten Pelalawan yaitu;

1. Nomor 106/SKGR/PGD/2005 tanggal 1/9/2005

Nama : Tijah;

Umur : 62 Tahun;

Halaman 38 dari 145 hal. Put. Nomor 714 PK/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id : Islam;

Pekerjaan : Petani;

Alamat : Pkl. Gondai;

Dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan lilah Uk: 100 meter;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Amir Uk: 200 meter;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Inas Uk: 107 meter;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Amir Uk: 176 meter;

2. Nomor 107/SKGR/PGD/2005 tanggal 1/9/2005

Nama : Aminah;

Umur : 42 Tahun;

Jenis Kelamin : Perempuan;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Petani;

Alamat : Pkl. Gondai;

Dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Amir/Tijah Uk: 250 meter;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Parit Batas Uk: 165 meter;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Inas/Mantasar Uk: 360 meter;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Amir Uk: 0 meter;

3. Nomor 108/SKGR/PGD/2005 tanggal 1/9/2005

Nama : Tijah;

Umur : 62 Tahun;

Jenis Kelamin : Perempuan;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Petani;

Alamat : Pkl. Gondai;

Dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan lilah Uk: 100 meter;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Amir Uk: 200 meter;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Amina Uk: 100 meter;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Amir Uk: 200 meter;

4. Nomor 109/SKGR/PGD/2005 tanggal 1/9/2005

Nama : Amir;

Umur : 46 Tahun;

Jenis Kelamin : Laki-Laki;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id : Petani;

Alamat : Pkl. Gondai;

Dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan lilah Uk: 100 meter;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Tijah Uk: 200 meter;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Aminah Uk: 100 meter;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Tijah Uk: 200 meter;

5. Nomor 110/SKGR/PGD/2005 tanggal 1/9/2005

Nama : Amir;

Umur : 46 Tahun;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Petani;

Alamat : Pkl. Gondai;

Dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan lilah Uk: 100 meter;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Parit Batas Uk: 200 meter;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Amina Uk: 100 meter;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Tijah Uk: 200 meter;

6. Nomor 111/SKGR/PGD/2005 tanggal 1/9/2005

Nama : Kasmawati;

Umur : 28 Tahun;

Jenis Kelamin : Perempuan;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga;

Alamat : Pkl. Gondai;

Dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Yusmanto Uk: 100 meter;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Yusmanto Uk: 200 meter;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan PT Arara Abadi Uk: 100 meter;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Aliyas.U Uk: 200 meter;

7. Nomor 112/SKGR/PGD/2005 tanggal 1/9/2005

Nama : Aliyas.U;

Umur : 35 Tahun;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Agama : Islam;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id : Pkl. Gondai;

Dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Belukar Uk : meter;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Belukar Uk : 200 meter;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Yusmanto Uk : 260 meter;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Tonsu Uk : 170 meter;

8. Nomor 113/SKGR/PGD/2005 tanggal 1/9/2005

Nama : Aliyas.u;
Umur : 35 Tahun;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Petani;
Alamat : Pkl. Gondai;

Dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara berbatasan dengan Lediawarni Uk: 100 meter;
Sebelah Timur berbatasan dengan Kasmawati Uk: 200 meter;
Sebelah Selatan berbatasan dengan PT Arara Abadi Uk: 100 meter;
Sebelah Barat berbatasan dengan Kamarudin Uk: 200 meter;

9. SK Nomor 114/SKGR/PGD/2005 tanggal 1/9/2005

Nama : Nasri;
Umur : 25 Tahun;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Petani;
Alamat : Pkl. Gondai;

Dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Inas Uk: 90 meter;
- Sebelah Timur berbatasan dengan M. Zen Uk: 230 meter;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan PT Arara Abadi Uk: 90 meter;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Nasir/Saina Uk: 230 meter;

10. SK Nomor 115/SKGR/PGD/2005 tanggal 1/9/2005

Nama : Lediarmani;
Umur : 14 Tahun;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pelajar;
Alamat : Pkl. Gondai;

Halaman 41 dari 145 hal. Put. Nomor 714 PK/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Utara berbatasan dengan Aliyas. U Uk: 100 meter;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Kasmawati Uk: 200 meter;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan PT Arara Abadi Uk: 100 meter;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Kamarudin Uk: 200 meter;

11. Nomor 116/SKGR/PGD/2005 tanggal 1/9/2005

Nama : M. Zen;
Umur : 40 Tahun;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Petani;
Alamat : Pkl. Gondai;

Dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Inas Uk: 90 meter;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Kamarudin Uk: 230 meter;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan PT Arara Abadi Uk: 90 meter;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Nasri Uk: 230 meter;

12. Nomor 117/SKGR/PGD/2005 tanggal 1/9/2005

Nama : Yunita;
Umur : 26 Tahun;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga;
Alamat : Pkl. Gondai;

Dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Aliyas Uk: 100 meter;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Hutan Uk: 200 meter;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Yusmanto Uk: 100 meter;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Yusmanto Uk: 200 meter;

13. Nomor 118/SKGR/PGD/2005 tanggal 1/9/2005

Nama : Yunita;
Umur : 26 Tahun;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga;
Alamat : Pkl. Gondai;

Dengan batas-batas sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Utara berbatasan dengan Tonsu Uk: 190 meter;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Lediwarni Uk: 165 meter;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Kasmawati Uk: 175 meter;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Kamarudin Uk: 30 meter;

14. Nomor 119/SKGR/PGD/2005 tanggal 1/9/2005

Nama : Yismanto;
Umur : 30 Tahun;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Petani;
Alamat : Pkl. Gondai;

Dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Yunita Uk: 70 meter;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Hutan Uk: 200 meter;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan PT Arara Abadi Uk: 80 meter;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Kasmawati Uk: 200 meter;

15. Nomor 120/SKGR/PGD/2005 tanggal 1/9/2005

Nama : Yusmanto;
Umur : 30 Tahun;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Petani;
Alamat : Pkl. Gondai;

Dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Aliyas. U Uk: 100 meter;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Yunita Uk: 200 meter;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Kasmawati Uk: 100 meter;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Lediwarni Uk: 200 meter;

16. Nomor 121/SKGR/PGD/2005 tanggal 1/9/2005

Nama : Kamarudin;
Umur : 34 Tahun;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Petani;
Alamat : Pkl. Gondai;

Dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Yunita Uk: 100 meter;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Timur berbatasan dengan Aiyas Uk: 200 meter;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan PT Arara Abadi Uk: 100 meter;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Saripah Aini Uk: 200 meter;
17. Nomor 122/SKGR/PGD/2005 tanggal 1/9/2005
- Nama : Saripah Aini;
Umur : 26 Tahun;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Ibu rumah tangga;
Alamat : Pkl. Gondai;
Dengan batas-batas sebagai berikut:
- Sebelah Utara berbatasan dengan Yunita Uk: 100 meter;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Kamarudin Uk: 200 meter;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan PT Arara Abadi Uk: 100 meter;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Kamarudin Uk: 200 meter;
18. Nomor 123/SKGR/PGD/2005 tanggal 1/9/2005
- Nama : Kamarudin
Umur : 34 Tahun
Jenis Kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Pekerjaan : Petani
Alamat : Pkl. Gondai
Dengan batas-batas sebagai berikut:
- Sebelah Utara berbatasan dengan Inas Uk: 90 meter;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Saripah Aini Uk: 230 meter;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan PT Arara Abadi Uk: 90 meter;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan M.Zen Uk: 230 meter;
19. Nomor 124/SKGR/PGD/2005 tanggal 1/9/2005
- Nama : Nasri;
Umur : 25 Tahun;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Petani Pkl;
Alamat : Pkl. Gondai;
Dengan batas-batas sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Utara berbatasan dengan M. Zen Uk: 140 meter;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Inas Uk: 200 meter;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Siana Uk: 100 meter;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Mewah Uk: 200 meter;

20. Nomor 125/SKGR/PGD/2005 tanggal 1/9/2005

Nama : Mewah;
Umur : 37 Tahun;
Jenis kelamin : Perempuan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Petani;
Alamat : Pkl. Gondai;

Dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan - Uk: 0 meter;
- Sebelah Timur berbatasan dengan M.Zen/Inas Uk:255 meter;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Saina Uk: 168 meter;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Inas Uk: 208 meter;

21. Nomor 126/SKGR/PGD/2005 tanggal 1/9/2005

Nama : Mewah;
Umur : 37 Tahun;
Jenis kelamin : Perempuan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Petani;
Alamat : Pkl. Gondai;

Dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Mantasar Uk: 174 meter;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Rokiman CH Uk: 96 meter;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan M. Zen Uk: 174 meter;
- Sebelah Barat berbatasan dengan M. Zen Uk: 100 meter;

22. Nomor 127/SKGR/PGD/2005 tanggal 1/9/2005

Nama : M.Zen;
Umur : 40 Tahun;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Petani;
Alamat : Pkl. Gondai;

Nomor KTP :

Dengan batas-batas sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Utara berbatasan dengan Mewah Uk: 174 meter;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Tonsu Uk: 137 meter;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Onas Uk: 140 meter;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Mewah Uk: 115 meter;

23. Nomor 128/SKGR/PGD/2005 tanggal 1/9/2005

Nama : Yulidar;
Umur : 40 Tahun;
Jenis kelamin : Perempuan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Petani;
Alamat : Pkl. Gondai;

Dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Sebut Uk: 215 meter;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Siali Uk: 95 meter;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Ipan Uk: 200 meter;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Lilah Uk: 75 meter;

24. Nomor 129/SKGR/PGD/2005 tanggal 1/9/2005

Nama : Ipan;
Umur : 23 Tahun;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Petani;
Alamat : Pkl. Gondai;

Dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Yulidar Uk: 200 meter;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Siali Uk: 95 meter;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Hutan Uk: 200 meter;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Lilah Uk: 75 meter;

25. Nomor 130/SKGR/PGD/2005 tanggal 1/9/2005

Nama : Kapal
Umur : 62 Tahun
Jenis kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Pekerjaan : Petani
Alamat : Pkl. Gondai

Dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Pelang Uk: 70 meter;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Timur berbatasan dengan Saina Uk: 225 meter;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Harun Uk: 75 meter;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Harun Uk: 225 meter;

26. Nomor 131/SKGR/PGD/2005 tanggal 1/9/2005

Nama : Kapal;
Umur : 62 Tahun;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Petani;
Alamat : Pkl. Gondai;

Dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Lijah Uk: 100 meter;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Harun Uk: 175 meter;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Parit Uk: 50/75 meter;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Pundat Uk: 100 meter;

27. Nomor 132/SKGR/PGP/2005 tanggal 1/9/2005

Nama : Lijah;
Umur : 60 Tahun;
Jenis kelamin : Perempuan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Petani;
Alamat : Pkl. Gondai;

Dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Harun Uk: 100 meter;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Kapal/Harun Uk: 200 meter;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Kapal Uk: 100 meter;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Pundat Uk: 200 meter;

28. Nomor 133/SKGR/PGD/2005 tanggal 1/9/2005

Nama : Harun;
Umur : 49 Tahun;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Petani;
Alamat : Pkl. Gondai;

Dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Kapal Uk: 75 meter;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Saina Uk: 300 meter;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Selatan berbatasan dengan Nasir Uk: 130 meter;

- Sebelah Barat berbatasan dengan Kapal/Lijah Uk: 175 meter;

29. Nomor 134/SKGR/PGD/2005 tanggal 1/9/2005

Nama : Yulidar;

Umur : 49 Tahun;

Jenis kelamin : Laki-laki;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Petani;

Alamat : Pkl. Gondai;

Dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Soli Uk: 50 meter;

- Sebelah Timur berbatasan dengan Pelang/Kapal Uk: 130/125meter;

- Sebelah Selatan berbatasan dengan Lijah Uk: 100 meter;

- Sebelah Barat berbatasan dengan Pundat Uk: 225 meter;

30. Nomor 135/SKGR/PGD/2005 tanggal 1/9/2005

Nama : Rusli;

Umur : 34 Tahun;

Jenis kelamin : Laki-laki;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Petani;

Alamat : Pkl. Gondai;

Dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Atanli Uk: 195 meter;

- Sebelah Timur berbatasan dengan Hutan Uk:112 meter;

- Sebelah Selatan berbatasan dengan Atanli Uk: 170 meter;

- Sebelah Barat berbatasan dengan Lilah Uk: 100 meter;

31. Nomor 136/SKGR/PGD/2005 tanggal 1/9/2005

Nama : Atanli;

Umur : 36 Tahun;

Jenis kelamin : Laki-laki;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Petani;

Alamat : Pkl. Gondai;

Dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Rusli Uk: 170 meter;

- Sebelah Timur berbatasan dengan Hutan Uk: 100 meter;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Selatan berbatasan dengan Amir Uk: 180 meter;

- Sebelah Barat berbatasan dengan Lilah Uk: 103 meter;

32. Nomor 137/SKGR/PGD/2005 tanggal 1/9/2005

Nama : Atanli;

Umur : 36 Tahun;

Jenis kelamin : Laki-laki;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Petani;

Alamat : Pkl. Gondai;

Dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Hutan Uk: 200 meter;

- Sebelah Timur berbatasan dengan Hutan Uk: 60 meter;

- Sebelah Selatan berbatasan dengan Rusli Uk: 195 meter;

- Sebelah Barat berbatasan dengan Lilah Uk: 137 meter;

33. Nomor 138/SKGR/PGD/2005 tanggal 1/9/2005

Nama : Muri

Umur : 25 Tahun

Jenis kelamin : Perempuan

Agama : Islam

Pekerjaan : Petani

Alamat : Pkl. Gondai

Dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Mantasar Uk: 100 meter;

- Sebelah Timur berbatasan dengan Rokiman Uk: 130 meter;

- Sebelah Selatan berbatasan dengan Pintal Uk: 100 meter;

- Sebelah Barat berbatasan dengan Rokiman Uk: 200 meter;

34. Nomor 139/SKGR/PGD/2005 tanggal 1/9/2005

Nama : Muri;

Umur : 25 Tahun;

Jenis kelamin : Perempuan;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga;

Alamat : Pkl. Gondai;

Dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Rokiman Uk: 100 meter;

- Sebelah Timur berbatasan dengan Pintal Uk: 200 meter;

- Sebelah Selatan berbatasan dengan Sukarni Uk: 100 meter;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

35. Nomor 140/SKGR/PGD/2005 tanggal 1/9/2005

Nama : Pital;
Umur : 55 Tahun;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Petani;
Alamat : Pkl. Gondai;

Dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Muri Uk: 100 meter;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Rokiman Uk: 200 meter;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Sukarni Uk: 100 meter;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Muri Uk: 200 meter;

36. Nomor 141/SKGR/PGD/2005 tanggal 1/9/2005

Nama : Rokiman;
Umur : 28 Tahun;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Petani;
Alamat : Pkl. Gondai;

Dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan M. Zen Uk: 100 meter;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Muri Uk: 200 meter;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Muri Uk: 100 meter;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Tonsu Uk: 200 meter;

37. Nomor 142/SKGR/PGD/2005 tanggal 1/9/2005

Nama : Rokiman;
Umur : 28 Tahun;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Petani;
Alamat : Pkl. Gondai;

Dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Mantasar Uk: 96 meter;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Hutan Uk: 300 meter;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan - Uk: 0 meter;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Muri/Pital Uk: 330 meter;

Halaman 50 dari 145 hal. Put. Nomor 714 PK/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id : Pundat;

Umur : 40 Tahun;

Jenis kelamin : Laki-laki;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Petani;

Alamat : Pkl. Gondai;

Dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Enot Uk: 100 meter;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Kapal Uk: 225 meter;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Parit Uk: 25/100 meter;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Enot Uk: 100 meter;

39. Nomor 146/SKGR/PGD/2005 tanggal 1/9/2005

Nama : Enot;

Umur : 37 Tahun;

Jenis kelamin : Perempuan;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Ibu rumah tangga;

Alamat : Pkl. Gondai;

Dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Pundat Uk: 100 meter;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Kapal Uk: 200 meter;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Pundat Uk: 100 meter;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Jasmadi Uk: 200 meter;

40. Nomor 147/SKGR/PGD/2005 tanggal 1/9/2005

Nama : Pundat;

Umur : 40 Tahun;

Jenis kelamin : Laki-Laki;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Petani;

Alamat : Pkl. Gondai;

Dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Soli Uk: 137/50 meter;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Kapal Uk: 100 meter;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Jasmadi Uk: 60 meter;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Samsu Uk: 75/50 meter;

41. Nomor 148/SKGR/PGD/2005 tanggal 1/9/2005



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id : 37 Tahun;

Jenis kelamin : Perempuan;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Ibu rumah tangga;

Alamat : Pkl. Gondai;

Dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Jasmadi Uk: 100 meter;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Pundat Uk: 140 meter;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Ridwan Uk: 100 meter;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Pundat Uk: 125 meter;

42. Nomor 149/SKGR/PGD/2005 tanggal 1/9/2005

Nama : Ermawati;

Umur : 20 Tahun;

Jenis kelamin : Perempuan;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Pelajar;

Alamat : Pkl. Gondai;

Dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Pundat Uk: 60 meter;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Jasmadi Uk: 200 meter;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Pundat Uk: 100 meter;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Rudi Uk: 190/25 meter;

43. Nomor 150/SKGR/PGD/2005 tanggal 1/9/2005

Nama : Saina;

Umur : 60 Tahun;

Jenis kelamin : Perempuan;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Petani;

Alamat : Pkl. Gondai;

Dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Saina Uk: 100 meter;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Inas Uk: 175 meter;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Itan Uk: 100 meter;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Kapal Uk: 175 meter;

44. Nomor 151/SKGR/PGD/2005 tanggal 1/9/2005

Nama : Itan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id : Perempuan;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Petani;

Alamat : Pkl. Gondai;

Dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Saina Uk: 100 meter;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Inas/Aliyas. U Uk: 175 meter;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Nasir Uk: 100 meter;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Kapal Uk: 175 meter;

45. Nomor 152/SKGR/PGD/2005 tanggal 1/9/2005

Nama : Nurma

Umur : 39 Tahun

Jenis kelamin : Perempuan

Agama : Islam

Pekerjaan : Ibu rumah tangga

Alamat : Desa Seikijang

Dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Kemal Uk: 192 meter;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Rudi Uk: 100 meter;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Sucipto Uk: 184 meter;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan Uk: 100 meter;

46. Nomor 153/SKGR/PGD/2005 tanggal 1/9/2005

Nama : Kamanuri;

Umur : 46 Tahun;

Jenis kelamin : Laki-Laki;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Wiraswasta;

Alamat : Desa Seikijang;

Dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Sucipto Uk: 176 meter;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Rudi Uk: 131 meter;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Kamel Uk: 169 meter;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan Uk: 100 meter;

47. Nomor 154/SKGR/PGD/2005 tanggal 1/9/2005

Nama : Sucipto;

Umur : 22 Tahun;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id : Islam;

Pekerjaan : Wiraswasta;

Alamat : Desa Seikijang;

Dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Nurma Uk: 184 meter;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Rudi Uk: 100 meter;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Kamanuri Uk: 176 meter;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan Uk: 100 meter;

48. Nomor 155/SKGR/PGD/2005 tanggal 1/9/2005

Nama : Rudi;

Umur : 22 Tahun;

Jenis kelamin : Laki-Laki;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Petani;

Alamat : Pkl. Gondai;

Dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Ebab Uk: 140 meter;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Pundat Uk: 200 meter;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Kamel Uk: 110 meter;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Kamel Uk: 231 meter;

49. Nomor 205/PGD/SKGR/2005 tanggal 19/10/2005

Nama : Eliyas. K;

Umur : 47 Tahun;

Jenis kelamin : Laki-Laki;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Petani;

Alamat : Pkl. Gondai;

Dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Burhan Uk: 100 meter;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Pundat Uk: 200 meter;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Lahan Masy Uk: 100 meter;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Lahan Masy Uk: 200 meter;

50. Nomor 206/PGD/SKGR/2005 tanggal 19/10/2005

Nama : Pundat;

Umur : 43 Tahun;

Jenis kelamin : Laki-Laki;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id : Petani;

Alamat : Pkl. Gondai;

Dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Pundat Uk: 100 meter;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Kasmawati Uk: 200 meter;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Lahan Masy Uk: 100 meter;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Eliyas. K Uk: 200 meter;

51. Nomor 207/PGD/SKGR/2005 tanggal 19/10/2005

Nama : Burhan;

Umur : 47 Tahun;

Jenis kelamin : Laki-Laki;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Petani;

Alamat : Pkl. Gondai;

Dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Asar Uk: 100 meter;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Pundat Uk: 200 meter;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Eliyas. U Uk: 100 meter;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Lahan Masy Uk: 200 meter;

52. Nomor 209/PGD/SKGR/2005 tanggal 19/10/2005

Nama : Iyur;

Umur : 35 Tahun;

Jenis kelamin : Perempuan;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Petani;

Alamat : Pkl. Gondai;

Dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Lahan Masy Uk: 100 meter;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Kasmawati Uk: 200 meter;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Kasmawati Uk: 100 meter;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Sukarni Uk: 200 meter;

53. Nomor 210/PGD/SKGR/2005 tanggal 19/10/2005

Nama : Kasmawati;

Umur : 32 Tahun;

Jenis kelamin : Perempuan;

Agama : Islam;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id : Pkl. Gondai;

Dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Iyur Uk: 100 meter;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Sukarni Uk: 200 meter;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Lahan Masy Uk: 100 meter;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Pundat Uk: 200 meter;

54. Nomor 211/PGD/SKGR/2005 tanggal 19/10/2005

Nama : Aliyas. U;
Umur : 35 Tahun;
Jenis kelamin : Laki-Laki;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Petani;
Alamat : Pkl. Gondai;

Dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Kasmawati Uk: 100 meter;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Sukarni Uk: 130 meter;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Lahan Masy Uk: 100 meter;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Kasmawati Uk: 200 meter;

55. Nomor 212/PGD/SKGR/2005 tanggal 19/10/2005

Nama : Kasmawati;
Umur : 32 Tahun;
Jenis kelamin : Perempuan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Ibu rumah tangga;
Alamat : Pkl. Gondai;

Berbatasan dengan:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Iyur Uk: 100 meter;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Aliya Uk: 200 meter;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Lahan Masy Uk: 100 meter;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Ledi Uk: 200 meter;

56. Nomor 213/PGD/SKGR/2005 tanggal 19/10/2005

Nama : Ratna Dewi;
Umur : 35 Tahun;
Jenis kelamin : Perempuan;
Agama : Islam;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id : Pkl. Gondai;

Berbatasan dengan:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Lahan Masyarakat Uk: 225 meter;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Lahan Masyarakat Uk:125 meter;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Nasir Uk: 150 meter;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Bustami Uk: 100 meter;

57. Nomor 214/PGD/SKGR/2005 tanggal 19/10/2005

Nama : Asar;
Umur : 34 Tahun;
Jenis kelamin : Laki-Laki;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Petani;
Alamat : Pkl. Gondai;

Berbatasan dengan:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Lahan Masy Uk: 100 meter;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Iyur Uk: 200 meter;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Burha Uk: 100 meter;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Lahan Masy Uk: 200 meter;

58. Nomor 215/SKGR/PGD/2005 tanggal 19/10/2005

Nama : Sukardi;
Umur : 14 Tahun;
Jenis kelamin : Laki-Laki;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pelajar;
Alamat : Pkl. Gondai;

Berbatasan dengan:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Ratna Dewi Uk: 245 meter;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Lahan Masy Uk: 100 meter;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan PT Arara Abadi Uk:200 meter;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Ratna Dewi Uk: 80 meter;

59. Nomor 216/PGD/SKGR/2005 tanggal 19/10/2005

Nama : Bustami;
Umur : 48 Tahun;

Halaman 57 dari 145 hal. Put. Nomor 714 PK/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id : Islam;

Pekerjaan : Petani;

Alamat : Pkl. Gondai;

Berbatasan dengan:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Lahan Masy Uk: 200 meter;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Ratna Dewi Uk: 100 meter;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Ratna Dewi/Nasir Uk: 200 meter;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Nasir Uk: 100 meter;

60. Nomor 217/PGD/SKGR/2005 tanggal 19/10/2005

Nama : Iyur;

Umur : 35 Tahun;

Jenis kelamin : Perempuan;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Ibu rumah tangga;

Alamat : Pkl. Gondai;

Berbatasan dengan:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Lahan Masyarakat Uk: 60 meter;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Lahan Masyarakat Uk: 200/250 meter;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Pundat Uk: 250 meter;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Asar Uk: 240 meter;

61. Nomor 218/PGD/SKGR/2005 tanggal 19/10/2005

Nama : Kasmawati

Umur : 32 Tahun

Jenis kelamin : Perempuan

Agama : Islam

Pekerjaan : Ibu rumah tangga

Alamat : Pkl. Gondai

Berbatasan dengan:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Lahan Masyarakat Uk: 100 meter;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Aliyus. U/Sukarni Uk: 230 meter;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Barat berbatasan dengan Iyur Uk: 200 meter;

62. Nomor 219/PGD/skgr/2005 tanggal 1/9/2005

Nama : Sukarni;
Umur : 37 Tahun;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Petani;
Alamat : Pkl. Gondai;

Berbatasan dengan:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Lahan Masy Uk: 100 meter;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Iyur Uk: 200 meter;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Ledi Uk: 100 meter;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Aliyas Uk: 200 meter;

63. Nomor 220/SKGR/PGD/2005 tanggal 1/9/2005

Nama : Pundat;
Umur : 43 Tahun;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Petani;
Alamat : Pkl. Gondai;

Berbatasan dengan:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Iyur Uk: 100 meter;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Iyur Uk: 200 meter;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Pundat Uk: 100 meter;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Burhan Uk: 200 meter;

64. Nomor 227/PGD/SKGR/2005 tanggal 19/10/2005

Nama : Nasir
Umur : 46 Tahun
Jenis kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Pekerjaan : Petani
Alamat : Pkl. Gondai

Berbatasan dengan:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Bustami/Ratna. d Uk: 250 meter;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Selatan berbatasan dengan Sukardi Uk: 170 meter;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Ratna Dewi Uk: 100 meter;

65. Nomor 222/PGD/SKGR/2005 tanggal 19/10/2005

Nama : Siali;
Umur : 42 Tahun;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Petani;
Alamat : Pkl.Gondai;
Nomor KTP :

Berbatasan dengan:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Lahan Masyarakat Uk: 80 meter;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Lahan Masyarakat Uk: 100/282 meter;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Lahan Masyarakat Uk: 65 meter;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Kina/Siali Uk: 300 meter;

66. Nomor 223/PGD/SKGR/2005 tanggal 19/10/2005

Nama : Nasir;
Umur : 46 Tahun;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Petani;
Alamat : Pkl. Gondai;

Berbatasan dengan:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Ratna Dewi Uk: 110 meter;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Ratna Dewi Uk: 220 meter;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Sukardi Uk: 25 meter;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Aliyas. U Uk: 240 meter;

67. Nomor 224/PGD/SKGR/2005 tanggal 19/10/2005

Nama : Mantasar;
Umur : 35 Tahun;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Agama : Islam;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id : Pkl. Gondai;

Berbatasan dengan:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Amir Uk: 215 meter;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Lahan Masy Uk: 100 meter;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Bima Uk: 200 meter;
- Sebelah Barat berbatasan dengan M. Zen Uk: 100 meter;

68. Nomor 225/PGD/SKGR/2005 tanggal 19/10/2005

Nama : Sukardi;
Umur : 14 Tahun;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pelajar;
Alamat : Pkl. Gondai;

Berbatasan dengan:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Nasir Uk: 170 meter;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Lahan masyarakat Uk: 175 meter;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Sukardi Uk: 20 meter;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Ratna Dewi Uk: 220 meter;

69. Nomor 226/PGD/SKGR/2005 tanggal 19/10/2005

Nama : Sukarni;
Umur : 37 Tahun;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Petani;
Alamat : Pkl. Gondai;

Berbatasan dengan:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Aliyas. U Uk: 100 meter;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Ledi Uk: 200 meter;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Lahan Masy Uk: 100 meter;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Kasmawanti Uk: 200 meter;

70. Nomor 227/PGD/SKGR/2005 tanggal 19/10/2005

Nama : Sukarni
Umur : 37 Tahun
Jenis kelamin : Laki-laki
Agama : Islam

Halaman 61 dari 145 hal. Put. Nomor 714 PK/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id : Pkl. Gondai

Berbatasan dengan:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Aliyas Uk: 100 meter;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Siali Uk: 160 meter;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Lahan Masy Uk: 115 meter;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Aliyas. U Uk: 225 meter;

71. Nomor 228/PGD/SKGR/2005 tanggal 19/10/2005

Nama : Mantasar
Umur : 35 Tahun
Jenis kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Pekerjaan : Petani
Alamat : Pkl. Gondai

Berbatasan dengan:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Bima Uk: 200 meter;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Lahan Masyarakat Uk:100 meter;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Bima Uk: 130 meter;
- Sebelah Barat berbatasan dengan M. Zen Uk: 100 meter;

72. Nomor 229/PGD/SKGR/2005 tanggal 19/10/2005

Nama : Ledi;
Umur : 14 Tahun;
Jenis kelamin : Perempuan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pelajar;
Alamat : Pkl. Gondai;

Berbatasan dengan:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Sukarni Uk: 100 meter;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Kasmawati Uk: 200 meter;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Lahan Masy Uk: 100 meter;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Sukarni Uk: 200 meter;

73. Nomor 230/PGD/SKGR/2005 tanggal 19/10/2005

Nama : Nasir;
Umur : 46 Tahun;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Agama : Islam;

Halaman 62 dari 145 hal. Put. Nomor 714 PK/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id : Pkl. Gondai;

Berbatasan dengan:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Lahan Masyarakat Uk: 200 meter;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Bustami Uk: 100 meter;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Ratna Dewi Uk: 150 meter;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Aliyas. U Uk: 100 meter;

74. Nomor 231/PGD/SKGR/2005 tanggal 19/10/2005

Nama : Ratna Dewi;
Umur : 35 Tahun;
Jenis kelamin : Perempuan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Petani;
Alamat : Pkl. Gondai;

Berbatasan dengan:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Ratna Dewi Uk: 100 meter;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Sukardi Uk: 220 meter;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Sukardi Uk: 100 meter;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Nasir Uk: 220 meter;

75. Nomor 232/PGD/SKGR/2005 tanggal 19/10/2005

Nama : Kina;
Umur : 40 Tahun;
Jenis kelamin : Perempuan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Petani;
Alamat : Pkl. Gondai;

Berbatasan dengan:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Lahan Masyarakat Uk: 100 meter;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Siali Uk: 210 meter;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Siali Uk: 100 meter;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Aliyas. U Uk: 140 meter;

76. Nomor 233/PGD/SKGR/2005 tanggal 19/10/2005

Nama : Bima;
Umur : 32 Tahun;
Jenis kelamin : Perempuan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Petani;

Halaman 63 dari 145 hal. Put. Nomor 714 PK/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Utara berbatasan dengan Mantasar Uk: 200 meter;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Lahan Masyarakat Uk: 100 meter;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Mantasar Uk: 200 meter;
- Sebelah Barat berbatasan dengan M. Zen Uk: 55/50 meter;

77. Nomor 234/PGD/SKGR/2005 tanggal 19/10/2005

Nama : Aliyas.U;
Umur : 35 Tahun;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Petani;
Alamat : Pkl. Gondai;

Berbatasan dengan:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Lahan Masyarakat Uk: 100 meter;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Kina Uk: 140 meter;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Sukardi Uk: 100 meter;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Kusmawanti Uk: 120 meter;

78. Nomor 235/PGD/SKGR/2005 tanggal 19/10/2005

Nama : Ratna Dewi
Umur : 35 Tahun
Jenis kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Pekerjaan : Petani
Alamat : Pkl. Gondai

Berbatasan dengan:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Nasir Uk: 150 meter;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Nasir Uk: 100 meter;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Nasir/Ratna Dewi Uk: 210 meter;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Aliyas. U Uk: 100 meter;

79. Nomor 236/PGD/SKGR/2005 tanggal 19/10/2005

Nama : Aliyas.U;
Umur : 35 Tahun;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Agama : Islam;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id : Pkl. Gondai;

Berbatasan dengan:

- sebelah Utara berbatasan dengan Lahan Masyarakat Uk: 100 meter;
- sebelah Timur berbatasan dengan Sukarni Uk: 190 meter;
- sebelah Selatan berbatasan dengan Sukardi Uk: 100 meter;
- sebelah Barat berbatasan dengan Iyur Uk: 200 meter;

80. Nomor 237/PGD/SKGR/2005 tanggal 19/10/2005

Nama : Siali;
Umur : 42 Tahun;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Petani;
Alamat : Pkl. Gondai;

Berbatasan dengan:

- sebelah Utara berbatasan dengan Kina Uk: 100 meter;
- sebelah Timur berbatasan dengan Siali Uk: 90 meter;
- sebelah Selatan berbatasan dengan Lahan Masyarakat Uk: 120 meter;
- sebelah Barat berbatasan dengan Sukarni Uk: 100 meter;

81. Nomor 238/PGD/SKGR/2005 tanggal 19/10/2005

Nama : Nasir;
Umur : 46 Tahun;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Petani;
Alamat : Pkl. Gondai;

Berbatasan dengan:

- Sebelah Utara berbatasan dengan: Itan Uk: 50 meter;
- Sebelah Timur berbatasan dengan: Aliyas. U Uk: 180 meter;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan: PT Arara Abadi Uk: 100 meter;
- Sebelah Barat berbatasan dengan: Nasir Uk: 200 meter;

82. Nomor 239/PGD/SKGR/2005 tanggal 19/10/2005

Nama : Ratna Dewi;
Umur : 35 Tahun;
Jenis kelamin : Perempuan;

Halaman 65 dari 145 hal. Put. Nomor 714 PK/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id : Petani;

Alamat : Pkl.Gondai;

Berbatasan dengan:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Aliyas. U Uk: 250 meter;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Sukardi Uk: 80 meter;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan PT Arara Abadi Uk: 100 meter;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Sukardi Uk: 80 meter;

83. Nomor 240/PGD/SKGR/2005 tanggal 19/10/2005

Nama : Sukardi;

Umur : 14 Tahun;

Jenis kelamin : Laki-laki;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Petani;

Alamat : Pkl. Gondai;

Berbatasan dengan:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Aliyas. U Uk: 382 meter;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Ratna Dewi Uk: 50 meter;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan PT Arara Abadi Uk: 380 meter;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Nasir Uk: 50 meter;

84. Nomor 241/PGD/SKGR/2005 tanggal 19/10/2005

Nama : Bima

Umur : 32 Tahun

Jenis kelamin : Perempuan

Agama : Islam

Pekerjaan : Petani

Alamat : Pkl. Gondai

Berbatasan dengan:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Mantasar Uk: 130 meter;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Lahan Masy Uk: 180 meter;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Lahan Masy Uk: 0 meter;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Rokiman Uk: 175 meter;

85. Nomor 145/SKGR/PGD/2005 tanggal 19/10/2005

Nama : Pundat;

Umur : 40 Tahun;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id : Islam;

Pekerjaan : Petani;

Alamat : Pkl. Gondai;

Berbatasan dengan:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Mantasar Uk: 100 meter;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Lahan Masy Uk: 125 meter;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Lahan Masy Uk: 0 meter;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Rokiman Uk: 110 meter;

86. Nomor 208/PGD/SKGR/2005 tanggal 19/10/2005

Nama : Bima;

Umur : 32 Tahun;

Jenis kelamin : Perempuan;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Petani;

Alamat : Pkl. Gondai;

Berbatasan dengan:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Iyur Uk: 100 meter;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Aliyas. U Uk: 200 meter;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Kasmawati Uk: 100 meter;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Pundat Uk: 200 meter;

6. Menyatakan Tergugat II dan Tergugat III telah melakukan perbuatan melawan hukum yaitu perbuatan yang lalai dalam pengawasan terhadap pemberian Izin Pengelolaan Hutan berdasarkan Keputusan Nomor 228/MENHUT-II/2007 tanggal 20 Juni 2007 kepada Tergugat I;

7. Menghukum Tergugat I untuk membayar ganti kerugian kepada Penggugat atas perbuatan yang dilakukan Tergugat I baik berupa ganti kerugian materil sebesar Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah) dan kerugian immateril sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) secara tunai dan sekaligus;

8. Menghukum Tergugat I untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) kepada Penggugat untuk setiap hari keterlambatan melaksanakan putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap;

9. Menghukum Tergugat I untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;
Subsida:

Atau: Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa Penggugat pada tanggal 30 Juni 2014 telah

Halaman 67 dari 145 hal. Put. Nomor 714 PK/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan 7. Bahwa dengan melihat langsung kelokasi tanah yang hendak dibeli Penggugat dari Turut Tergugat I/Aliyas U, Nasir, Amir Y, dan I kawan-kawannya sebagai pemilik lahan serta adanya jaminan dari Turut Tergugat II/Ninik Mamak atau Pemangku Adat Desa Pangkalan Gondai Penggugat bersedia membeli lahan tersebut dari Turut Tergugat I dan Penggugat melakukan pembayaran dengan harga Rp2.250.000,00 (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah)/ha, kepada pemilik lahan sebagai penjual/Turut Tergugat I;

8. Bahwa setelah Penggugat melakukan pembayaran kepada pemilik lahan/Turut Tergugat I melalui Zainudin (Mantan Kepala Desa Pangkalan Gondai) dan H. Lasri (Sekretaris Desa Pangkalan Gondah/Turut Tergugat V, lalu diuruslah surat-surat tanah dimaksud kepada Pemerintahan Pangkalan Gondai/Turut Tergugat III, sehingga oleh Kepala Pangkalan Gondai/Turut Tergugat III diterbitkanlah SKGR atas tanah tersebut sebanyak 86 SKR seluas 162 hektar yang mana SKGRnya diterbitkan atas nama-nama yang ikut membiayai pembelian lahan tersebut bersama Penggugat seperti tersebut di bawah ini:

1. Nomor 106/PGD/SKGR/2005 tanggal 1/9/2005;

Nama : Muliadi Chandra;

Umur : 49 tahun;

Pekerjaan : Wiraswasta;

Alamat : Pekanbaru;

Dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Juanda GH Uk: 100 meter;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Helix Uk: 200 meter;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Juanda CH Uk: 107 meter;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Raymond Uk: 176 meter;

2. Nomor 107/PGD/SKGR/2005 tanggal 1/9/2005;

Nama : Sinarwati;

Umur : 17 tahun;

Pekerjaan : Pelajar;

Alamat : Pekanbaru;

Dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Juanda GH Uk: 250 meter;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Hendri Uk: 165 meter;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Hendri Edison Uk: 360 meter;

Halaman 68 dari 145 hal. Put. Nomor 714 PK/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Nomor 108/PGD/SKGR/2005 tanggal 1/9/2005;

Nama : Aini Subeliana;

Umur : 39 tahun;

Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga;

Alamat : Pekanbaru;

Dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan M. Chandra Uk: 100 meter;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Lahan Masy Uk: 200 meter;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Juanda CH Uk: 100 meter;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Helix Uk: 200 meter;

4. Nomor 109/PGD/SKGR/2005 tanggal 1/9/2005;

Nama : Helix;

Umur : 19 tahun;

Pekerjaan : Pelajar;

Alamat : Pekanbaru;

Dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Sinarwati Uk: 100 meter;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Aini Subelina Uk: 200 meter;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Sinarwati Uk: 100 meter;
- Sebelah Barat berbatasan dengan M. Chandra: 200 meter;

5. Nomor 110/PGD/SKGR/2005 tanggal 1/9/2005;

Nama : Juanda CH;

Umur : 34 Tahun;

Pekerjaan : Wiraswasta;

Alamat : Pekanbaru;

Dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan M. Chandra Uk: 80 meter;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Aini Subelina Uk: 200 meter;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Sinarwati Uk: 50 meter;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Ani Subeliana Uk: 200 meter;

6. Nomor 111/PGD/SKGR/ 2005 tanggal 1/9/2005;

Nama : Harun CH;

Umur : 33 tahun;

Pekerjaan : Wiraswasta;

Alamat : Medan;

Halaman 69 dari 145 hal. Put. Nomor 714 PK/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Utara berbatasan dengan Sinarwati Uk: 100 meter;

- Sebelah Timur berbatasan dengan Aini Uk: 200 meter;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan PT. Arara Abadi Uk: 100 meter;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Henri Uk: 200 meter;

7. Nomor 112/PGD/SKGR/2005 tanggal 1/9/2005;

Nama : Hendri Edison CH;

Umur : 28 Tahun;

Pekerjaan : Wiraswasta;

Alamat : Cikarang Barat;

Dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Belukar Uk: meter;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Sinarwati Uk: 200 meter;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Aini Subelina Uk: 260 meter;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Sinarwati Uk: 170 meter;

8. Nomor 113/PGD/SKGR/2005 tanggal 1/9/2005;

Nama : Juliana CH;

Umur : 24 Tahun;

Pekerjaan : Wiraswasta;

Alamat : Jakarta Utara;

Dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Hendri Uk: 100 meter;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Aini Uk: 200 meter;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan PT Arara Abadi Uk: 100 meter;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Raymond Uk: 200 meter;

9. Nomor 114/PGD/SKGR/2005 tanggal 1/9/2005;

Nama : Bunthi;

Umur : 47 Tahun;

Pekerjaan : Wiraswasta;

Alamat : Palembang;

Dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Bunthei Uk: 90 meter;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Sinarwati Uk: 230 meter;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Selatan berbatasan dengan Raymond Uk: 90 meter;

- Sebelah Barat berbatasan dengan Aini Uk: 230 meter;

10. Nomor 115/PGD/SKGR/2005 tanggal 1/9/2005;

Nama : Hndri;

Umur : 25 Tahun;

Pekerjaan : Wiraswasta;

Alamat : Medan;

Dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan M. Chandra Uk: 40/60 meter;

- Sebelah Timur berbatasan dengan Harun CH Uk: 200 meter;

- Sebelah Selatan berbatasan dengan Juliana CH Uk: 100 meter;

- Sebelah Barat berbatasan dengan M. Chandra Uk: 165 meter

11. Nomor 116/PGD/SKGR /2005 tanggal 1/9/2005;

Nama : Aini;

Umur : 39 Tahun;

Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga;

Alamat : Pekanbaru;

Dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Harun CH Uk: 90 meter;

- Sebelah Timur berbatasan dengan M. Chandra Uk: 230 meter;

- Sebelah Selatan berbatasan dengan PT Arara Abadi Uk: 90 meter;

- Sebelah Barat berbatasan dengan Juliana CH Uk: 230 meter;

12. Nomor 117/PGD/SKGR/2005 tanggal 1/9/2005;

Nama : Raymod;

Umur : 18 Tahun;

Pekerjaan : Pelajar;

Alamat : Kisaran Timur;

Dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Bunthei Uk: 100 meter;

- Sebelah Timur berbatasan dengan Juliana CH Uk: 200 meter;

- Sebelah Selatan berbatasan dengan Helix Uk: 100 meter;

- Sebelah Barat berbatasan dengan Hendri Uk: 200 meter

13. Nomor 118/PGD/SKGR/2005 tanggal 1/9/2005;

Nama : Hendri;

Umur : 25 Tahun;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Chandra Uk: 190 meter;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Raymond Uk: 165 meter;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Juliana Uk: 175 meter;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Edison Uk: 30 meter

14. Nomor 119/PGD/SKGR/2005 tanggal 1/9/2005;

Nama : Edison;
Umur : 23 Tahun;
Pekerjaan : Wiraswasta;
Alamat : Kisaran;

Dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Aini Subeliana Uk: 70 meter;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Hendri Uk: 200 meter;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan PT Arara Abadi Uk: 80 meter;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Hutan Uk: 200 meter

15. Nomor 120/PGD/SKGR/2005 tanggal 1/9/2005;

Nama : Chandra;
Umur : 49 Tahun;
Pekerjaan : Wiraswasta;
Alamat : Asahan Tj. Balai;

Dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Aini Uk: 100 meter;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Hendri Uk: 200 meter;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Hendri Uk: 100 meter;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Aini Subeliana Uk: 200 meter

16. Nomor 121/PGD/SKGR/2005 tanggal 1/9/2005;

Nama : Juliana CH;
Umur : 24 Tahun;
Pekerjaan : Wiraswasta;
Alamat : Jakarta Utara;

Dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Hendri Uk:100 meter;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Helix Uk: 200 meter;



- Sebelah Selatan berbatasan dengan PT Arara Abadi Uk: 200 meter;
17. Nomor 122/PGD/SKGR/2005 tanggal 1/9/2005;
- Nama : Helix;
- Umur : 19 Tahun;
- Pekerjaan : Wiraswasta;
- Alamat : Pekanbaru;
- Dengan batas-batas sebagai berikut:
- Sebelah Utara berbatasan dengan Raymond Uk: 100 meter;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Sinarwati Uk: 200 meter;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan PT Arara Abadi Uk: 100 meter;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Juliana CH Uk: 200 meter;
18. Nomor 123/PGD/SKGR/2005 tanggal 1/9/2005;
- Nama : Sinarwati;
- Umur : 17 Tahun;
- Pekerjaan : Petani;
- Alamat : Pkl. Gondai;
- Dengan batas-batas sebagai berikut:
- Sebelah Utara berbatasan dengan Juliana CH Uk: 90 meter;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan M. Chandra Uk: 230 meter;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan PT Arara Abadi Uk: 90 meter;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Helix Uk: 230 meter;
19. Nomor 124/PGD/SKGR/2005 tanggal 1/9/2005;
- Nama : Harun CH;
- Umur : 33 Tahun;
- Pekerjaan : Wiraswasta;
- Alamat : Medan;
- Dengan batas-batas sebagai berikut:
- Sebelah Utara berbatasan dengan Chandra Uk: 140 meter;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Edison Uk: 253 meter;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Sinarwati Uk: 50 meter;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Juandra CH Uk: 160 meter
20. Nomor 125/PGD/SKGR/2005 tanggal 1/9/2005;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan : Wiraswasta;

Alamat : Medan;

Dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Lahan Masyarakat Uk: 0 meter;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Juandha CH Uk: 255 meter;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Raymond Uk: 168 meter;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Aini Uk: 208 meter;

21. Nomor 126/PGD/SKGR/2005 tanggal 1/9/2005;

Nama : Muliadi Chandra;

Umur : 49 Tahun;

Pekerjaan : Wiraswasta;

Alamat : Pekanbaru;

Dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Sinarwati Uk: 174 meter;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Harun CH Uk: 96 meter;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Hendri Uk: 174 meter;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Binthei Uk: 100 meter

22. Nomor 17/PGD/SKGR/2005 tanggal 1/9/2005;

Nama : Raymond;

Umur : 18 Tahun;

Pekerjaan : Pelajar;

Alamat : Kisaran;

Nomor KTP:

Dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Juanda CH Uk: 174 meter;
- Sebelah Timur berbatasan dengan M.Chandra Uk: 137 meter;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Aini Subeliana Uk: 140 meter;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Aini Uk: 115 meter

23. Nomor 128/PGD/SKGR/2005 tanggal 1/9/2005;

Nama : Aini Subeliana;

Umur : 39 Tahun;

Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga;

Alamat : Pekanbaru;

Halaman 74 dari 145 hal. Put. Nomor 714 PK/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Utara berbatasan dengan Sinarwati Uk: 215 meter;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Juanda CH Uk: 95 meter;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Sinarwati Uk: 200 meter;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Lahan Masy Uk: 75 meter;

24. Nomor 129/SKGR/PGD/2005 tanggal 1/9/2005;

Nama : Sinarwati;
Umur : 17 Tahun;
Pekerjaan : Pelajar;
Alamat : Pekanbaru;

Dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Chandra Uk: 200 meter;
- Sebelah Timur berbatasan dengan M. Chandra Uk: 95 meter;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Aini Subelina Uk: 2000 meter;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Edison CH Uk: 75 meter;

25. Nomor 130/PGD/SKGR/2005 tanggal 1/9/2005;

Nama : Juliana CH;
Umur : 24 Tahun;
Pekerjaan : Wiraswasta;
Alamat : Jakarta Utara;

Dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Parit Uk: 70 meter;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Juliana CH Uk: 225 meter;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Buthei Uk: 75 meter;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Edison Uk: 225 meter;

26. Nomor 131/PGD/SKGR/2005 tanggal 1/9/2005;

Nama : Chandar;
Umur : 49 Tahun;
Pekerjaan : Wiraswasta;
Alamat : Asahan Tj. Balai;

Dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Edison Uk: 100 meter;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Bunthei Uk: 175 meter;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Parit Uk: 50/75 meter;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Edison Uk: 100 meter;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nama : Edison;

Umur : 24 Tahun;

Pekerjaan : Wiraswasta;

Alamat : Kisaran;

Dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Aini Subeliana Uk: 100 meter;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Harun CH Uk: 200 meter;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Chandra Uk: 100 meter;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Edison Uk: 200 meter;

28. Nomor 133/PGD/SKGR/2005 tanggal 1/9/2005;

Nama : Bunthei;

Umur : 47 Tahun;

Pekerjaan : Wiraswasta;

Alamat : Palembang;

Dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Juliana CH Uk: 75 meter;
- Sebelah Timur berbatasan dengan M. Chandra Uk: 300 meter;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Chandra Uk: 300 meter;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Chandra Uk: 175 meter;

29. Nomor 134/PGD/SKGR/2005 tanggal 1/9/2005;

Nama : Aini Subeliana;

Umur : 39 Tahun;

Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga;

Alamat : Pekanbaru;

Dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Edison Uk: 50 meter;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Juliana CH Uk: 130/125 meter;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Edison Uk: 100 meter;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Harun CH Uk: 225 meter;

30. Nomor 135/PGD/SKGR/2005 tanggal 1/9/2005;

Nama : Juanda CH;

Umur : 34 Tahun;

Pekerjaan : Wiraswasta;

Alamat : Medan;

Dengan batas-batas sebagai berikut:

Halaman 76 dari 145 hal. Put. Nomor 714 PK/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Utara berbatasan dengan Juliana CH Uk: 195 meter;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Lahan Masyarakat Uk: 112 meter;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Aini Subeliana Uk: 170 meter;
- Sebelah Barat berbatasan dengan M. Chandra Uk: 100 meter;

31. Nomor 136/PGD/SKGR/2005 tanggal 1/9/2005;

Nama : Sunarwati;
Umur : 17 Tahun;
Pekerjaan : Wiraswasta;
Alamat : Pekanbaru;

Dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Juanda CH Uk: 170 meter;
- Sebelah Timur berbatasan dengan M. Chandra Uk: 100 meter;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Helix Uk: 180 meter;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Juanda CH Uk: 103 meter;

32. Nomor 137/PGD/SKGR/2005 tanggal 1/9/2005;

Nama : Hendri Edison CH;
Umur : 28 Tahun;
Pekerjaan : Wiraswasta;
Alamat : Cikarang Barat;

Dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Hutan Uk: 200 meter;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Hutan Uk: 60 meter;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Chandra Uk: 195 meter;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Parit Batas Uk: 137 meter;

33. Nomor 138/PGD/SKGR/2005 tanggal 1/9/2005;

Nama : Juliana CH;
Umur : 24 Tahun;
Pekerjaan : Wiraswasta;
Alamat : Jakarta Utara;

Dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan M. Chandra Uk: 100 meter;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Sinarwati Uk: 130 meter;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Bunthei Uk: 100 meter;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Aini Subeliana Uk: 200 meter;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Nama : Harun CH;

Umur : 33 Tahun;

Pekerjaan : Wiraswasta;

Alamat : Medan;

Dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Aini Subeliana Uk: 100 meter;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Bunthei Uk: 200 meter;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Aini Uk: 100 meter;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Aini Subeliana Uk: 200 meter;

35. Nomor 140/PGD/SKGR/2005 tanggal 1/9/2005

Nama : Bunthei;

Umur : 47 Tahun;

Pekerjaan : Wiraswasta;

Alamat : Palembang;

Dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Juliana CH Uk: 100 meter;
- Sebelah Timur berbatasan dengan M. Chandra Uk: 200 meter;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Bunthei Uk: 100 meter;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Harun CH Uk: 200 meter;

36. Nomor 141/PGD/SKGR/2005 tanggal 1/9/2005

Nama : Aini Subeliana;

Umur : 39 Tahun;

Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga;

Alamat : Pekanbaru;

Dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Raymond Uk: 100 meter;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Juliana CH Uk: 200 meter;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Harun CH Uk: 100 meter;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Bunthei Uk : 200 meter;

37. Nomor 142/PGD/SKGR/2005 tanggal 1/9/2005

Nama : Muliadi Chandra;

Umur : 49 Tahun

Pekerjaan: Wiraswasta;

Alamat : Pekanbaru;

Dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Edison CH Uk: 96 meter;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Timur berbatasan dengan Lahan Masyarakat Uk: 300 meter;

- Sebelah Selatan berbatasan dengan Aini Subelia Uk: 0 meter;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Sinarwati Uk: 330 meter;

38. Nomor 143/PGD/SKGR/2005 tanggal 1/9/2005

Nama : Harun CH;

Umur : 33 Tahun;

Pekerjaan: Wiraswasta;

Alamat : Medan;

Dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Hendri Edison Uk: 100 meter;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Edison Uk: 225 meter;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Aini Uk: 25/100 meter;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Harun CH Uk: 100 meter;

39. Nomor 146/PGD/SKGR/2005 tanggal 1/9/2005;

Nama : Aini;

Umur : 39 Tahun;

Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga;

Alamat : Pekanbaru;

Dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Harun CH Uk: 100 meter;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Hendri Edison Uk: 200 meter;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Chandra Uk: 100 meter;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Sinarwati Uk: 200 meter;

40. Nomor 147/PGD/SKGR/2005 tanggal 1/9/2005;

Nama : Chandra;

Umur : 55 Tahun;

Pekerjaan : Wiraswasta;

Alamat : Asahan;

Dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Aini Uk: 137/50 meter;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Aini Subeliana Uk: 100 meter;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Sinarwati Uk: 260 meter;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Sinarwati Uk: 75/50 meter;

41. Nomor 148/PGD/SKGR/2005 tanggal 1/9/2005;

Nama : Sinarwati;

Umur : 17 Tahun;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Harun CH Uk: 100 meter;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Aini Uk: 140 meter;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Sinarwati Uk: 100 meter;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Hendri Uk: 125 meter;

42. Nomor 149/PGD/SKGR/2005 tanggal 1/9/2005;

Nama : Juanda CH;
Umur : 34 Tahun;
Pekerjaan : Wiraswasta;
Alamat : Medan;

Dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Juanda CH Uk: 60 meter;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Harun Uk: 200 meter;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Hendri Uk: 100 meter;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Edison Uk: 190/25 meter;

43. Nomor 150/PGD/SKGR/2005 tanggal 1/9/2005;

Nama : Juanda CH;
Umur : 24 Tahun;
Pekerjaan : Wiraswasta;
Alamat : Jakarta Utara;

Dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Bunthei Uk: 100 meter;
- Sebelah Timur berbatasan dengan M. Chandra Uk: 175 meter;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Juliana CH Uk: 100 meter;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Edison Uk: 175 meter;

44. Nomor 151/PGD/SKGR/2005 tanggal 1/9/2005;

Nama : Muliadi Chandra ;
Umur : 49 Tahun;
Pekerjaan : Wiraswasta;
Alamat : Pekanbaru;

Dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Julianan CH Uk: 100 meter;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Aini Uk: 175 meter;



- Sebelah Selatan berbatasan dengan Parit Edison Uk: 100 meter;
45. Nomor 152/PGD/SKGR/2005 tanggal 1/9/2005;
- Nama : Sinarwati;
Umur : 17 Tahun;
Pekerjaan : Pelajar;
Alamat : Pekanbaru;
- Dengan batas-batas sebagai berikut:
- Sebelah Utara berbatasan dengan Parit Uk: 192 meter;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Edison Uk: 100 meter;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Juliana CH Uk: 184 meter;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan Uk: 100 meter;
46. Nomor 153/PGD/SKGR/2005 tanggal 1/9/2005;
- Nama : Bunthei;
Umur : 54 Tahun;
Pekerjaan : Wiraswasta;
Alamat : Palembang;
- Dengan batas-batas sebagai berikut:
- Sebelah Utara berbatasan dengan Julianan CH Uk: 176 meter;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Edison Uk: 131 meter;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Parit Uk: 169 meter;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan Uk: 100 meter;
47. Nomor 154/PGD/SKGR/2005 tanggal 1/9/2005;
- Nama : Juliana CH;
Umur : 24 Tahun;
Pekerjaan : Wiraswasta;
Alamat : Jakarta Utara;
- Dengan batas-batas sebagai berikut:
- Sebelah Utara berbatasan dengan Sinarwati Uk: 184 meter;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Harun CHUK: 100 meter;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Bunthei Uk: 176 meter;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan Uk: 100 meter;
48. Nomor 155/PGD/SKGR/2005 tanggal 1/9/2005;
- Nama : Edison;
Umur : 23 Tahun;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Edison Uk: 140 meter;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Chandra Uk: 200 meter;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Juanda CH Uk: 110 meter;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Parit Uk: 231 meter;

49. Nomor 205/PGD/SKGR/2005 tanggal 19/10/2005;

Nama : Juanda CH;
Umur : 34 Tahun;
Pekerjaan : Wiraswasta;
Alamat : Medan;

Dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Aini Subeliana Uk: 100 meter;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Harun CH Uk: 200 meter;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Lahan Masyarakat Uk: 100 meter;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Lahan Masyarakat Uk: 200 meter;

50. Nomor 206/PGD/SKGR/2005 tanggal 19/10/2005;

Nama : Chandra;
Umur : 49 Tahun;
Pekerjaan : Wiraswasta;
Alamat : Asahan Tj. Balai;

Dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Bunthei Uk: 100 meter;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Hendri Edison CH Uk: 200 meter;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Lahan Masyarakat Uk: 100 meter;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Juanda CH Uk: 200 meter;

51. Nomor 207/PGD/SKGR/2005 tanggal 19/10/2005;

Nama : Edison;
Umur : 23 Tahun;
Pekerjaan : Wiraswasta;
Alamat : Kisaran;

Dengan batas-batas sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Utara berbatasan dengan Harun CH Uk: 100 meter;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Edison Uk: 200 meter;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Edison CH Uk: 100 meter;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Bunthei Uk: 200 meter;

52. Nomor 209/PGD/SKGR/2005 tanggal 19/10/2005;

Nama : Sinarwati;
Umur : 17 Tahun;
Pekerjaan : Pelajar;
Alamat : Pekanbaru;

Dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Harun CH Uk: 100 meter;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Lahan Masyarakat Uk: 200 meter;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Harun CH Uk: 100 meter;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Bunthei Uk: 200 meter;

53. Nomor 210/SKGR/PGD/2005 tanggal 19/10/2005;

Nama : Harun CH;
Umur : 33 Tahun;
Pekerjaan : Wiraswasta;
Alamat : Pekanbaru;

Dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Juliana CH Uk: 100 meter;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Lahan Masyarakat Uk: 200 meter;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Edison CH Uk: 100 meter;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Juanda CH Uk: 200 meter;

54. Nomor 211/PGD/SKGR/2005 tanggal 19/10/2005;

Nama : Muliadi Chandra;
Umur : 49 Tahun;
Pekerjaan : Wiraswasta;
Alamat : Pekanbaru;

Dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Juanda Uk: 100 meter;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Juanda CH Uk: 130 meter;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Lahan Masyarakat Uk: 100 meter;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

55. Nomor 2124/PGD/SKGR/2005 tanggal 19/10/2005;

Nama : Juanda CH;

Umur : 34 Tahun;

Pekerjaan : Wiraswasta;

Alamat : Medan;

Dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan M. Chandra Uk: 100 meter;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Sinarwati Uk: 200 meter;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Lahan Masyarakat Uk: 100 meter;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Juanda CH Uk: 200 meter;

56. Nomor 213/PGD/SKGR/2005 tanggal 19/10/2005;

Nama : Aini;

Umur : 39 Tahun;

Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga;

Alamat : Pekanbaru;

Dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Lahan Masyarakat Uk: 225 meter;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Lahan Masyarakat Uk: 125 meter;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Chandra Uk: 150 meter;
- Sebelah Barat berbatasan dengan M. Chandra Uk: 100 meter;

57. Nomor 214/PGD/SKGR/2005 tanggal 19/10/2005;

Nama : Harun;

Umur : 33 Tahun;

Pekerjaan : Wiraswasta;

Alamat : Pekanbaru;

Dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Lahan Masyarakat Uk: 115 meter;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Aini Subeliana Uk: 240 meter;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Edison Uk: 100 meter;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Juliana CH Uk: 180 meter;

58. Nomor 215/PGD/SKGR/2005 tanggal 19/10/2005;

Nama : Chandra;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan : Wiraswasta;
Alamat : Asahan Tj. Balai;

Dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Bunthei Uk: 245 meter;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Hendri Uk: 100 meter;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan PT Arara Abadi Uk: 200 meter;
- Sebelah Barat berbatasan dengan M. Chandra Uk: 80 meter;

59. Nomor 216/PGD/SKGR/2005 tanggal 19/10/2005;

Nama : Bunthei;
Umur : 48 Tahun;
Pekerjaan : Wiraswasta;
Alamat : Palembang;

Dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Aini Uk: 200 meter;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Aini Sebeliana Uk: 100 meter;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Aini Subeliana Uk: 200 meter;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Aini Uk: 100 meter;

60. Nomor 217/PGD/SKGR/2005 tanggal 19/10/2005;

Nama : Edison;
Umur : 23 Tahun;
Pekerjaan : Wiraswasta;
Alamat : Kisaran;

Dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Lahan Masyarakat Uk: 60 meter;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Lahan Masyarakat Uk: 200/250 meter;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Aini Subelia Uk: 250 meter;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Asar Uk: 240 meter;

61. Nomor 218/PGD/SKGR/2005 tanggal 19/10/2005;

Nama : Juliana CH;
Umur : 24 Tahun;
Pekerjaan : Wiraswasta;
Alamat : Jakarta Utara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Utara berbatasan dengan Lahan Masyarakat Uk: 100 meter;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Juanda CH Uk: 230 meter;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Juanda CH Uk: 100 meter;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Bunthei Uk: 200 meter;

62. Nomor 219/PGD/SKGR/2005 tanggal 1/9/2005;

Nama : Aini Subelia;
Umur : 39 Tahun;
Pekerjaan : Ibu rumah tangga;
Alamat : Pekanbaru;

Dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Juanda CH Uk: 100 meter;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Lahan Masyarakat Uk: 160 meter;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Hendri Uk: 100 meter;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Juanda CH Uk: 180 meter;

63. Nomor 220/PGD/SKGR/2005 tanggal 1/9/2005;

Nama : Juanda CH;
Umur : 34 Tahun;
Pekerjaan : Wiraswasta;
Alamat : Medan;

Dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Chandra Uk: 100 meter;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Chandra Uk: 200 meter;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Juanda CH Uk: 100 meter;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Edison Uk: 200 meter;

64. Nomor 221/SKGR/PGD/2005 tanggal 19/10/2005;

Nama : Aini;
Umur : 39 Tahun;
Pekerjaan : Ibu Rumah tangga;
Alamat : Pekanbaru;

Berbatasan dengan:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Bunthei Uk: 100 meter;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Lahan Masyarakat Uk: 160 meter;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Selatan berbatasan dengan Hendri Uk: 116 meter;

- Sebelah Barat berbatasan dengan Hendri Edison Uk: 225 meter;

65. Nomor 222/PGD/SKGR/2005 tanggal 19/10/2005;

Nama : Chandra;

Umur : 54 Tahun;

Pekerjaan : Wiraswasta;

Alamat : Asahan ;

Berbatasan dengan:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Lahan Masyarakat Uk: 80 meter;

- Sebelah Timur berbatasan dengan Lahan Masyarakat Uk: 100/285 meter;

- Sebelah Selatan berbatasan dengan Lahan Masyarakat Uk: 65 meter;

- Sebelah Barat berbatasan dengan Kina/Siali Uk: 300 meter;

66. Nomor 223/PGD/SKGR/2005 tanggal 19/10/2005;

Nama : Hendri Edison CH;

Umur : 28 Tahun;

Pekerjaan : Wiraswasta;

Alamat : Cikarang Barat;

Berbatasan dengan:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Edison Uk: 110 meter;

- Sebelah Timur berbatasan dengan M.Chandra Uk: 220 meter;

- Sebelah Selatan berbatasan dengan Chandra Uk: 25 meter;

- Sebelah Barat berbatasan dengan Aini Uk: 240 meter;

67. Nomor 206/PGD/SKGR/2005 tanggal 19/10/2005;

Nama : Sinarwati;

Umur : 17 Tahun;

Pekerjaan : Pelajar;

Alamat : Pekanbaru;

Berbatasan dengan:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Helix Uk: 215 meter;

- Sebelah Timur berbatasan dengan Juanda CH Uk: 100 meter;

- Sebelah Selatan berbatasan dengan M. Chandra Uk: 200 meter;

- Sebelah Barat berbatasan dengan Juliana CH Uk: 100 meter;

68. Nomor 225/PGD/SKGR/2005 tanggal 19/10/2005;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan : Wiraswasta;

Alamat : Medan;

Berbatasan dengan:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Juanda CH Uk: 170 meter;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Lahan Masyarakat Uk: 175 meter;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Sinarwati Uk: 20 meter;
- Sebelah Barat berbatasan dengan M.Chandra Uk: 220 meter;

69. Nomor 226/PGD/SKGR/2005 tanggal 19/10/2005;

Nama : Juliani CH;

Umur : 24 Tahun;

Pekerjaan : Wiraswasta;

Alamat : Jakarta Utara;

Berbatasan dengan:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Sinarwati Uk: 100 meter;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Lahan Masyarakat Uk: 200 meter;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Harun CH Uk: 100 meter;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Aini Subelina Uk: 200 meter;

70. Nomor 227/PGD/SKGR/2005 tanggal 19/10/2005;

Nama : Aini Subelina;

Umur : 39 Tahun;

Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga;

Alamat : Pekanbaru;

Berbatasan dengan:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Hendri Edison Uk: 100 meter;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Juliana CH Uk: 160 meter;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Juanda CH Uk: 115 meter;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Juanda CH Uk: 225 meter;

71. Nomor 228/PGD/SKGR/2005 tanggal 19/10/2005;

Nama : Edison;

Umur : 23 Tahun;

Pekerjaan : Wiraswasta;

Alamat : Kisaran;

Berbatasan dengan:

Halaman 88 dari 145 hal. Put. Nomor 714 PK/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Utara berbatasan dengan Harun Uk: 200 meter;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Lahan Masyarakat Uk: 100 meter;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan M. Chandra Uk: 130 meter;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Juanda CH Uk: 100 meter;

72. Nomor 229/PGD/SKGR/2005 tanggal 19/10/2005;

Nama : Hendri;

Umur : 25 Tahun;

Pekerjaan : Wiraswasta;

Alamat : Medan;

Berbatasan dengan:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Aini Subeliana Uk: 100 meter;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Lahan Masyarakat CH Uk: 200 meter;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Sinarwati Uk: 100 meter;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Sinarwati Uk: 200 meter;

73. Nomor 230/PGD/SKGR/2005 tanggal 19/10/2005;

Nama : Edison;

Umur : 23 Tahun;

Pekerjaan : Wiraswasta;

Alamat : Kisaran;

Berbatasan dengan:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Lahan Masyarakat Uk: 200 meter;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Aini Subeliana Uk: 100 meter;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Hendri Edison Uk: 150 meter;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Harun CH Uk: 100 meter;

74. Nomor 231/PGD/SKGR/2005 tanggal 19/10/2005;

Nama : Aini Subelana;

Umur : 39 Tahun;

Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga;

Alamat : Pekanbaru;

Berbatasan dengan:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Bunthei Uk: 100 meter;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Harun CH Uk: 220 meter;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Selatan berbatasan dengan M. Chandra Uk: 100 meter;

- Sebelah Barat berbatasan dengan Edison Uk: 220 meter;

75. Nomor 232/SKGR/PGD/2005 tanggal 19/10/2005;

Nama : Bunthei;

Umur : 55 Tahun;

Pekerjaan : Wiraswasta;

Alamat : Palembang;

Dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Lahan Masyarakat Uk: 100 meter;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Julanda CH Uk: 210 meter;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan M. Chandra Uk: 100 meter;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Chandra Uk: 140 meter;

76. Nomor 233/PGD/SKGR/2005 tanggal 19/10/2005;

Nama : Sinarwati;

Umur : 17 Tahun;

Pekerjaan : Pelajar;

Alamat : Pekanbaru;

Berbatasan dengan:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Hendri Uk: 200 meter;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Lahan Masyarakat Uk: 100 meter;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Juliana CH Uk: 200 meter;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Hendri Edison CH Uk: 55/50 meter;

77. Nomor 234/PGD/SKGR/2005 tanggal 19/10/2005;

Nama : Aini;

Umur : 39 Tahun;

Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga;

Alamat : Pekanbaru;

Berbatasan dengan:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Lahan Masyarakat Uk: 100 meter;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Raymond Uk: 140 meter;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Bunthei Uk: 100 meter;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Aini Uk: 120 meter;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

78. Nomor 236/PGD/SKGR/2005 tanggal 19/10/2005;

Nama : Muladi Chandra;
Umur : 49 Tahun;
Pekerjaan : Wiraswasta;
Alamat : Pekanbaru;
Berbatasan dengan:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Aini Subelia Uk: 150 meter;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Aini Uk: 100 meter;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Aini Subelia Uk: 210 meter;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Hendri Edison CH Uk: 100 meter;

79. Nomor 236/PGD/SKGR/2005 tanggal 19/10/2005;

Nama : Juanda CH;
Umur : 34 Tahun;
Pekerjaan : Wiraswasta;
Alamat : Medan;
Berbatasan dengan:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Lahan Masyarakat Uk: 100 meter;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Aini Subeliana Uk: 190 meter;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan M. Chandra Uk: 100 meter;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Aini CH Uk: 200 meter;

80. Nomor 237/PGD/SKGR/2005 tanggal 19/10/2005;

Nama : Muladi Chandra;
Umur : 49 Tahun;
Pekerjaan : Wiraswasta;
Alamat : Pekanbaru;
Berbatasan dengan:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Bunthei Uk: 100 meter;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Juanda CH Uk: 90 meter;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Lahan Masyarakat Uk: 120 meter;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Sinarwati Uk: 100 meter;

81. Nomor 238/PGDSKGR/2005 tanggal 19/10/2005;

Nama : Hendri Edison;
Umur : 28 Tahun;
Pekerjaan : Wiraswasta;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Utara berbatasan dengan M. Chandra Uk: 50 meter;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Aini Uk: 180 meter;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan PT Arara Abadi Uk: 100 meter;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Chandra Uk: 200 meter;

82. Nomor 239/PGD/SKGR/2005 tanggal 19/10/2005;

Nama : Juliana CH;

Umur : 24 Tahun;

Pekerjaan : Wiraswasta;

Alamat : Jakarta Utara;

Berbatasan dengan:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Chandra Uk: 250 meter;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Sinarwati Uk: 80 meter;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan PT Arara Abadi Uk: 250 meter;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Hendri Uk: 80 meter;

83. Nomor 240/SKGR/PGD/2005 tanggal 19/10/2005;

Nama : Sinarwati;

Umur : 17 Tahun;

Pekerjaan : Wiraswasta;

Alamat : Pekanbaru;

Berbatasan dengan:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Sinarwati Uk: 382 meter;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Aini Uk: 50 meter;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan PT Arara Abadi Uk: 300 meter;
- Sebelah Barat berbatasan dengan M. Chandra Uk: 50 meter;

84. Nomor 241/PGD/SKGR/2005 tanggal 19/10/2005;

Nama : Juanda CH;

Umur : 34 Tahun;

Pekerjaan : Wiraswasta;

Alamat : Medan;

Berbatasan dengan:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Aini Subeliana Uk: 130 meter;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Selatan berbatasan dengan Sinarwati Uk: 0 meter;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Chandra Uk: 175 meter;

85. Nomor 145/PGD/SKGR/2005 tanggal 19/10/2005;

Nama : Hendri;
Umur : 24 Tahun;
Pekerjaan : Wiraswasta;
Alamat : Medan;

- Berbatasan dengan:
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Juanda CH Uk: 100 meter;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Sinarwati Uk: 125 meter;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Bunthei Uk: 139 meter;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Rokiman Uk: 110 meter;

86. Nomor 208/PGD/SKGR/2005 tanggal 19/10/2005;

Nama : Aini Subeliana;
Umur : 39 Tahun;
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga;
Alamat : Pekanbaru;

Berbatasan dengan:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Muliadi Chandra Uk: 100 meter;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Chandra Uk: 200 meter;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Edison Uk: 100 meter;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Chandra Uk: 200 meter;

87. Menyatakan Tergugat II dan Tergugat III telah melakukan perbuatan melawan hukum yaitu perbuatan yang lalai dalam pengawasan terhadap pemberian izin pengelolaan hutan berdasarkan;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I, II, III mengajukan eksepsi dan Tergugat I mengajukan gugatan rekonsvansi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Eksepsi Tergugat I:

- Gugatan Penggugat kabur dan Gugatan Penggugat kekurangan para pihak;
 1. Bahwa Gugatan yang diajukan oleh Penggugat terhadap Tergugat I adalah kabur dan tidak jelas serta Gugatan Penggugat kekurangan para pihak karena seharusnya didalam perkara *a quo* Penggugat harus mengikutsertakan pihak-pihak yang terkait didalamnya seperti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bupati Pelalawan selaku pihak terkait yang menerbitkan IUPHHK-HTI untuk KUD Bina Jaya Langgam maupun pihak-pihak terkait lainnya, oleh karena itu jelas Gugatan Penggugat terhadap Tergugat I adalah kabur serta tidak jelas;

2. Bahwa oleh karena tidak diikutsertakannya pihak-pihak seperti Badan Pertanahan Nasional Provinsi Riau, Dinas Kehutanan Provinsi Riau serta Bupati Pelalawan selaku pihak terkait yang awal mula menerbitkan IUPHHK-HTI untuk KUD Bina Jaya Langgam maupun pihak-pihak terkait lainnya, maka terbukti gugatan Penggugat kekurangan para pihak yang berakibatkan pemeriksaan perkara ini menjadi tidak terarah dan dapat menimbulkan kerancuan hukum dan ketidak pastian hukum serta akan bertentangan dengan azas peradilan sederhana cepat dan biaya ringan, oleh karena itu Gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

- Gugatan Penggugat *Error in Persona* serta Tidak Berkapasitas untuk *Legal Standing* (gugatan perwakilan);

Bahwa gugatan Penggugat terhadap Turut Tergugat I, II, III perlu dipertanyakan kapasitas *legal standingnya* (gugatan perwakilan) sebab syarat untuk dapat diajukannya gugatan perwakilan adalah adanya kesamaan kepentingan (*common interest*), kesamaan penderitaan dan kesamaan pemulihan (*relief*) yang dituntut menurut sifat kemanfaatannya. Oleh karena itu Tergugat I memandang bahwa pada pihak Turut Tergugat dimaksud tidak terdapat syarat formil gugatan perwakilan tersebut bahkan gugatan Penggugat memakai konspirasi dengan Turut Terguga I, II, III adalah tidak mempunyai kapasitas *legal standing* disamping pokok masalah gugatan Penggugat yang keliru dan tidak tepat menggugat perdata para pihak dala perkara *a quo* dikarenakan masalah sesungguhnya dalam hal ini adalah tentang kawasan hutan yang telah ditunjuk oleh Pemerintah Republik Indonesia Nomor 173/Kpts-/1986 tanggal 6 Juni 1986 bukan sengketa kepemilikan antara Penggugat dengan Tergugat I. Bahwa Penggugat telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah mengerjakan, menggunakan, menduduki Kawasan Hutan HPT Blok Tesso Nilo melanggar Pasal 50 ayat (3) huruf (a) *juncto* Pasal 78 ayat (2) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (dipidana dalam perkara pidana Nomor 61/Pid.Sus/2014/PN.Plw.), maka terbukti gugatan Penggugat *error in persona* dan tidak berkapasitas untuk *legal standing* (gugatan perwakilan) sehingga berakibatkan pemeriksaan perkara ini menjadi terarah dan dapat menimbulkan kerancuan hukum dan ketidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id (niet ontvankelijke verklaard);

Eksepsi Tergugat II:

1. Gugatan Kabur (*Obscuur Libel*);

Bahwa antara posita dan petitum gugatan harus saling mendukung dan tidak boleh saling bertentangan atau tidak berkesesuaian. Apabila hal itu tidak terpenuhi, mengakibatkan gugatan kabur;

Dalam memori gugatan angka 21 halaman 37 Penggugat menyatakan bahwa sangat berdasarkan hukum jika dimohonkan kepada Majelis Hakim agar menghukum Tergugat II dan Tergugat III melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pemberian Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.228/Menhut-II/2007 tanggal 20 Juni 2007 kepada Tergugat I, faktanya permohonan tidak disampaikan dalam petitum gugatan a *quo*;

Berdasarkan hal tersebut diatas, telah jelas bahwa antara posita dan petitum gugatan tidak terdapat kesesuaian, sehingga gugatan kabur dan harus dinyatakan tidak dapat diterima;

2. Gugatan kurang pihak (*Plurium Litis Consortium*);

Bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 10.1/Kpts-II/2000, tanggal 6 November 2000 tentang Pedoman Pemberian Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman *juncto* Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 21/Kpts-I 1/2001 tentang Kriteria dan Standar Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Tanaman pada Hutan Produksi, Gubernur dan Bupati/Walikota diberikan kewenangan untuk menerbitkan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK);

Berdasarkan ketentuan tersebut, maka Bupati Pelalawan menerbitkan Surat Keputusan Nomor SK.522.21/1UPHHKHT/XII/2003/004 tanggal 24 Januari 2004 tentang Pemberian izin Pemanfaatan Hasil Hutan Tanaman kepada KUD Bina Jaya Langgam seluas ± 1.887 hektar di Kabupaten Pelalawan;

Bahwa penerbitan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.228/Menhut-II/2007 tanggal 20 Juni 2007 tentang Pembaharuan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman Industri dalam Hutan Tanaman KUD Bina Jaya Langgam atas Areal Hutan Produksi ± 1.910 hektar di Provinsi Riau adalah terkait ketentuan Pasal 8 ayat (3) huruf a Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.03/Menhut-II/2005 tanggal 18 Januari 2005 tentang Pedoman Verifikasi izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan pada Hutan Alam dan atau pada Hutan Tanaman memberikan pengakuan bahwa pemberian Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu

Halaman 95 dari 145 hal. Put. Nomor 714 PK/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan uraian tersebut di atas, karena Bupati Pelalawan tidak ditarik sebagai pihak dalam perkara *a quo*, maka gugatan kurang pihak sehingga harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

Eksepsi Tergugat III:

1. Eksepsi tentang gugatan diajukan oleh Penggugat yaitu saudara Mulyadi Chandra yang dikuasakan kepada "Law Firm Purba dan Rekan" dengan duduk soal masalah Penggugat mengetahui mempunyai, memiliki, mengklaim lahan/tanah di Desa Pangkalan Gondai KM 53 Kecamatan Langgam Kabupaten Pelalawan yang asal usul tanahnya berasal dari saudara Amir. Y, Alias U, Nasir dan kawan-kawan yang merupakan sebagai pemilik tanah/lahan seluas 162 hektar (seratus enam puluh dua hektar) dan telah dilakukan pembelian oleh Penggugat;
2. Bahwa pada poin (1) dan (2) Penggugat menjelaskan bahwa tanah/lahan yang berlokasi di KM 53 Desa Pangkalan Gondai merupakan pembelian Penggugat dari Saudara Amir. Y, Alias U, Nasir dan kawan-kawan dan kelompok masyarakat Desa Pangkalan Gondai dan Penggugat menerangkan bahwa tanah tersebut adalah milik kelompok penduduk (masyarakat) yang merupakan tanah kebun rakyat yang sudah diolah dan diusahakan serta dikuasai dan dimiliki oleh masyarakat Desa Pangkalan Gondai secara turun temurun oleh leluhur nenek moyang penduduk Desa Pangkalan gondai dan telah ditanami dengan kebun karet, jengkol, padi dan tanaman lainnya, dari Keterangan Penggugat dalam gugatan tidak berlandaskan fakta-fakta yang jelas dan cermat, sehingga kepemilikan lahan/tanah tersebut menjadi keliru dan tidak mempunyai kekuatan hukum;
3. Bahwa berdasarkan SK Menteri Kehutanan Nomor 173/KPTS-II/1986 tanggal 6 Januari 1986 tentang Penunjukan Areal Hutan di Wilayah Provinsi Daerah TK I Riau sebagai kawasan hutan dan Penggugat mendalilkan, bahwa lahan terletak di areal Non Hak Pengusahaan Hutan (HPH) tetapi Penggugat tidak mengetahui bahwa areal dan atau lahan tersebut berada dalam kawasan hutan, sehingga bukti kepemilikan lahan/tanah yang dimiliki Mulyadi Chandra sebagai Penggugat belum mempunyai kekuatan hukum sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa gugatan yang diajukan oleh Mulyadi Chandra terhadap lahan/tanah seluas 162 hektar yang sudah ditanami dengan kelapa sawit merupakan areal Kawasan Hutan Produksi Terbatas Tesso Nilo dan belum mempunyai Surat Izin Pelepasan Kawasan Hutan dari Menteri Kehutanan

Halaman 96 dari 145 hal. Put. Nomor 714 PK/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id mempunyai Izin Usaha Perkebunan dan Izin Lokasi dari Pejabat yang berwenang sesuai dengan yang diatur dalam Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 26/Permentan/OT. 140/2007 tanggal 28 Februari 2007;

5. Bahwa Penggugat memakai ketentuan Pasal 15 ayat (1) Undang Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan hanya sepotong-sepotong untuk mengambil Pasal yang diinginkan saja demi kepentingannya tanpa menghubungkan dengan ketentuan ayat sebelumnya yang menjadi landasan penjelasan ayat berikutnya yang mengakibatkan pengertian, pemahaman Penggugat tentang makna pasal-pasal menjadi salah dan keliru oleh karenanya dalil Penggugat tersebut cukup beralasan hukum gugatan Penggugat dapat dikesampingkan dan ditolak;
6. Bahwa Penggugat mengatakan Tergugat III tidak melaksanakan pengawasan terhadap areal izin UPHHK-HTI KUD Bina Jaya Langgam Nomor SK.228/Menhut-II/2007 tanggal 20 Juni 2007, disini Penggugat belum memahami, kurang mengerti terhadap ketentuan peraturan dibidang kehutanan karena telah jelas diatur dalam Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 523/KPTS-II/1993 tanggal 16 September 1993 tentang Pedoman Perlindungan Hutan di Areal Pengusahaan Hutan sesuai dengan Pasal 2: Pemegang Hak Pengusahaan Hutan atau Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri wajib menyelenggarakan usaha dan bertanggung jawab atas perlindungan hutan di areal kerja pengusahaan hutannya, berdasarkan hal tersebut cukup beralasan hukum gugatan Penggugat dapat dikesampingkan dan ditolak;
7. Bahwa Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Pelalawan sebagai Tergugat III tidak pernah melalaikan/pembiaran terhadap Tugas Pokok dan Fungsinya, karena telah beberapa kali melakukan pemeriksaan terhadap perambahan dan pembukaan lahan di Desa Pangkalan Gondai, Kecamatan Langgam, dengan Surat Perintah Tugas Nomor 094/PHKA/2011/7201 tanggal 8 Februari 2011 dan Nomor 094/PHKA/2011/6803 tanggal 27 April 2011;
8. Bahwa berdasarkan Surat Camat Langgam Nomor 522/PEM/2011/441 tanggal 5 Mei 2011 tentang penghentian aktifitas kelompok tani Gondai Makmur yang menyatakan dalam poin (2) lahan dimaksud dalam Gugatan Perdata ini berada dalam Perizinan Kehutanan IUPHHK-HTI KUD Bina Jaya Langgam dan pada poin tiga (3) Letak Perizinan tersebut tidak sesuai Berita Acara Pendirian Kelompok Tani yang menyatakan posisi lahan garapan masyarakat berada di KM 50 Desa Pangkalan Gondai bukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Peraturan Menteri Kehutanan Kabupaten Pelalawan Nomor 522.5/PHKA/2011/3307 tanggal 4 Maret 2011 perihal Penghentian Kegiatan Aktifitas Pembukaan Lahan oleh Kelompok Tani Gondai Makmur di Desa Pangkalan Gondai, Kecamatan Langgam, Kabupaten Pelalawan;

9. Bahwa berdasarkan Surat Gugatan dari Penggugat dalam perkara perdata ini tidak mempunyai bukti-bukti dan fakta-fakta hukum yang benar dan jelas sehingga dalam hal menyatakan Tergugat III tidak melakukan pengawasan terhadap izin IUPHHK-HTI KUD Bina Jaya Langgam disini Penggugat dalam gugatannya sangat keliru, kurang memahami tugas, fungsi karena Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Pelalawan telah melakukan Pengawasan beberapa kali ke lapangan dengan Surat Perintah Tugas Nomor 094/PHKA/2011/3205 tanggal 20 September 2011 dan telah membuat Surat kepada Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Riau Nomor 522.05/PHKA/2012/5402 tanggal 15 Februari 2012 perihal permintaan bantuan penanganan *illegal logging* dan okupasi di areal IUPHHK-HTI KUD Bina Jaya Langgam Nomor 228/Menhut-II/2007 tanggal 20 Juli 2007 seluas 1.910 hektar dan areal/lahan/tanah dari Penggugat termasuk dalam kawasan hutan, oleh sebab itu Tergugat III menyatakan menolak semua dan atau seluruhnya gugatan dari Penggugat;

Dalam Rekonvensi Tergugat I:

1. Bahwa Penggugat Rekonvensi mempunyai hak atas lahan areal kerja Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman Industri atau yang disingkat IUPHHK-HTI A.N. KUD. Bina Jaya Langgam berada di Kecamatan Langgam dengan Koordinat 101°49' s/d 101°55" BT dan 00°02' LU s/d 00°05'LU dengan luas ± 1.910 Hektar, seluruhnya atau (100%) berada pada kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT) Kelompok Hutan Sei. Nilo berdasarkan Peta Tata Guna Hutan Kesepakatan sesuai SK. Menteri Kehutanan Nomor 73 Tahun 1986, dan merupakan Arahan Areal Pengembangan Budi Daya Kehutananan berdasarkan Perda. Nomor 10 Tahun 1994 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RT/RW) Provinsi Riau, sehingga dengan demikian terbukti bahwa tindakan Tergugat Rekonvensi yang mengklaim tanah/lahan milik Penggugat Konvensi adalah merupakan perbuatan melawan hukum yang merugikan Penggugat Rekonvensi;
2. Bahwa dari Izin IUPHHK-HTI yang semula diperoleh berdasarkan SK Bupati Pelalawan Nomor 522.21/IUPHHKHTI/2003/004 tentang Pemberian Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman Kepada KUD. Bina Jaya Langgam seluas 1.887 Hektar di Kabupaten Pelalawan pada tanggal 24 Januari 2003, Penggugat Rekonvensi

Halaman 98 dari 145 hal. Put. Nomor 714 PK/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Keputusan Mahkamah Agung Nomor 2005/2005 tentang Rencana Kerja Tahunan Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman (RKTUPHHK-HT) Tahun 2005 an. KUD.

- Bina Jaya Langgam setelah membaca Usulan Rencana Kerja Tahunan UPHHK-HT KUD. Bina Jaya Langgam sesuai Surat Nomor 06/KUD-BJL/IX/2004, tanggal 15 September 2004. Total biaya pengurusan RKT Tahun 2005 tersebut sebesar ± Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
3. Bahwa namun RKTUPHHK-HT Tahun 2005 yang dikantongi KUD. Bina Jaya Langgam ini tertunda dan tidak menjalani aktifitas produksi sama sekali menyusul kebijakan Menteri Kehutanan dengan terbitnya Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.03/Menhut-II/2005 tentang Pedoman Verifikasi Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Alam dan pada Hutan Tanaman yang diterbitkan oleh Gubernur atau Bupati/Walikota;
 4. Bahwa selanjutnya setelah KUD. Bina Jaya Langgam mengantongi Izin definitif melalui Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.228/MENHUT-II/2007 tentang Pembaharuan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Tanaman Industri Dalam Hutan Tanaman KUD. Bina Jaya Langgam Atas Areal Hutan Produksi seluas ± 1.910 hektar, Penggugat Rekonvensi mengurus kembali RKT untuk Tahun 2011 dengan total biaya + Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah). Dan disaat KUD. Bina Jaya Langgam akan melakukan aktifitas kegiatan RKT 2011 dihalang-halangi oleh Tergugat Rekonvensi dengan mengerahkan sekelompok warga yang berjumlah ± 20-an orang ditambah kaum ibu-ibu dan remaja, mereka menjadi pagar betis sembari berteriak “menolak kehadiran KUD. Bina Jaya Langgam beroperasi di Desa Pangkalan Gondai, sehingga Penggugat Rekonvensi tidak dapat melakukan hak aktivitas di areal lahan yang telah diperoleh izin IUPHHK-HTI tersebut. Tindakan Tergugat Rekonvensi terhadap Penggugat Rekonvensi jelas dan terang menimbulkan kerugian yang total kerugian sebesar Rp450.000.000,00 (empat ratus lima puluh juta rupiah), kerugian mana wajiblah dipikul dan dibayar oleh Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi seketika dan sekaligus;
 5. Bahwa disamping kerugian berupa Pengurusan RKT Tahun 2005 dan RKT Tahun 2011 yang total biaya sebesar Rp450.000.000,00 (empat ratus lima puluh juta rupiah), Penggugat Rekonvensi juga mengalami kerugian atas penebangan pohon kayu yang hingga saat ini sudah mencapai lebih 310 hektar, kerugian mana harus ditanggung dan

Halaman 99 dari 145 hal. Put. Nomor 714 PK/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1.1. Kerugian atas Pengelolaan Areal Lahan yang tidak dapat dikelola atau pemanfaatan hasil hutan berupa pohon kayu yang ditumbang berupa Kayu Log/KB = 20 m³ per-ha x 310 ha x Rp 1.200.000,00 per m³ = Rp7.440.000.000,00 (tujuh miliar empat ratus empat puluh juta rupiah), dan Kayu BBServe (kayu campur) = 50 ton per-ha x 310 ha x Rp300.000,00 per-ton = Rp4.650.000.000,00 (empat miliar enam ratus lima puluh juta rupiah). Kerugian atas kevakuman kerja (penghasilan yang semestinya), Bayar PBB, Biaya Administrasi Pengurusan bolak-balik Pelalawan-Provinsi-Jakarta (PP), dan lain-lainnya, jika diakumulasi *equivalen* = Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) per-tahun x 6 Tahun (2007 s/d 2014) = Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);

1.2. Kerugian atas pengurusan persoalan ini yang dimulai sejak Tergugat Rekonvensi Tahun 2004 tidak mau dilarang merambah hutan, melakukan praktek *Illegal Logging* dan menanam pohon sawit hingga sekarang Tahun 2014 (2004 - 2014 = 10 tahun), yang jika dinilai dengan uang *equivalen* Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);

6. Bahwa berdasarkan alasan-alasan serta uraian hukum tersebut diatas jelas terbukti bahwa Penggugat Rekonvensi adalah sebagai pihak yang benar yang berhak mendapat perlindungan hukum secara penuh, oleh karena itu Tergugat Rekonvensi secara sah dan patut dihukum untuk membayar ganti kerugian yang ditimbulkan akibat perbuatan melawan hukum Tergugat Rekonvensi tersebut seketika dan sekaligus kepada Penggugat Rekonvensi;

7. Bahwa Penggugat Rekonvensi khawatir akan iktikad tidak baik dari Tergugat Rekonvensi yang berusaha agar putusan dalam perkara ini tidak dijalankan sepenuhnya oleh Tergugat Rekonvensi, oleh karena itu dimohonkan agar Tergugat Rekonvensi dihukum untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk setiap satu hari keterlambatan pemenuhan isi dari putusan yang berkekuatan hukum tetap sampai isi putusan ini dipenuhi oleh Tergugat Rekonvensi seluruhnya;

8. Bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi ini didasari oleh bukti-bukti yang autentik dan dalam perkara ini sangat diperlukan putusan yang sifatnya sangat menentukan untuk kepastian hukum demi menghindari pertikaian berkelanjutan dilapangan terus menerus menyangkut areal lahan IUPHHK-HTI KUD Bina Jaya Langgam, maka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id lebih dahulu secara serta merta (*uitvoerbaar bij voorraad*) walaupun ada upaya hukum *verzet*, banding maupun kasasi;

Tentang Permohonan Provisi:

1. Bahwa untuk menghindari kerugian yang lebih besar dan mendesaknya kepentingan dan kebutuhan Penggugat Rekonvensi akan lahan areal Izin Kawasan IUPHHK-HTI Penggugat Rekonvensi tersebut, akan tetapi lahan dimaksud masih dikuasai oleh Tergugat Rekonvensi disebabkan masih terdapat tumbuhan sawit diareal tersebut, maka dimohonkan kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memberikan putusan dalam provisi yang memerintahkan Tergugat Rekonvensi/ Penggugat Konvensi atau siapa saja yang memperoleh hak dari padanya untuk menghentikan segala aktifitas kegiatan perkebunan, aktifitas kegiatan pemanenan buah sawit (TBS) didalam areal kawasan IUPHHK-HTI KUD. Bina Jaya Langgam tersebut selaku pemegang hak pengelolaan hasil hutan kayu pada hutan tanaman produksi tersebut;
2. Bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi didasari bukti hak yang autentik, dan membuktikan bahwa areal lahan yang ditanami pohon sawit yang dikuasai oleh Tergugat Rekonvensi adalah merupakan hak pengelolaan kawasan Penggugat Rekonvensi, oleh karena itu jelas terbukti bahwa Tergugat Rekonvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum, sehingga beralasan hukum kiranya permohonan dalam provisi ini untuk dikabulkan seluruhnya;
3. Bahwa Penggugat Rekonvensi khawatir akan iktikad tidak baik dari Tergugat Rekonvensi yang cenderung dapat mengabaikan dan melalaikan pelaksanaan isi putusan dalam perkara ini secara sukarela dan sepenuhnya, oleh karena itu dimohonkan dan beralasan hukum kiranya Tergugat Rekonvensi dihukum untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk setiap satu hari keterlambatan pemenuhan isi putusan dalam perkara ini sampai isi putusan tersebut dilaksanakan sepenuhnya oleh Tergugat Rekonvensi;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat Rekonvensi mohon kepada Pengadilan Negeri Pelalawan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Tentang Provisi :

1. Mengabulkan permohonan provisi dari Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Konvensi seluruhnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id untuk menghentikan segala aktifitas/kegiatan-kegiatan diatas areal lahan kawasan IUPHHK-HTI KUD Bina Jaya Langgam selaku pemegang hak pengelolaan hasil hutan produksi;

3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk tunduk dan patuh pada putusan provisi ini;

Tentang Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat Rekonvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menyatakan Surat Keterangan Tanah SK Nomor 80/PGD/2005 sampai dengan SK Nomor 166/PGD/2005 atau SKGR Nomor 106/SKGR/PGD/2005 sampai dengan SKGR Nomor 245/SKGR/PGD/2005 yang dimiliki oleh Tergugat Rekonvensi dinyatakan tidak sah dan tidak berlaku dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan kepada Kepala Desa Pangkalan Gondai, Kecamatan Langgam, Kabupaten Pelalawan atau Camat Langgam Kabupaten Pelalawan untuk membatalkan dan menarik kembali Surat Keterangan Tanah SK Nomor 80/PGD/2005 sampai dengan SK Nomor 166/PGD/2005 atau SKGR Nomor 106/SKGR/PGD/2005 sampai dengan SKGR Nomor 245/SKGR/PGD/2005 yang dimiliki oleh Tergugat Rekonvensi tanpa syarat;
5. Menyatakan sah dan berharga dengan segala akibat hukumnya SK Menteri Kehutanan RI Nomor SK.228/MENHUT-II/2007 Tentang Pembaharuan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman Industri Dalam Hutan Tanaman KUD. Bina Jaya Langgam atas Areal Hutan Produksi seluas \pm 1910 Hektar;
6. Menyatakan Penggugat Rekonvensi adalah sebagai pemegang hak pengelolaan hutan (IUPHHK-HTI) yang sah atas lahan kawasan HTI KUD Bina Jaya Langgam sesuai SK Menteri Kehutanan RI Nomor SK.228/MENHUT-II/2007 tentang Pembaharuan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Tanaman Industri Dalam Hutan Tanaman KUD. Bina Jaya Langgam atas Areal Hutan Produksi seluas \pm 1910 Hektar.
7. Menghukum Tergugat Rekonvensi atau siapa saja yang memperoleh hak dari padanya untuk mengosongkan dan menyerahkan Lahan Kawasan HTI KUD Bina Jaya Langgam sesuai SK Menteri Kehutanan RI Nomor SK.228/MENHUT-II/2007 tentang Pembaharuan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Tanaman Industri Dalam Hutan Tanaman

Halaman 102 dari 145 hal. Put. Nomor 714 PK/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk membayar ganti kerugian materil sebesar Rp12.940.000.000,00, (dua belas miliar sembilan ratus empat puluh juta rupiah) kepada Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Konvensi dengan seketika dan sekaligus;
9. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk membayar ganti kerugian moril sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) kepada Penggugat Rekonvensi dengan seketika dan sekaligus;
10. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk setiap satu hari keterlambatan pemenuhan isi putusan dalam perkara ini sampai putusan tersebut dilaksanakan sepenuhnya oleh Tergugat Rekonvensi;
11. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum banding, kasasi maupun *verzet*;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Pelalawan telah mengambil putusan, yaitu Putusan Nomor 05/Pdt.G/2014/PN.PLW. tanggal 29 Oktober 2014 yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak Eksepsi Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan bahwa perbuatan Tergugat I adalah perbuatan melawan hukum;
3. Menyatakan bahwa lahan yang menjadi objek perkara *a quo* adalah milik Penggugat dan 13 (tiga belas) orang lain yang diwakili oleh Penggugat dalam Surat Kuasa yang dibuat di hadapan Notaris A.S. Cahaya Negara, S.H., SpN., Nomor 11 tanggal 5 April 2014 dan dikeluarkan/dikecualikan dari objek hak pengelolaan hutan dari Tergugat I berdasarkan Surat Keputusan Nomor 228/MENHUT-II/2007 tanggal 20 Juni 2007;
4. Menyatakan bahwa jual beli antara Penggugat dengan Turut Tergugat I serta semua dokumen yang berhubungan dengan lahan *a quo* yang dimiliki dan diperoleh Penggugat dengan cara membeli dari Turut Tergugat I adalah sah dan berharga;
5. Menyatakan bahwa Penggugat sebagai pemilik yang sah atas lahan yitu atas nama Muliadi Chandra sebanyak 7 (tujuh) SKGR yaitu :

1. Nomor 106/SKGHR/PGD/2005 tanggal 1/9/2005

Nama : Muliadi Chandra;

Halaman 103 dari 145 hal. Put. Nomor 714 PK/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alamat : Pekanbaru;

Dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan : Juanda CH Uk: 100 meter;
- Sebelah Timur berbatasan dengan : Helix Uk: 200 meter;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan : Juanda CH Uk: 107 meter;
- Sebelah Barat berbatasan dengan : Raymond Uk: 176 meter;

2. Nomor 126/SKGHR/PGD/2005 tanggal 1/9/2005

Nama : Muliadi Chandra;

Umur : 49 tahun;

Pekerjaan : Wiraswasta;

Alamat : Pekanbaru;

Dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan : Sinarwati Uk: 174 meter;
- Sebelah Timur berbatasan dengan : Harun CH Uk: 96 meter;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan : Hendri Uk: 174 meter;
- Sebelah Barat berbatasan dengan : Binthei Uk: 100 meter;

3. Nomor 142/SKGHR/PGD/2005 tanggal 1/9/2005

Nama : Muliadi Chandra;

Umur : 49 tahun;

Pekerjaan : Wiraswasta;

Alamat : Pekanbaru;

Dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan : Edison CH Uk: 96 meter;
- Sebelah Timur berbatasan dengan : Lahan Masyarakat Uk: 300 meter;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan : Aini Subelia Uk: 0 meter;
- Sebelah Barat berbatasan dengan : Sinarwati Uk: 330 meter;

4. Nomor 151/SKGHR/PGD/2005 tanggal 1/9/2005

Nama : Muliadi Chandra;

Umur : 49 tahun;

Pekerjaan : Wiraswasta;

Alamat : Pekanbaru;

Dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan : Julianan CH Uk: 100 meter;
- Sebelah Timur berbatasan dengan : Aini Uk: 175 meter;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan : Hendri Edison Uk: 100 meter;
- Sebelah Barat berbatasan dengan : Bunthei Uk: 176 meter;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nama : Muliadi Chandra;
Umur : 49 tahun;
Pekerjaan : Wiraswasta;
Alamat : Pekanbaru;

Dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan : Juanda CH Uk: 100 meter;
- Sebelah Timur berbatasan dengan : Juanda CH Uk: 200 meter;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan : Lahan Masyarakat Uk: 100 meter;
- Sebelah Barat berbatasan dengan : Edison Uk: 200 meter;

6. Nomor 235/SKGHR/PGD/2005 tanggal 1/9/2005

Nama : Muliadi Chandra;
Umur : 49 tahun;
Pekerjaan : Wiraswasta;
Alamat : Pekanbaru;

Dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan : Aini Subelia Uk: 150 meter;
- Sebelah Timur berbatasan dengan : Aini Uk: 100 meter;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan : Aini Subelia Uk: 210 meter;
- Sebelah Barat berbatasan dengan : Hendri Edison CH Uk: 100 meter;

7. Nomor 237/SKGHR/PGD/2005 tanggal 1/9/2005

Nama : Muliadi Chandra;
Umur : 49 tahun;
Pekerjaan : Wiraswasta;
Alamat : Pekanbaru;

Dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan : Bunthei Uk: 100 meter;
- Sebelah Timur berbatasan dengan : Juanda Uk: 90 meter;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan : Lahan Masyarakat Uk: 120 meter;
- Sebelah Barat berbatasan dengan : Sinarwati Uk: 100 meter;

Bahwa SKGR yang selebihnya tetap dinyatakan pemiliknya seperti yang tercantum atas nama yang tertera dalam SKGR yang bersangkutan;

6. Menyatakan Tergugat II dan Tergugat III telah melakukan perbuatan melawan hukum yaitu perbuatan yang lalai dalam pengawasan terhadap pemberian izin pengelolaan hutan berdasarkan Keputusan Nomor 228/MENHUT-II/2007 tanggal 20 Juni 2007 kepada Tergugat I;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menolak gugatan Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat I dalam Konvensi untuk seluruhnya;

Dalam Provisi:

- Menolak Provisi Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat I dalam Konvensi untuk seluruhnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Tergugat I dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang hingga kini ditaksir sebesar Rp5.796.000,00 (lima juta tujuh ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat I dan II putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Pekanbaru dengan Putusan Nomor 41/PDT/2015/PT.PBR. tanggal 4 Juni 2015 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding I semula Tergugat I dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi dan Pembanding II semula Tergugat II;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pelalawan Nomor 05/PDT.G/2014/PN.PLW. tanggal 29 Oktober 2014 yang dimohonkan banding tersebut;
3. Menghukum Pembanding I semula Tergugat I dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi dan Pembanding II semula Tergugat II untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang tingkat banding secara tanggung renteng ditetapkan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa amar Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3241 K/PDT/2015 tanggal 24 Februari 2016 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I : Koperasi Unit Desa Bina Jaya Langgam, dan Pemohon Kasasi II: Pemerintah Republik Indonesia Cq. Menteri Kehutanan Republik Indonesia tersebut;
2. Menghukum Para Pemohon Kasasi I dan II/Para Tergugat I dan II/Para Pembanding I dan II untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah Putusan Mahkamah Agung Nomor 3214/PDT/2015 tanggal 8 Februari 2017 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut, diberitahukan kepada Pemohon Kasasi I/Tergugat I/

Halaman 106 dari 145 hal. Put. Nomor 714 PK/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Pengadilan dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Februari 2017 diajukan permohonan peninjauan kembali pada tanggal 13 Juni 2017 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 3214 K/PDT/2015 jo. Nomor 05/Pdt.G/2014/PN.Plw. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Pelalawan permohonan tersebut disertai dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal itu juga;

Bahwa memori peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi I/Tergugat I/Pembanding I tersebut telah diberitahukan kepada Termohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi/Penggugat/ Terbanding pada tanggal 22 Juni 2017;

Bahwa kemudian Termohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi/Penggugat/Terbanding mengajukan tanggapan memori peninjauan kembali di Pengadilan Negeri Pelalawan pada tanggal 5 Juli 2017;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi I/Tergugat I/Pembanding I dalam memori peninjauan kembali tersebut pada pokoknya ialah:

- I. Kekhilafan pertama, Majelis Hakim Kasasi dalam putusan pada halaman 133 alinea ke-I telah khilaf menyatakan bahwa "Putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Pelalawan tidak salah menerapkan hukum".

Tanggapan Pemohon PK adalah :

1. Bahwa Pengadilan Tinggi Pekanbaru sama sekali tidak memberikan pertimbangan hukum terhadap pokok perkara *a quo*, akan tetapi hanya mengambil alih seluruh pertimbangan dan putusan pengadilan tingkat pertama dengan membenarkan pertimbangan dan penerapan hukum yang sarat muatan kekhilafan hakim dan kekeliruan yang nyata pada tingkat pertama tersebut, sangat tegas dilarang oleh Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 9 K/Sip/1972 tanggal 19 Agustus 1972. Dan Hakim Kasasi pun dalam pertimbangan hukumnya juga ikut nimbrung meng-amini pula pertimbangan dan putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru tanpa

Halaman 107 dari 145 hal. Put. Nomor 714 PK/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
mengulang kekhilafan dengan membenarkan penerapan hukum yang mengandung kekhilafan dan kekeliruan yang nyata tersebut;

2. Bahwa upaya hukum Peninjauan Kembali (PK) yang diajukan oleh Pemegang Izin hak IUPHHK-HTI KUD. Bina Jaya Langgam ini adalah sebagai wujud tanggung jawab mempertahankan dan perlindungan kawasan hutan yang berada diareal kerja penguasaan hutan konsesi IUPHHK-HTI KUD. Bina Jaya Langgam sebagaimana yang dikehendaki oleh Pasal 2 Keputusan Menteri Kehutanan RI Nomor 523/KPTS-II/1993 tanggal 16 September 1993 tentang Pedoman Perlindungan Hutan di Areal Penguasaan Hutan;

II. Kekhilafan kedua, Majelis Hakim Kasasi dalam putusan pada halaman 133 alinea ke-2 telah khilaf dalam pertimbangan hukumnya dengan menyatakan bahwa "objek sengketa telah lebih dahulu dibeli dan dikuasakan Penggugat dari Masyarakat Pemilik Lahan pada tahun 2015, jauh sebelum izin Kemenhut yang baru terbit kepada Tergugat tahun 2007".

Tanggapan Pemohon PK adalah :

1. Bahwa pertimbangan mana dari Majelis Hakim Kasasi Mahkamah Agung RI tersebut sangatlah keliru dan terdapat kekhilafan Hakim yang nyata, dimana Tergugat I /Pembanding I/Pemohon Kasasi I/Pemohon Peninjauan Kembali telah lebih dahulu memperoleh Izin hak IUPHHK-HTI pada tahun 2003 tanggal 24 Januari berupa Surat Keputusan BUPATI Nomor 522.21/IUPHHK-HTI/I/2003/004 tanggal 24 Januari 2003 (Lampiran bukti PK.I) setelah sebelumnya mengurus dan memperoleh Persetujuan Prinsip Izin Usaha melalui kewenangan Bupati Pelalawan Tentang Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman (IUPHHKHT) Nomor 522.21/DISHUT-PR/10/VIII/2001/05 tanggal 19 Agustus 2001, berarti secara *de facto* izin hak yang Tergugat I/Pembanding I/Pemohon Kasasi I/Pemohon Peninjauan Kembali miliki adalah sejak tahun 2001 namun secara *de jure* ditetapkan melalui SK. Bupati pada tahun 2003, bukan terhitung dari tahun 2007 sebagaimana SK. Menhut RI Nomor SK.228/MENHUT-II/2007 tersebut, dimana SK. Menhut RI Nomor SK.228/MENHUT-II/2007 merupakan SK. Pembaharuan atau Memperbarui dari SK. BUPATI Nomor 522.21/IUPHHK-HT/I/2003/ 004 tanggal 24 Januari 2003 atas perintah Pasal 8 ayat (3) huruf a Peraturan Menteri Kehutanan RI Nomor P.03/Menhut-II/2005 tanggal 18 Januari 2005 tentang Pedoman Verifikasi Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan pada Hutan Alam. Dan Inventarisasi,

Halaman 108 dari 145 hal. Put. Nomor 714 PK/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dilaksanakan/diselesaikan melalui kegiatan Penataan

Batas Kawasan Hutan Produksi Tesso Nilo pada tahun 1989. Sebagaimana yang disebutkan dalam Perubahan Permenhut RI Nomor P.44/Menhut-II/2012 tersebut, berlakunya suatu kawasan hutan sebelum tahapan penunjukan kawasan adalah dengan memperhatikan Ketentuan Undang Undang Dasar Pokok-Pokok Agraria, Kemudian dalam hal suatu areal telah ditunjuk dengan Keputusan Menteri, telah ditata batas, berita acara tata batas kawasan hutan telah ditandatangani oleh Panitia Tata Batas dan berita acara tata batas telah disahkan oleh Menteri, maka yang digunakan sebagai acuan kawasan hutan adalah berita acara tata batas yang telah disahkan oleh Menteri;

2. Bahwa adalah benar dan sah telah ada Berita Acara Tata Batas Kawasan Hutan Produksi Terbatas "Tesso Nilo" yang dilaksanakan pada 24 Maret 1990, telah diketahui oleh Direktur Jenderal Inventarisasi dan Tata Guna Hutan, serta telah pula disahkan oleh Menteri Kehutanan Republik Indonesia pada tanggal 26 Februari 1992 di Jakarta. Hal mana menerangkan bahwa Desa Pangkalan Gondai masuk dalam kawasan hutan produksi terbatas "Tesso Nilo" yang pengukurannya telah dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 5 Agustus 1989 s/d Jum'at tanggal 11 Agustus 1989 dan telah pula disahkan oleh Kepala Desa Pangkalan Gondai dengan membubuhkan Tanda Tangan beserta Stampel Desa, serta ditanda tangani oleh Camat Langgam dan Bupati di Provinsi Riau. Dan benar sah adanya Surat Keputusan Menteri Kehutanan RI Nomor 173/Kpts-II/1986 tanggal 6 Juni 1986 tentang Penunjukan Areal Hutan di Wilayah Provinsi DATI I Riau sebagai Kawasan Hutan (*Lampiran bukti PK.2*) dan benar sah adanya Surat Keputusan Menteri Kehutanan RI Nomor: SK.228/MENHUT-II/2007 tentang Pembaharuan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Tanaman Industri Dalam Hutan Tanaman KUD. Bina Jaya Langgam atas Areal Hutan Produksi seluas ± 1.910 hektare. Dan Surat Keputusan Menteri Kehutanan RI Nomor SK.228/MENHUT-II/2007 merupakan Pembaharuan atau Memperbarui ijin hak IUPHHK-HT a/n KUD. Bina Jaya Langgam yang mulai berlaku sejak tanggal 24 Januari 2003 dari izin hak yang berasal dari Surat Keputusan Bupati Pelalawan Nomor 522.21/IUPHHK-HT/II/2003/004 tanggal 24 Januari 2003 tentang Pemberian Izin Usaha

Halaman 109 dari 145 hal. Put. Nomor 714 PK/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Kabupaten Pelalawan;

3. Bahwa *Judex Juris* telah salah dalam pertimbangan penerapan hukumnya pada halaman 133 alinea ke-2 yang mengatakan bahwa objek sengketa telah lebih dahulu dibeli dan dikuasakan Penggugat dari Masyarakat Pemilik Lahan pada tahun 2015, jauh sebelum izin Kemenhut yang baru terbit kepada Tergugat tahun 2007 adalah tidak benar dan telah terdapat kekhilafan Hakim dan kekeliruan yang nyata, dimana Pemohon PK justru telah lebih dahulu memperoleh/memegang izin atas lahan dimaksud yakni izin dari Bupati Pelalawan pada tahun 2003 jauh sebelum Termohon PK memegang SKT pada tahun 2005 diatas tanah negara (kawasan hutan). Putusan *Judex Facti* seolah-olah terang membatalkan Keputusan Pemerintah Cq. Kemenhut RI dalam kebijakan menentukan dan menetapkan suatu kawasan hutan yang telah ditetapkan pemerintah (Pengadilan/Majelis Hakim tidak berwenang membatalkan Kebijakan/Keputusan Pemerintah yang tidak melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku). Bermula dari Keputusan Menteri Kehutanan RI Nomor 10.1/KPTS-II/2000 tanggal 6 November 2000 tentang Pedoman Pemberian Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman *juncto* Keputusan Menteri Kehutanan RI Nomor 21/KPTS-II/2001 tentang Kriteria dan Standar Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Tanaman pada Hutan Produksi, Gubernur dan Bupati/Walikota diberikan kewenangan untuk menerbitkan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK). Berdasarkan ketentuan tersebut, maka Bupati Pelalawan menerbitkan Surat Keputusan Nomor SK.522.21/IUPHHK-HT/II/2003/004 tanggal 24 Januari 2003 tentang Pemberian Izin Pemanfaatan Hasil Hutan Tanaman kepada KUD. Bina Jaya Langgam seluas \pm 1.887 hektare di Kabupaten Pelalawan Provinsi Riau. Selanjutnya atas perintah Peraturan Menteri Kehutanan RI Nomor P.03 /Menhut-II/2005 tanggal 18 Januari 2005 terbit pula SK. Pembaharuan atau SK. Memperbarui dari SK. Bupati Pelalawan Nomor SK.522.21/IUPHHK-HT/II/2003/004 tanggal 24 Januari 2003. Penerbitan Keputusan Menteri Kehutanan RI Nomor SK.228/Menhut-II/2007 tanggal 20 Juni 2007 tentang Pembaharuan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman Industri dalam Hutan Tanaman KUD Bina Jaya Langgam atas Areal Hutan Produksi Terbatas \pm 1.910 hektare di Provinsi Riau adalah terkait ketentuan Pasal 8 ayat (3) huruf a Peraturan Menteri Kehutanan RI

Halaman 110 dari 145 hal. Put. Nomor 714 PK/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pelaksanaan Verifikasi Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan pada Hutan Alam dan atau pada Hutan Tanaman memberikan pengakuan bahwa pemberian Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman *in casu* IUPHHK-HT a.n KUD Bina Jaya Langgam telah sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan yang berlaku, karena itulah dari proses Verifikasi tersebut terbitlah SK. Menteri Kehutanan RI Nomor SK.228/Menhut-II/2007 tanggal 20 Juni 2007 tentang Pembaharuan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman Industri dalam Hutan Tanaman KUD Bina Jaya Langgam atas Areal Hutan Produksi Terbatas ± 1.910 hektare di Kabupaten Pelalawan Provinsi Riau;

4. Bahwa terbukti pula untuk pertama kalinya KUD. Bina Jaya Langgam memperoleh perizinan IUPHHK-HTI adalah berdasarkan SK. Bupati Pelalawan Nomor 522.21/IUPHHKHT/I/2003/004 tanggal 24 Januari 2003 tentang Pemberian Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman Kepada KUD. Bina Jaya Langgam seluas 1.887 Hektar di Kabupaten Pelalawan, setelah sebelumnya mengurus:
 - Persetujuan Prinsip Bupati Pelalawan tentang Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman (IUPHHKHT) Nomor 522.21/DISHUT-PR/10/VIII/2001/05, tanggal 19 Agustus 2001;
 - Surat Persetujuan Peta Dasar Areal Kerja (PDAK) IUPHHKHT a.n. KUD. Bina Jaya Langgam dari Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Pelawan Nomor 522.1/PR/XII/2002/1920, tanggal 17 Desember 2002;
 - Penyusunan Dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL), berdasarkan kewajiban yang tertuang dalam Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 17 Tahun 2001 tentang Jenis Usaha atau Kegiatan yang wajib dilengkapi dengan AMDAL;

Bahwa dari perbuatan pidana Penggugat/Termohon PK (Muliadi Chandra, dkk) mengalih fungsikan kawasan hutan produksi terbatas menjadi Kebun Kelapa Sawit telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah Mengerjakan, Menggunakan, Menduduki Kawasan Hutan HPT Blok Tesso Nilo melanggar Pasal 50 ayat (3) huruf (a) *jo* Pasal 78 ayat (2) UU RI Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (dipidana 1 tahun 6 bulan denda Rp50.000.000,00 dalam Perkara Pidana Nomor 61/Pid.Sus/2014/Pn.Plw. *jo* Putusan Kasasi Perkara Pidana Nomor 725 K/PID.SUS 2015 tanggal 19 Januari 2016) dan telah berkekuatan hutan tetap (BHT);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maika keagutan gkial dalam mempertimbangan dengan menyatakan bahwa "dengan demikian kepemilikan lahan objek sengketa oleh Penggugat harus dilindungi, lebih lagi sesuai hasil pemeriksaan setempat oleh *Judex Facti* ternyata diatas tanah objek sengketa telah menjadi perkebunan kelapa sawit milik Penggugat dan telah menghasilkan buah dan diurus dan dikelola dengan baik";

Tanggapan Pemohon PK adalah:

1. Bahwa Pertimbangan mana dari Mahkamah Agung RI tersebut sangatlah keliru dan terdapat kekhilafan Hakim yang nyata, hal mana Pengadilan Tingkat I diikuti Pengadilan Tinggi Riau dan diamini oleh Maielis Hakim Kasasi Mahkamah Agung RI menganggap antara Penggugat dengan Tergugat I terjadi sengketa Hak Milik, padahal bukan sengketa hak milik karena objek yang dikelola dan ditanami kelapa sawit oleh Penggugat/Termohon PK adalah tanah negara berstatus kawasan hutan, sedangkan Tergugat I/Pemohon PK hanyalah pihak Pemegang Izin IUPHHK-HT atau pihak yang dibebani hak izin IUPHHK-HT diatas/didalam areal Kawasan Hutan tersebut. Sehingga terdapat kekhilafan Hakim dan kekeliruan yang nyata hal mana objek yang diserobot, dikelola dan ditanami kelapa sawit oleh Penggugat/Termohon PK adalah kawasan hutan yang ditetapkan atau telah ditunjuk oleh Pemerintah RI melalui Surat Keputusan Menteri Kehutanan RI Nomor 173/Kpts-II/1986 tanggal 6 Juni 1986 bukan Sengketa Hak Milik antara Penggugat/Termohon PK dengan Tergugat I/Pemohon PK. Dan terbukti pula bahwa Penggugat/Termohon PK (Muliadi Chandra, dkk) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah mengerjakan Menggunakan, Menduduki Kawasan Hutan HPT Blok Tesso Nilo melanggar Pasal 50 ayat (3) huruf (a) jo Pasal 78 ayat (2) UU RI Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (dipidana 1 tahun 6 bulan denda Rp50.000.000,00 dalam Perkara Pidana Nomor 61/Pid.Sus/2014/Pn.Plw. jo Putusan Kasasi Perkara Pidana Nomor 725 K/PID.SUS/2015 tanggal 19 Januari 2016) dan telah berkekuatan hutan tetap (BHT);
2. Bahwa Penggugat/Termohon PK sudah sejak awal mula telah mengetahui dan telah diberitahu oleh Benny Chandra manager kebunnya bahwa areal tersebut adalah kawasan hutan yang ditunjuk Negara/Pemerintah melalui Menteri Kehutanan sebagaimana Surat Keputusan Menteri Kehutanan RI Nomor 173/Kpts-II/ 1986 tanggal 6 Juni 1986, akan tetapi Muliadi Chandra memerintahkan manager

Halaman 112 dari 145 hal. Put. Nomor 714 PK/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id. Namun Penggugat/Termohon PK (Muliadi Chandra) tetap saja berambisi untuk merambah kawasan dan mengalih fungsikan kawasan tersebut menjadi Kebun Kelapa sawit dengan mengganti manager kebun kepada Asiong yang juga dipidana penjara bersamaan dengan Muliadi Chandra. Sebagaimana Hasil Laporan Perjalanan Dinas yang dilaksanakan oleh Staf Seksi Penatagunaan Hutan Bidang Planologi Kehutanan pada Dinas Kehutanan Provinsi Riau, bapak Adlin Sitorus Nip. 19620819 199003 1003 atas permintaan Reskrimsus Polda Riau dalam Rangka Pengecekan Tempat Kejadian Perkara (TKP) Di Areal Izin Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Tanaman Industri (IUPHHK-HTI) a/n KUD. Bina Jaya Langgam Desa Pangkalan Gondai Kecamatan Langgam Kabupaten Pelalawan Provinsi Riau, dengan berdasarkan hasil Ploting titik-titik pengamatan GPS bahwa areal yang telah dibuka/ditebang oleh Muliadi Chandra, dkk berada didalam kawasan hutan produksi terbatas Blok Tesso Nilo dan berdasarkan data perizinan yang ada di Kantor Dinas Kehutanan Propinsi Riau bahwa areal yang telah dibuka/ditebang oleh Muliadi Chandra, dkk berada di dalam areal Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman Industri (IUPHHK-HTI) a/n KUD. Bina Jaya Langgam sesuai dengan Surat Keputusan Bupati Nomor 522.21/IUPHHKHT/II/2003/004 tanggal 24 Januari 2003 dan Surat Keputusan Menteri Kehutanan RI Nomor SK.228/Menhut-II/2007 tanggal 20 Juni 2007 (terlampir Laporan yang dilaksanakan oleh Staf Seksi Penatagunaan Hutan, Bidang Planologi Kehutanan pada Dinas Kehutanan Provinsi Riau, Bpk. Adlin Sitorus Nip. 19620819 1990031003 (Lampiran bukti PK.4);

IV. Kekhilafan keempat, Majelis Hakim Kasasi dalam putusan pada halaman 133 alinea ke-4 telah khilaf mempertimbangkan hukum dengan menyatakan bahwa "sebaliknya pihak Tergugat belum sama sekali melakukan pembatasan lahan atas kepemilikan pihak lain dan juga kewajiban lain belum dilakukan".

Tanggapan Pemohon PK adalah :

1. Bahwa Pertimbangan mana dari Mahkamah Agung RI tersebut sangatlah keliru dan terdapat kekhilafan Hakim yang nyata, dimana Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelalawan telah menyimpangi dalam mengutif dan memaknai keterangan saksi fakta Imansyah tidak dengan sebenarnya, halmana sesungguhnya saksi Imansyah, Staff

Halaman 113 dari 145 hal. Put. Nomor 714 PK/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id sekaligus Ketua Tim Juru Ukur tata batas kawasan

hutan HPT Tesso Nilo berdasarkan tata Guna Hutan Kesepakatan atas SK. Menhut RI Nomor 173 Tahun 1986 mengatakan bahwa "Tim melakukan pengukuran tata batas meliputi dari Desa Lubuk Kembang Bungo sampai ke Desa Pangkalan Gondai sepanjang \pm 75 Km dengan memasang pal batu tanda batas berukuran tinggi 60 cm kedalam 70 cm dengan jarak per 100 m' dan waktu pelaksanaan pengukuran sampai 45 hari", dan Desa Pangkalan Gondai masuk kedalam wilayah kawasan hutan Tesso Nilo yang kami lakukan pengukuran batas (Lampiran bukti PK.3). Akan tetapi *Judex Facti* semudahnya mengutif dan memaknai keterangan saksi fakta dengan mengatakan bahwa Desa Pangkalan Gondai tidak masuk kedalam Kawasan Hutan HPT Tesso Nib, sehingga Penggugat dapat menjadikan kawasan tersebut lahan perkebunan kelapa sawit seluas lebih 250 hektare walau pengakuan Penggugat/Termohon PK hanya seluas \pm 162 hektare saja. Bahwa adalah benar dan sah telah sesuai aslinya Berita Acara Tata Batas Kawasan Hutan Produksi Terbatas "Tesso Nilo" yang dilaksanakan pada 24 Maret 1990, telah di ketahui oleh Direktur Jenderal Inventarisasi dan Tata Guna Hutan, serta telah pula disahkan oleh Menteri Kehutanan Republik Indonesia pada tanggal 26 Februari 1992 di Jakarta. Hal mana menerangkan bahwa Desa Pangkalan Gondai masuk dalam kawasan hutan produksi terbatas "Tesso Nilo" yang pengukurannya telah dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 5 Agustus 1989 s/d Jumat tanggal 11 Agustus 1989 dan telah pula disahkan oleh Kepala Desa Pangkalan Gondai dengan membubuhkan tanda tangan beserta Stempel Desa, serta ditanda tangani oleh Camat Langgam dan Bupati di Provinsi Riau. Berdasarkan hasil tata batas kawasan hutan produksi terbatas "Tesso Nilo" yang dilaksanakan pada 24 Maret 1990, telah di ketahui oleh Direktur Jenderal Inventarisasi dan Tata Guna Hutan, serta telah pula disahkan oleh Menteri Kehutanan Republik Indonesia pada tanggal 26 Februari 1992 di Jakarta, dimana Desa Pangkalan Gondai masuk dalam kawasan hutan produksi terbatas "Tesso Nilo" yang pengukurannya telah dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 5 Agustus 1989 s/d Jum'at tanggal 11 Agustus 1989 dan telah pula disahkan oleh Kepala Desa Pangkalan Gondai dengan membubuhkan Tanda Tangan beserta Stempel Desa, serta ditanda tangani oleh Camat Langgam dan Bupati;

Halaman 114 dari 145 hal. Put. Nomor 714 PK/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan.mahkamahagung.go.id "Tesso Nilo" dan terdapatnya izin hak IUPHHK-HT a/n KUD. Bina Jaya Langgam adalah bersesuaian dengan Hasil Laporan Perjalanan Dinas yang dilaksanakan oleh Staf Seksi Penatagunaan Hutan Bidang Planologi Kehutanan pada Dinas Kehutanan Provinsi Riau, bapak Adlin Sitorus Nip. 19620819 199003 1 003 atas permintaan Reskrimsus Polda Riau dalam Rangka Pengecekan Tempat Kejadian Perkara (TKP) Di Areal Izin Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Tanaman Industri (IUPHHK-HTI) a/n KUD. Bina Jaya Langgam Desa Pangkalan Gondai Kecamatan Langgam Kabupaten Pelalawan Provinsi Riau, dengan berdasarkan hasil Ploting titik-titik pengamatan GPS bahwa areal yang telah dibuka/ditebang oleh Muliadi Chandra, dkk berada didalam kawasan hutan produksi terbatas Blok Tesso Nilo dan berdasarkan data perizinan yang ada di Kantor Dinas Kehutanan Provinsi Riau bahwa areal yang telah dibuka/ditebang oleh Muliadi Chandra, dkk berada didalam areal Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman Industri (IUPHHK-HTI) a/n KUD. Bina Jaya Langgam sesuai dengan Surat Keputusan Bupati Nomor 522.21/IUPHHKHT/I/2003/004 tanggal 24 Januari 2003 yang diperbarui dengan Surat Keputusan Menteri Kehutanan RI Nomor: SK.228/Menhut-II/2007 tanggal 20 Juni 2007;

2. Bahwa, disamping kawasan hutan yang ditetapkan atau telah ditunjuk Negara/Pemerintah RI melalui Surat Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor: 173/Kpts-II/1986 tanggal 6 Juni 1986 juga telah dilakukan pengukuran tata batas dengan memasang pal batu jarak per 100 m' selanjutnya dilakukan Pemetaan Tanah dan Pengukuran batas izin areal kerja (PDAK) IUPHHK-HT a/n KUD. Bina Jaya Langgam oleh Dinas Kehutanan Kabupaten Pelalawan Provinsi Riau melalui Surat Nomor 522. I/PR/XII/2002/1920 tanggal 17 Desember 2002 sehingga barulah terbit ijin IUPHHK-HTI KUD. Bina Jaya Langgam melalui Surat Keputusan Bupati Nomor 522.21/IUPHHK-HT/I/2003/004 tanggal 24 Januari 2003. Kemudian atas perintah Pasal 8 ayat (3) huruf a Peraturan Menteri Kehutanan RI Nomor : P.03 /Menhut-II/2005 tanggal 18 Januari 2005 tentang Pedoman Verifikasi Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan pada Hutan Alam dan atau pada Hutan Tanaman memberikan pengakuan bahwa pemberian Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman *in casu* IUPHHK-HT a.n KUD Bina Jaya Langgam telah

Halaman 115 dari 145 hal. Put. Nomor 714 PK/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelumnya, sehingga terdapat lebih SK. Menteri Kehutanan RI. Nomor SK.228/Menhut-II/2007 tanggal 20 Juni 2007 atas Pembaharuan atau Memperbarui dari SK. Bupati Nomor 522.21/IUPHHKHT/II/2003/004 tanggal 24 Januari 2003 tentang Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman Industri dalam Hutan Tanaman KUD. Bina Jaya Langgam atas Areal Hutan Produksi Terbatas ± 1.910 hektare, dan berlakunya SK. tersebut sejak tanggal 24 Januari 2003. Namun sebelum SK. Menhut RI Nomor SK.228/MENHUT-II/2007 tanggal 20 Juni 2007 terbit, Tim Verifikasi yang dibentuk oleh Dirjen Bina Produksi Kehutanan Sesuai Keputusan Nomor SK.14/VI-SET/2005 tanggal 18 Maret 2005 dan Badan Planologi Kehutanan melalui Surat Nomor: S.38/VII-PW/2007, tanggal 15 Maret 2007 bersama Dinas Kehutanan Propinsi Riau juga telah melakukan pengukuran ulang kembali areal tersebut sehingga didapat hasil luasan izin KUD. Bina Jaya Langgam seluas 1.910 hektare;

Jadi, pengukuran tata batas atau pembatasan lahan yang mana lagi yang tidak dilakukan pengukuran oleh pihak yang berwenang untuk itu bersama pihak Tergugat I/Pemohon PK sebagaimana yang dimaksud *Judex Facti* ??;

3. Bahwa terbitnya izin IUPHHK-HTI KUD. Bina Jaya Langgam, telah dilakukan pengukuran tata batas/pembatasan lahan konsesi, sehingga terbitlah SK. BUPATI Nomor 522.21/IUPHHKHT/II/2003/004 tanggal 24 Januari 2003 dan telah pula di ukur ulang kembali oleh Badan Planologi Kehutanan RI atas perintah Pasal 8 ayat (3) huruf a Peraturan Menteri Kehutanan RI Nomor P.03 /Menhut-II/2005 tanggal 18 Januari 2005 tentang Pedoman Verifikasi Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan pada Hutan Alam dan atau pada Hutan Tanaman yang memberikan pengakuan bahwa pemberian Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman *in casu* IUPHHK-HT a.n KUD Bina Jaya Langgam telah sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan yang berlaku, karena itulah dari proses Verifikasi tersebut terbitlah SK. Menteri Kehutanan RI Nomor : SK.228/Menhut-II/2007 tanggal 20 Juni 2007 atas Pembaharuan atau Memperbarui dari SK. Bupati Nomor 522.21/IUPHHKHT/II/ 2003/004 tanggal 24 Januari 2003 tentang Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman Industri dalam Hutan Tanaman KUD Bina Jaya Langgam atas Areal Hutan Produksi Terbatas ± 1.910 hektare di Kabupaten Pelalawan Propinsi Riau, dan berlakunya SK. Menteri Kehutanan RI Nomor:

Halaman 116 dari 145 hal. Put. Nomor 714 PK/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28 Januari 2003, jika tidak lulus verifikasi, maka SK yang pernah diterbitkan akan dicabut kembali, namun KUD. Bina Jaya Langgam lulus verifikasi sehingga bisa diterbitkan SK Pembaharuannya. Selanjutnya setelah dilakukan pembatasan lahan atau pengukuran ulang kembali tata batas kawasan, diperoleh luasan konsesi IUPHHK-HTKUD. Bina Jaya Langgam seluas ± hektar;

4. Bahwa terbukti kegiatan *illegal logging* Muliadi Chandra dimulai pada awal tahun 2005, kemudian setelah Kayu habis dilanjutkan perbuatan Perambahan dan Usaha Perkebunan Kelapa Sawit pada tahun 2006. Dalam upaya pengawasan, dari sejak awal mula kegiatan *illegal logging* sampai pada Perambahan dan Usaha Perkebunan Kelapa Sawit, Kantor Dinas Kehutanan Kabupaten Pelalawan beserta KUD. Bina Jaya Langgam selaku Pemegang Izin IUPHHK-HTI melarang keras berulang kali hingga Dinas Kehutanan Provinsi Riau juga ikut melarang agar Sdr. Muliadi Chandra tidak melakukan kegiatan Penebangan Liar dan Usaha Perkebunan Kelapa Sawit di dalam kawasan hutan HPT Tesso Nilo, namun Muliadi Chandra tidak mengindahkan bahkan semakin menjadi-jadi bahkan menghasut warga masyarakat Desa Pangkalan Gondai dan warga masyarakat luar Desa Pangkalan Gondai dengan menaburkan lembaran-lembaran rupiah. Juga dikarenakan ada *backing* oknum penegak hukum yang mendapat pembagian jatah hasil *illegal logging*, sehingga perbuatan Muliadi Chandra tersebut berjalan mulus semakin menjadi-jadi hingga sampai masuk ranah hukum pidana dan akhirnya dilaporkan ke Polres Pelalawan akan tetapi dengan sangat mudahnya Muliadi Chandra lolos karena suap berupa lembaran-lembaran rupiah yang segepok, sehingga kegiatan *illegal logging* dan perbuatan merambah mengalih fungsikan kawasan hutan HPT Tesso Nilo berhasil sukses hingga sekarang dengan total produksi buah sawit/TBS sebesar Rp200 s/d Rp250 juta rupiah perbulan. Jumlah yang sangat Fantastis bisa membuat lancar pembagian jatah kepada aparat hukum hingga sampai pembagian tersebut ke Pengadilan Negeri Pelalawan Cq. pada Majelis Hakim PN.Plw yang menyidangkan perkaranya dengan imbalan putusan bebas dan perambahan kawasan hutan dapat dilegalisasi. Modus Muliadi Chandra adalah aneh, dia yang menguasai Lahan/Lokasi dia pula yang menggugat dalam maksud/dalih menghalalkan perbuatan haramnya. Dalam sistem hukum kebendaan "Tidak berhak atau Tidak Sah seseorang menggugat barang yang dikuasainya secara tidak halal, sebab barang tersebut bukan miliknya". Namun menjadi heran kenapa

Halaman 117 dari 145 hal. Put. Nomor 714 PK/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Muliadi Chandra tersebut,

Wallahwak'lam'bis'sawab;

Dalam Konvensi:

Tentang Pokok Perkara:

Bahwa Tergugat I/Pembanding I/Pemohon Kasasi I/Pemohon Peninjauan Kembali dengan tegas-tegas membantah dalil-dalil gugatan Penggugat/Termohon Peninjauan Kembali kecuali hal-hal yang dengan tegas-tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat I/ Pemohon PK sebagai berikut:

I. Putusan *Judex Facti* telah salah dalam menerapkan hukum pembuktian.

1. Bahwa *Judex Facti* dalam putusannya telah keliru dan salah dalam pertimbangan hukumnya, yang mana secara nyata telah terbukti baik secara yuridis formil maupun materi) bahwa Lahan yang dipersengketakan oleh Penggugat adalah Kawasan Hutan HPT Blok Tesso Nilo milik negara atau tanah yang langsung dikuasai Negara dan terbukti pula didalam areal kawasan hutan tersebut ditemukan pembebanan Izin hak IUPHHK-HTI KUD Bina Jaya Langgam yang diperoleh secara prosedural, serta terbukti dari Bukti T.I-1 s/d Bukti T.I-14 dan Bukti T.III-1 s/d Bukti T.III-13, Jawaban dan Duplik Tergugat II (Kementerian Kehutanan RI) dan bersesuaian pula dengan Keterangan Ahli sekaligus saksi fakta dari Dinas Kehutanan Propinsi Riau, yakni Bpk. Imansyah, Staff Seksi Pemetaan dan Inventarisasi Hutan pada Dinas Kehutanan Provinsi Riau, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan :
 - Bahwa Ahli mempunyai keahlian dibidang Pemetaan, dan sejak tahun 1982 Ahli telah melakukan pemetaan khususnya terkait kawasan hutan;
 - Bahwa benar ahli merupakan staff seksi pemetaan dan inventarisasi hutan pada Dinas Kehutanan Provinsi Riau;
 - Bahwa benar ahli adalah Ketua Tim Juru Ukur yang melakukan tata batas kawasan hutan berdasarkan tata Guna Hutan Kesepakatan atas SK. Menhut RI No. 173 tahun 1986;
 - Bahwa benar ahli melakukan tata batas kawasan hutan HPT Blok Tesso Nilo berdasarkan SK. Menhut RI No. 173 tahun 1986 meliputi dari Desa Lubuk Kembang Bungo sampai ke Desa Pangkalan Gondai sepanjang ± 75 Km dengan waktu pelaksanaan sekitar 45 hari;
 - Bahwa selama ahli melaksanakan tata batas kawasan hutan HPT Blok Tesso Nilo berdasarkan SK. Menhut RI Nomor 173 Tahun 1986, ahli tidak menemukan pemukiman penduduk, peladangan/garapan

Halaman 118 dari 145 hal. Put. Nomor 714 PK/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar proses penunjukan, tata batas dan pengesahan tata batas kawasan hutan berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 173 tahun 1986 tersebut merupakan rangkaian proses untuk penetapan kawasan hutan, sehingga kawasan hutan berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan RI Nomor 173 Tahun 1986 sah sebagai dasar hukum kawasan hutan;
- Bahwa benar ahli selain melakukan pengukuran juga membuat pemetaan terhadap kawasan hutan yang ditata batas dan ahli juga menanda tangani peta tersebut, (ahli memperlihatkan peta serta Berita Acara pengukuran dimaksud didepan Majelis Hakim dengan disaksikan oleh Penggugat/para pihak dan menerangkan Desa Peninjauan Kembali Gondai termasuk objek pengukuran dan pemetaan kawasan hutan);
- Bahwa benar dalam suatu areal telah ditunjuk dengan Keputusan Menteri, telah ditata batas, berita acara tata batas kawasan hutan telah ditandatangani oleh Panitia Tata Batas dan berita acara tata batas telah disahkan oleh Menteri, maka sah menjadi Kawasan Hutan (sesuai bukti yang ahli pedihatkan peta serta Berita Acara pengukuran dimaksud didepan Majelis Hakim dengan disaksikan oleh penggugat/para pihak);
- Bahwa tahapan tata batas yang ahli laksanakan antara lain melapor kepada Kepala Desa termasuk Kepala Desa Pkl. Gondai, kemudian merintis batas dilapangan, kemudian dipetakan selanjutn ahli melaporkan hasil pelaksanaan kepada Panitia Tata Batas;
- Bahwa ahli memasang pal batu tanda batas berukuran tinggi 60 cm kedalamn 70 cm dengan jarak per 100 m';
- Bahwa benar setelah pelaksanaan tata batas selesai semua, Tim melakukan rapat final di Kantor Bupati, dihadiri oleh perangkat pemerintahan termasuk Camat guna untuk disosialisasikan kepada Kepala Desa untuk diteruskan kepada warga masyarakat;

Keterangan Saksi Rijal Jalil, dibawah sumpah menerangkan:

- Bahwa benar KUD Bina Jaya Langgam memiliki badan hukum terdaftar dalam Akta Badan Hukum Nomor : 978.a/BH/XIII tanggal 9 Februari 1989 dan mengalami perubahan dengan pengesahan Akta Perubahan Nomor 978.b/BH/XIII tanggal 15 Juni 1995;
- Bahwa benar Akta Perubahan Anggaran Dasar Koperasi KUD Bina Jaya Langgam Tahun 2014 Nomor 01 tanggal 6 Januari 2014

Halaman 119 dari 145 hal. Put. Nomor 714 PK/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Nomor 130/BH/PAD/DISKOP-UMKM/1V.5/1/2014

tanggal 27 Januari 2014;

- Benar KUD Bina Jaya Langgam mendapatkan Izin Hak IUPHHK-HTI pertama kali dari Bupati Pelalawan tahun 2003 yakni SK Bupati No. 522.21/IUPHHK-HT/1/2003/004 tanggal 24 Januari 2003, kemudian di Verifikasi oleh Menteri Kehutanan dengan Izin Hak IUPHHK-HTI SK.Menhut Nomor SK.228/Menhut-II/2007 tanggal 20 Juni 2007 tentang Pembaharuan IUPHHK-HTI seluas 1.910 ha;
- Benar KUD Bina Jaya Langgam ada mendapatkan RKT tahun 2005, RKT tahun 2009 dan RKT tahun 2011, akan tetapi sewaktu hendak bekerja dihalangi oleh Muliadi Chandra Cs Atiman;
- Bahwa hak untuk mengelola dan pemanfaatan hasil hutan kayu pada kawasan HPT Blok Tesso Nilo ini adalah KUD Bina Jaya Langgam bukan Sdr. Muliadi Chandra yang dilarang mengalih fungsikan kawasan hutan menjadi kebun, sebab HPT bukan untuk kebun melainkan hanya untuk pemanfaatan hasil hutan alam;
Keterangan Saksi Drs. Jarudin, dibawah sumpah menerangkan:
 - Bahwa benar KUD Bina Jaya Langgam memiliki badan hukum terdaftar dalam Akta Badan Hukum Tahun 1989 dan Perubahan Akta Tahun 1995 sesuai dengan yang tercantum dalam akta dimaksud;
 - Benar KUD BJB mempunyai Izin Hak untuk mengelola dan memanfaatkan hasil hutan kayu dari kayu alam, dan didalam kawasan tersebut terlarang untuk kegiatan perkebunan, sebab izin kawasan di kawasan yang ditunjuk tahun 1986 tersebut hanyalah izin HPT bukan kebun ;
 - Bahwa KUD Bina Jaya Langgam didalam akta perubahan terakhir memiliki kegiatan dibidang kehutanan;
 - Benar KUD Bina Jaya Langgam sewaktu hendak melaksanakan RKT selalu dihadang dan dihalang-halangi oleh Muliadi Chandra bersama Atiman mantan Kepala Desa Gondai;
 - Benar KUD BJB ini ada mendapat surat dari Menteri Kehutanan sekitar tahun 2005 tentang Verifikasi ulang atas IUPHHK-HTI yang dikeluarkan oleh Bupati/Walikota/Gubernur;
 - Bahwa setahu saksi hasil Verifikasi tersebut sudah diperoleh oleh KUD BJB yakni SK Menteri Kehutanan Nomor SK. 228 tahun 2007 tentang Pembaharuan Izin IUPHHK-HTI KUD BJB dari SK Bupati Nomor 522.21/004 Tahun 2003;

Halaman 120 dari 145 hal. Put. Nomor 714 PK/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Pengadilan mana sesungguhnya Penggugat/Termohon PK sudah sejak awal mula telah mengetahui areal tersebut adalah kawasan hutan yang ditunjuk Negara/Pemerintah melalui Menteri Kehutanan sebagaimana Surat Keputusan Menteri Kehutanan RI Nomor 173/Kpts-II/1986 (*vide* bukti yang diajukan Penggugat dalam bukti surat yang diberi tanda bukti P-12) namun Penggugat tetap berambisi untuk merambah kawasan dan mengalih fungsikan kawasan tersebut menjadi Kebun Kelapa sawit. Penggugat dengan diduga menyuap/suap/difasilitasi Kepala Desa Zainudin dan diduga menyuap oknum warga desa guna menjadi tameng untuk tujuan tersebut agar dapat terrealisasi maksud jahat Sdr. Muliadi Chandra merambah areal kawasan hutan HPT Blok Tesso Nilo, menebang kayu hutan alam berdiameter \pm 40 cm (sesuai Dakwaan JPU dalam Perkara Pidana dan Termohon Peninjauan Kembali (Muladi Chandra, dkk) telah dijatuhi pidana 1 tahun 6 bulan denda Rp50.000.000,00 dan putusan tersebut sudah berkekuatan hukum tetap/BHT);

secara *illegal* dan mengalihfungsikan kawasan hutan HPT menjadi perkebunan kelapa sawit yang jelas-jelas terlarang untuk kegiatan non kehutanan adalah benar-benar masuk dalam areal kawasan/konsesi IUPHHK-HTI KUD Bina Jaya Langgam tepatnya di Km. 53 Desa Pangkalan Gondai Kecamatan Langgam Kabupaten Pelalawan;

3. Bahwa modus yang dilakukan Sdr. Muliadi Chandra (Cukong-keturunan Tiongha) dalam merambah dan mengalih fungsikan kawasan hutan HPT menjadi Kebun Kelapa Sawit setelah habis kayu ditebang (*illegal logging*) adalah dengan dugaan menyuap/suap/difasilitasi Kepala Desa Zainudin dengan mengajak beberapa warga dan diduga juga menyuap oknum warga masyarakat (dengan memberi secuil uang dinamakan uang kompensasi jual beli tanah negara/kawasan hutan) serta dengan memberikan Lahan kepada beberapa oknum warga dan bisa bersepadan langsung dengan Sdr. Muliadi Chandra dalam satu hamparan yang sangat luas (*vide* peta kebun Muliadi Chandra yang bisa langsung bersepadan dengan Auyas Untung, Amir Y, Nasir, dll dalam satu hamparan) agar oknum warga tersebut mendukung dan bersedia menjadi tameng maupun saksi di Pengadilan dengan mengatakan bahwa tanah tersebut adalah tanah yang berasal dari turun temurun (tanah orang tuanya), padahal oknum warga yang dimaksud adalah pendatang dari daerah lain bukan penduduk setempat melainkan warga Luar Desa Pangkalan Gondai, sehingga terrealisasi maksud jahat

Halaman 121 dari 145 hal. Put. Nomor 714 PK/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Bahwa *Judex Facti* tidak mempertimbang dalil-dalil Para Tergugat I, II, UI/Pemohon Peninjauan Kembali yang terang menyebutkan bahwa Lahan yang direkayasa diperjual belikan oleh oknum warga desa yang diduga suap/difasilitasi Kepala Desa Zainudin kepada Sdr. Muliadi Chandra adalah Tanah Negara/Pemerintah RI cq. Menhut RI yang telah ditunjuk menjadi kawasan hutan HPT. Manalah bisa tanah negara/pemerintah dijadikan objek perikatan jual beli oleh oknum yang mengaku warga Desa Pangkalan Gondai dengan Sdr. Muliadi Chandra. Oleh karena itu jual beli yang dilakukan Sdr. Muliadi Chandra dengan oknum yang mengaku warga desa adalah tidak sah/Cacat hukum. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelalawan atau *judex factie* dalam perkara *a quo* hanya semata-mata mencari pembenaran perbuatan Penggugat/Termohon Peninjauan Kembali (Sdr. Muliadi Chandra) yang dengan sengaja menduduki dan meng-alihfungsikan kawasan hutan HPT Blok Tesso Nilo menjadi Kebun Kelapa Sawit. Majelis Hakim tidak memberikan pertimbangan dan penilaian yang berimbang nan cukup terhadap bukti-bukti dan jawaban Tergugat I, II, III/Pemohon Peninjauan Kembali yang menyatakan bahwa areal yang

Disclaimer



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Manalah bisa satu objek tanah memiliki 4 (empat) surat tanah dalam bentuk SKT maupun SKGR. Dan SKGR pun diterbitkan oleh Kepala Desa tanpa diketahui Camat yang semestinya jika SKGR mestilah diterbitkan dan diketahui Camat selaku Kepala Kecamatan, namun Camat tidak mengetahui sama sekali;

5. Bahwa Penggugat/Termohon Peninjauan Kembali (Sdr. Muliadi Chandra) terhadap pobjek yang sama terbukti memegang banyak Surat Tanah (SKT dan SKGR) yakni SKT sebanyak 86 surat atas nama diantaranya Aliyas Untung sekeluarga, Amir Y Sekeluarga, Nasir sekeluarga dll, kemudian SKT sebanyak 86 surat juga atas nama Muliadi Chandra sekeluarga. Lebih lanjut SKGR sebanyak 86 surat atas nama diantaranya Aliyas Untung sekeluarga, Amir Y sekeluarga, Nasir sekeluarga dll, kemudian SKGR sebanyak 86 surat atas nama Muliadi Chandra sekeluarga. Artinya dalam satu objek tanah terdapat beberapa surat yang terindikasi direayasa (terlampir dalam Surat gugatan Penggugat dan perubahan gugatan Penggugat khusus surat tanahnya).
6. Bahwa dalam pertimbangan putusan Majelis Hakim halaman 125 alinea ke-5 yang memberikan pertimbangan "dapat diterima" Surat Kuasa yang dibuat di hadapan Notaris A.S. Cahaya Negara, SH., SpN adalah keliru, hal mana pemberi kuasa tersebut tidak menghadap langsung kepada Notaris karena yang bersangkutan menurut keterangan Sdr. Muliadi Chandra dalam persidangan pidana tidak berada di Indonesia melainkan ada yang berada di Amerika Serikat, Australia, Jakarta, Palembang, Medan maupun di daerah lain dalam rangka sekolah/pendidikan yang pada intinya tidak bisa hadir langsung dihadapan Notaris dimaksud. Padahal sebagaimana yang tercantum dalam akta notaris diktumnya berbunyi "Hadir dihadapan saya Notarisdst dengan dihadiri saksi yang sayaNotaris kenal....dst". Disamping itu diantara Pemberi kuasa kepada Muliadi Chandra tersebut ada yang belum dewasa dibawah umur (*vide* surat tanah SKT/SKGR penggugat atas nama anak dan keluarganya). Kemudian kuasa yang dibuat dihadapan Notaris tersebut juga tidak mengikutsertakan orang-orang yang memegang SKT dan SKGR lainnya sebanyak 86 surat atas nama diantaranya Aliyas Untung sekeluarga, Amir Y Sekeluarga, Nasir

Halaman 123 dari 145 hal. Put. Nomor 714 PK/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id pertimbangan serta penilaian untuk "dapat diterima"

mewakili Masyarakat 47 orang sebagaimana dalam gugatan Penggugat/Termohon Peninjauan Kembali (persidangan pada PN.Plw sangat kental condong sebelah sebab para majelisnya saat itu hendak pindah tugas, tentu adasesuatu yang dengan bebas tanpa pengawasan dari KY, pengadilan tinggi maupundari Mahkamah Agung RI (bebas jual beli);

7. Bahwa dalam pertimbangan putusan Majelis Hakim halaman 127 alinea ke-4 adalah keliru dan menyimpang dalam mengutif dan memahami yang saksi ahli sampaikan, hal mana majelis hakim Pengadilan Negeri Pelalawan tidak mengutif dengan benar dan teliti keterangan saksi Ahli Imansyah dari Dinas Kehutanan Provinsi Riau yang menyatakan bahwa di Pusat Desa atau di Perkampungan/Pemukiman Desa Pangkalan Gondai tidak dimasukkan kedalam Kawasan Hutan HPT Blok Tesso Nilo, akan tetapi di wilayah administrasi Desa Pangkalan Gondai Kecamatan Langgam Kabupaten Pelalawan Propinsi Riau adalah termasuk kedalam Kawasan Hutan HPT Blok Tesso Nilo dan telah ditanda tangani oleh Kepala Desa Pangkalan Gondai serta Camat Langgam (terlampir: Surat Pernyataan Imansyah, dan terlampir Berita Acara Pengukuran Tata Batas dan Pemetaan Lampiran bukti PK.2. PK.3). sedangkan Objek/Kebun Sdr. Muliadi Chandra tersebut berada tepat didalam kawasan hutan produksi terbatas Tesso Nilo dan bertepatan pula didalam areal izin hak IUPHHK-HTT KUD. Bina Jaya Langgam (terlampir Peta Hasil Pengecekan TKP, Lampiran bukti PK.4). Hal ini bersesuaian dengan Hasil Laporan Perjalanan Dinas yang dilaksanakan oleh Staf Seksi Penatagunaan Hutan Bidang Planologi Kehutanan pada Dinas Kehutanan Provinsi Riau, Bapak Adlin Sitorus Nip: 19620819 199003 1 003 atas permintaan Reskrimsus Polda Riau (terlampir surat Reskrimsus Polda Riau) dalam Rangka Pengecekan Tempat Kejadian Perkara (TKP) di Areal Izin Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Tanaman Industri (IUPHHK-HTI) a/n KUD. Bina Jaya Langgam Desa Pangkalan Gondai Kecamatan Langgam Kabupaten Pelalawan Propinsi Riau, dengan berdasarkan hasil Ploting titik-titik pengamatan GPS bahwa areal yang telah dibuka/ditebang oleh Muliadi Chandra dkk berada didalam kawasan hutan produksi terbatas Tesso Nilo dan berdasarkan data perizinan yang ada di Kantor Dinas Kehutanan Provinsi Riau bahwa areal yang telah dibuka/ditebang oleh Muliadi Chandra dkk berada didalam areal Izin Usaha Pemanfaatan

Halaman 124 dari 145 hal. Put. Nomor 714 PK/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Kehutanan RI

Nomor SK.228/Menhut-II/2007 tanggal 20 Juni 2007 atas Pembaruan SK. BUPATI Nomor 522.21/IUPHHK-HT/I/2003/004 tanggal 24 Januari 2003 (tedampir Laporan yang dilaksanakan oleh Staf Seksi Penatagunaan Hutan, Bidang Planologi Kehutanan pada Dinas Kehutanan Provinsi Riau, Bpk Adun Sitorus Nip.196208191990031003);

8. Bahwa majelis hakim dalam pertimbangan putusannya (Nomor 05/Pdt.G/2014/Pn.Plw) halaman 130 alinea ke-2 beserta Majelis Hakim Kasasi Mahkamah Agung R.I. adalah keliru dan khilaf dalam mempertimbangkan dengan "Menyebutkan bahwa Penggugat telah lebih dulu membeli tanah dari masyarakat Desa Pangkalan Gondai pada tahun 2005 sedangkan hak IUPHHK dari Tergugat I adalah tahun 2007" Bahwa pertimbangan demikian adalah keliru dan khilaf, dimana Tergugat I/Pemohon PK pertama kali mendapatkan hak IUPHHK adalah sejak tahun 2003 atas SK. Bupati Nomor 522.21/IUPHHK-HT/I/2003/004 tanggal 24 Januari 2003 yang sebelumnya sejak tahun 2001 telah memperoleh izin prinsip, artinya secara *de facto* izin hak yang Tergugat I/Pemohon PK miliki adalah sejak tahun 2001 namun secara *de jure* ditetapkan melalui SK. Bupati pada tahun 2003 bukan terhitung dari tahun 2007 sebagaimana SK. Menhut RI No. 228/2007 tersebut, dimana SK. Menhut RI No. 228/2007 merupakan SK pembaharuan izin dari izin semula tanggal 24 Januari 2003 yakni izin SK. Bupati Nomor 522.21/IUPHHK-HT/I/2003/004. Sebagaimana yang disebutkan dalam Perubahan Permenhut RI Nomor P.44/Menhut-II/2012 tersebut, berlakunya suatu kawasan hutan sebelum tahapan penunjukan kawasan adalah dengan memperhatikan Ketentuan Undang Undang Dasar Pokok-Pokok Agraria, Kemudian dalam hal suatu areal telah ditunjuk dengan Keputusan Menteri, telah ditata batas, berita acara tata batas kawasan hutan telah ditandatangani oleh Panitia Tata Batas dan berita acara tata batas telah disahkan oleh Menteri, maka yang digunakan sebagai acuan kawasan hutan adalah berita acara tata batas yang telah disahkan oleh Menteri;
- II. Putusan *Judex Facti* mengabulkan melebihi dan mengabulkan hal-hal yang tidak diminta oleh Penggugat/Termohon Peninjauan Kembali;
9. Bahwa *Judex Facti* yang dikuatkan Majelis Hakim Kasasi juga telah melampaui kewenangannya dan melanggar hukum acara perdata yakni dengan sengaja mengabulkan sesuatu hal yang tidak dituntut atau lebih

Halaman 125 dari 145 hal. Put. Nomor 714 PK/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Dalam Pokok Perkara pada halaman 167 putusan

Pengadilan Negeri Pelalawan Nomor 05/Pdt/ G/2014/PN.PLW, hal mana Penggugat menuntut agar Lahan yang telah diakui Penggugat/Termohon PK merupakan kawasan hutan untuk segera dikeluarkan/dikecualikan dari objek hak pengelolaan hutan dari Tergugat /Pemohon PK berdasarkan Surat Keputusan Nomor 228/MENHUT-II/2007 tanggal 20 Juni 2007 tadinya seluas 162 hektare terdiri dari 86 surat tanah dilebihkan dari pada yang dituntut menjadi seluas yang di gugatan 162 hektare ditambah 13 (tiga belas) surat lainnya, sehingga jelas dan terang bahwa Majelis Hakim sangat berat sebelah dan memihak kepada Penggugat/Termohon PK bahkan mencari-cari dalil pembenar untuk Penggugat/Termohon PK dengan mengenyampingkan dalil kebenaran Para Tergugat /Pemohon PK seluruhnya. Bahwa karena telah nyata-nyata dapat dibuktikan bahwa *Judex Facti* telah melampaui batas kewenangannya dan *Judex Facti* juga telah salah dalam menerapkan hukum serta berat sebelah, maka sudah sepantasnya kami mohon agar Majelis Hakim Peninjauan Kembali Mahkamah Agung RI membatalkan putusan Pengadilan Negeri Pelalawan Nomor 05/Pdt/G/2014/PN.PLW tanggal 29 Oktober 2014 jo Putusan Pengadilan Tinggi Riau Nomor 41/Pdt/2015/PT.PBR tanggal 4 Juni 2015 jo Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI Nomor 3214 K/PDT/2016 tanggal 24 Februari 2016 tersebut;

Azaz-azaz hukum acara perdata mengenai isi surat putusan yang diatur dalam Pasal 189 (3) Rbg/178 (3) HIR ditentukan bahwa "Hakim dilarang memberikan atau mengabulkan melebihi dari apa yang dituntut/digugat" Selanjutnya Pasal 67 huruf c UU MA juga menegaskan untuk dapat menjadi alasan permohonan Peninjauan Kembali yakni "Apabila telah dikabulkan sesuatu hal yang tidak dituntut atau lebih daripada yang dituntut";

10. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelalawan dalam memutuskan perkara *a quo* menimbulkan keresahan, kekacauan dan merongrong kewibawaan Pemerintah RI Cq. Menteri Kehutanan Republik Indonesia serta Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten Pelalawan khususnya mengenai kebijakan menentukan/menunjuk Kawasan Hutan yang telah ditunjuk melalui/menempuh prosedural oleh Pemerintah RI Cq. Menhut RI dimana masyarakat saat ini semakin bertambah beringas merambah kawasan hutan, fatalnya bisa menimbulkan kerusuhan antara Pemerintah dengan Warga

Halaman 126 dari 145 hal. Put. Nomor 714 PK/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung RI dapat menetralkan persoalan ini atas ulah dan sikap warga pendatang yang dibacking oleh oknum penegak hukum dan cukong/Pengusaha keturunan Tionghoa yang berusaha menduduki Kawasan Hutan dengan berbagai Modus, terutama dengan cara-cara menerbitkan Surat Keterangan Tanah dalam satu hamparan dari Kepala Desa tanpa memperhatikan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 593/5707/SJ tanggal 22 Mei 1984 tentang Melarang Kepala Desa untuk Tidak Lagi Memberi izin membuka tanah dalam bentuk apapun atau Menerbitkan Surat Tanah dalam bentuk apapun di dalam Kawasan Hutan, apalagi semenjak putusan *Judex Facti* ini, perbuatan jahat Penggugat/Termohon PK mengatasnamakan warga dengan membawa masyarakat lainnya semakin menjadi-jadi secara terang-terangan membabi buta merambah kawasan hutan dengan membuka kebun kelapa sawit bersandar dari Putusan Pengadilan Negeri Pelalawan yang menyatakan areal tersebut bukan kawasan hutan yang termasuk ditunjuk Pemerintah RI. Mohon Majelis Hakim PK Mahkamah Agung RI segera dapat menghentikannya dengan menjatuhkan putusan yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri Pelalawan Nomor 05/Pdt/G/2014/PN.PLW tanggal 29 Oktober 2014 *jo* Putusan Pengadilan Tinggi Riau Nomor 41/Pdt/2015/PT.PBR tanggal 4 Juni 2015 *jo* Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI Nomor 3214K/PDT/2016 tanggal 24 Februari 2016 tersebut;

11. Bahwa terbukti serta bersesuaian dengan bukti dan Pernyataan Tergugat II dan III bahwa secara geografi Areal kerja Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman atau yang disingkat IUPHHK-HT a.n. KUD. Bina Jaya Langgam berada di Kecamatan Langgam Desa Pangkalan Gondai dengan Koordinat 101 49' s/d 101 55" BT dan 00 02' LU s/d 00 05'LU dengan luas \pm 1.910 Hektar, seluruhnya atau (100%) berada pada kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT) kelompok hutan Sei. Nilo berdasarkan Peta Tata Guna Hutan Kesepakatan sesuai SK. Menteri Kehutanan RI Nomor 173/Kpts-II/1986 tanggal 6 Juni 1986 dan merupakan arahan Areal Pembangunan Budi Daya Kehutanan berdasarkan Perda. Nomor 10 Tahun 1994 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Riau dan sama juga dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Riau tahun 2014;
12. Bahwa terbukti pula untuk pertama kalinya KUD. Bina Jaya Langgam memperoleh perizinan IUPHHK-HTI adalah berdasarkan Surat

Halaman 127 dari 145 hal. Put. Nomor 714 PK/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keputusan Mahkamah Agung Nomor 522.21/DISHUT-PR/10/VIII/2001/05, tanggal 19 Agustus 2001 tentang Pemberian Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman Kepada KUD. Bina Jaya Langgam seluas 1.887 Hektar di Kabupaten Pelalawan, setelah sebelumnya mengurus:

- Persetujuan Prinsip Bupati Pelalawan Tentang Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman (IUPHHKHT) Nomor 522.21/DISHUT-PR/10/VIII/2001/05, tanggal 19 Agustus 2001;
- Surat Persetujuan Peta Dasar Areal Kerja (PDAK) IUPHHKHT A.N. KUD. Bina Jaya Langgam dari Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Pelalawan Nomor 522.1/PR/XII/2002/1920, tanggal 17 Desember 2002;
- Penyusunan Dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL), berdasarkan kewajiban yang tertuang dalam Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 17 Tahun 2001 Tentang Jenis Usaha atau Kegiatan yang wajib dilengkapi dengan AMDAL.

Kemudian KUD. Bina Jaya Langgam juga telah memenuhi kewajiban menyusun Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman (RKUPHHK-HT) Tahun 2005 yang disahkan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Riau. Setelah memenuhi kelengkapan persyaratan prosedur diatas kemudian ditindaklanjuti dengan Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Riau Nomor: KPTS 522.2/PK/5504 Tentang Pengesahan Rencana Kerja Tahunan Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman (RKTUPHHK-HT) Tahun 2005 An. KUD. Bina Jaya Langgam setelah membaca Usulan Rencana Kerja Tahunan UPHHK-HT KUD. Bina Jaya Langgam sesuai surat nomor 06/KUD-BJL/IX/2004, tgl 15 September 2004;

RKTUPHHK-HT Tahun 2005 yang dikantongi KUD. Bina Jaya Langgam ini tertunda dan tidak menjalani aktifitas produksi sama sekali menyusul adanya kebijakan Menteri Kehutanan dengan diterbitkannya Peraturan Menteri Kehutanan Nomor: P.03/Menhut-II/2005 tentang Pedoman Verifikasi Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Alam dan Pada Hutan Tanaman Yang Diterbitkan Oleh Gubernur Atau Bupati/Walikota;

Dalam Rangka Mendapatkan Kepastian Hukum terhadap perizinan IUPHHK-HTT, KUD. Bina Jaya Langgam kemudian menjalani masa proses penilaian Tim Verifikasi yang dibentuk oleh Dirjen Bina Produksi

Halaman 128 dari 145 hal. Put. Nomor 714 PK/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



BERDASARKAN Hasil Penilaian Tim Verifikasi Dirjen. Bina Produksi Kehutanan merekomendasikan bahwa KUD. Bina Jaya Langgam dapat diberikan pengakuan dan pelayanan. Kemudian berdasarkan hasil telaahan Badan Planologi Kehutanan sesuai Surat Nomor: S.38/VII-PW/2007 tanggal 15 Maret 2007 areal KUD. Bina Jaya Langgam menjadi seluas 1.910 hektar. Sehingga KUD. Bina Jaya Langgam dapat mengantongi Izin Pembaharuan atas Surat Keputusan Bupati Pelalawan Nomor 522.21/IUPHHKHT/II/2003/004 tanggal 24 Januari 2003 Melalui Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : SK.228/MENHUT-II/2007 Tentang Pembaharuan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Tanaman Industri Dalam Hutan Tanaman KUD. Bina Jaya Langgam atas Areal Hutan Produksi seluas \pm 1.910 Hektar;

13. Bahwa terbukti KUD. Bina Jaya Langgam telah mengantongi izin pembaharuan atas Surat Keputusan Bupati Pelalawan Nomor 522.21/IUPHHKHT/II/2003/004 tanggal 24 Januari 2003 melalui Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.228/MENHUT-II/2007 tentang Pembaharuan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Tanaman Industri Dalam Hutan Tanaman KUD. Bina Jaya Langgam Atas Areal Hutan Produksi seluas \pm 1.910 Hektar, sudah barang tentu sebelumnya telah dilakukan Pemetaan Tanah/Peta Dasar Areat Kerja (PDAK) IUPHHKHT a.n. KUD. Bina Jaya Langgam yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Petalawan sebagaimana Surat Nomor 522.1/PR/XII/2002/1920 tanggal 17 Desember 2002 dengan sebelumnya pula memperoleh izin Prinsip dari Bupati Pelalawan sebagaimana Surat Nomor 522.21/DISHUT-PR/10/VIII/2001/05 tanggal 19 Agustus 2001 tentang Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman (IUPHHK-HT). Oleh karena itu apa-apa yang didalilkan oleh Penggugat/Termohon PK dalam gugatannya adalah tidak benar dan tidak berdasarkan hukum, sehingga gugatan Penggugat/Termohon PK beralasan hukum untuk ditolak seluruhnya;
14. Bahwa terbukti semenjak tahun 2005/2006, 2007, 2008, 2009, 2010 sampai 2012 (*vide* bukti Tergugat III), Kantor Dinas Kehutanan Kabupaten Pelalawan selalu melarang, menegur Penggugat/Termohon PK agar tidak memasuki dan menduduki kawasan hutan dan agar tidak mengalih fungsikan kawasan hutan HPT menjadi Kebun Kelapa Sawit,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjelaskan dengan membangkang menghasut perangkat desa serta segelintir warga masyarakat desa sebagai tameng untuk terus melaksanakan niat jahatnya, sehingga Kantor Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Pelalawan bersama LSM Tropika, KUD Bina Jaya Langgam melaporkan Perbuatan Pidana Penggugat (Sdr. Muliadi Chandra) awalnya dilaporkan ke Polres Pelalawan tahun 2006/2007 namun lolos dalam bermain, kemudian tahun 2009 di Laporkan lagi ke Polda Riau sehingga Penggugat/ Termohon PK menjadi tersangka lalu ditahan dan jadi Terdakwa kemudian Penggugat/Termohon PK (Muliadi Chandra, dkk) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah mengerjakan, menggunakan, menduduki kawasan hutan HPT Blok Tesso Nilo melanggar Pasal 50 ayat (3) huruf (a) jo Pasal 78 ayat (2) UU RI Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (dipidana 1 Tahun 6 bulan denda Rp50.000.000,00 dalam Perkara Pidana Nomor 1/Pid.Sus/2014/Pn.Plw. jo Putusan Kasasi Perkara Pidana Nomor 725 K/PID.SUS/2015 tanggal 19 Januari 2016) yang telah berkekuatan hutan tetap (BHT), Sehingga terbukti Penggugat/Termohon PK telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;

15. Bahwa dengan Penggugat/Termohon PK terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan melawan hukum yang telah menimbulkan kerugian yang sangat besar terhadap Tergugat I/Pemohon PK, oleh karenanya kerugian tersebut mestilah ditanggung oleh Penggugat/Termohon Peninjauan Kembali seketika dan sekaligus secara penuh kepada Tergugat I/Pemohon PK, sehingga apa yang didalilkan oleh Penggugat/Termohon Peninjauan Kembali poin 1 s/d 23 dalam gugatannya adalah tidak benar dan tidak berdasarkan hukum, oleh karena itu Penggugat/Termohon Peninjauan Kembali patut demi hukum dihukum untuk mengganti kerugian yang ditimbulkan kepada Tergugat I/Pemohon PK dan tanahnya dikembalikan kepada negara sesuai fungsi kawasan hutan;
16. Bahwa terbukti Tergugat I/Pemohon Peninjauan Kembali telah melakukan Pemetaan Tanah/Peta Dasar Areal Kerja (PDAK) IUPHHKHT a.n. KUD. Bina Jaya Langgam yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Pelalawan sebagaimana Surat Nomor 522. I/PR/XII/2002/1920 tanggal 17 Desember 2002 dan Tergugat I/Pemohon PK dari Izin Kawasan yang diterbitkan oleh Menteri Kehutanan RI Nomor SK.228/MENHUT-II/2007, merupakan Pembaharuan Izin dari izin yang sebelumnya yakni izin dari izin SK

Halaman 130 dari 145 hal. Put. Nomor 714 PK/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemberian Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman Kepada KUD. Bina Jaya Langgam di Kabupaten Pelalawan pada tanggal 24 Januari 2003, yang sebelumnya pula telah memperoleh Izin Prinsip sesuai Surat Nomor 522.21/DISHUT-PR/10/VIII/2001/05 tanggal 19 Agustus 2001. Oleh karena itu Tergugat I/Pemohon Peninjauan Kembali terbukti telah mengantongi izin definitif terhadap areal lahan kawasan tersebut;

17. Bahwa oleh karenanya putusan *Judex Facti* dalam perkara *a quo* tidak patut untuk dipertahankan karena secara nyata telah salah dan khilaf dalam menerapkan hukum pembuktian, yang mana perkara *a quo* adalah Muliadi Chandra, dkk telah menduduki, mengalih fungsikan kawasan hutan HPT Tesso Nillo dengan cara menebang kayu hutan alam berdiameter ± 40 cm (*illegal logging*) setelah kayu habis Penggugat/Termohon Peninjauan Kembali (Muliadi Chandra, dkk) *me-land clearing* Lalu menanam Pohon Sawit dalam jumlah sangat luas yakni ratusan hektar diatas tanah negara/kawasan hutan tanpa izin. Kemudian dari hasil Poting titik-titik pengamatan GPS bahwa areal yang telah dibuka/ditebang oleh Muliadi Chandra dkk berada didalam kawasan hutan produksi terbatas Tesso Nilo dan berdasarkan data perizinan yang ada di Kantor Dinas Kehutanan Provinsi Riau bahwa areal yang telah dibuka/ditebang oleh Muliadi Chandra dkk berada didalam areal Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman Industri (IUPHHK-HTI) a/n KUD Bina Jaya Langgam sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Kehutanan RI Nomor SK.228/Menhut-II/2007 tanggal 20 Juni 2007 atas pembaharuan izin SK Bupati Pelalawan Nomor 522.21/IUPHHKHT/II/2003/004 tanggal 24 Januari 2003 tentang Pemberian Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman Kepada KUD. Bina Jaya Langgam seluas 1.887 Hektar di Kabupaten Pelalawan. Bahwa dengan Majelis Hakim telah melampaui kewenangannya dan yang telah mempermasalahkan hal-hal yang tidak dipermasalahkan oleh Penggugat/Termohon Peninjauan Kembali, maka Majelis Hakim telah keliru dan terjadi kekhilafan yang nyata dalam memeriksa perkara *a quo*;
18. Bahwa oleh karena terbukti dengan sempurna kerugian yang ditimbulkan oleh Penggugat/Termohon Peninjauan Kembali, maka jelas dan terang perbuatan Penggugat/Termohon Peninjauan Kembali melakukan merambah kawasan hutan, melakukan praktik *illegal logging* kemudian menanam kebun kelapa sawit yang tumbuh subur

Halaman 131 dari 145 hal. Put. Nomor 714 PK/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurut hukum, karena berada dalam kawasan hutan yang terlarang bagi semua aktivitas non kehutanan. Sehingga akibat perbuatan melawan hukum Penggugat/Termohon Peninjauan Kembali mestilah dihukum untuk mengganti seluruh kerugian yang ditimbulkannya kepada Tergugat I/ Pemohon Peninjauan Kembali;

Dalam Rekonvensi:

Bahwa apa yang telah Penggugat Rekonvensi/Pemohon Peninjauan Kembali ajukan dalam pokok perkara dianggap diulangi kembali dalam gugatan rekonvensi ini dan tetap menjadi satu serta tidak terpisahkan, dan dengan ini Penggugat Rekonvensi mengajukan gugatan rekonvensi dengan alasan-alasan hukum sebagai berikut:

1. Bahwa terbukti Penggugat Rekonvensi/Pemohon Peninjauan Kembali mempunyai hak izin atas lahan areal kerja Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman Industri atau yang disingkat IUPHHK-HTI A.N. KUD. Bina Jaya Langgam yang berada di Kecamatan Langgam dengan Koordinat 101 ° 49' s/d 101 ° 55" BT dan 00D02' LU s/d 00D051U dengan luas ± 1.910 Hektar, seluruhnya atau (100%) berada pada kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT) kelompok hutan Sei. Nilo berdasarkan Peta Tata Guna Hutan Kesepakatan sesuai SK. Menteri Kehutanan RI Nomor 173/Kpts-II/1986 tanggal 6 Juni 1986 tentang Penunjukan Areal Hutan di Wilayah Provinsi Dati I Riau sebagai Dasar Hukum Kawasan Hutan HPT Tesso Nilo yang tidak terdapat lagi tanah-tanah terhadap mana mereka mempunyai hak milik dan atau hak lainnya, atau yang tidak berada dalam pemukiman, peladangan/garapan, perkampungan maupun kebun masyarakat, melainkan berupa semak belukar ditumbuhi kayu hutan alam (*vide* Berita Acara Pengukuran Tata Batas dan Pemetaan dari Imansyah, (Lampiran bukti PK.2 adalah benar dan sah telah dilegalisir sesuai aslinya Berita Acara Tata Batas Kawasan Hutan Produksi Terbatas "Tesso Nilo" yang dilaksanakan pada 24 Maret 1990, telah di ketahui oleh Direktur Jenderal Inventarisasi dan Tata Guna Hutan, serta telah pula disahkan oleh Menteri Kehutanan Republik Indonesia pada tanggal 26 Februari 1992 di Jakarta. Hal mana menerangkan bahwa Desa Pangkalan Gondai masuk dalam kawasan hutan produksi terbatas "Tesso Nilo" yang pengukurannya telah dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 5 Agustus 1989 s/d Jumat tanggal 11 Agustus 1989 dan telah pula disahkan oleh Kepala Desa Pangkalan Gondai dengan membubuhkan Tanda Tangan beserta Stampel Desa, seria ditanda tangani oleh Camat Langgam dan Bupati di Provinsi Riau),

Halaman 132 dari 145 hal. Put. Nomor 714 PK/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Nomor 10 Tahun 1994 tentang Rencana Tata Ruang

Wilayah (RTRW) Provinsi Riau dan sama juga dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Riau tahun 2014, sehingga dengan demikian terbukti bahwa tindakan Tergugat Rekonvensi/Termohon Peninjauan Kembali yang mengklaim tanah/lahan izin Penggugat Rekonvensi/Pemohon Peninjauan Kembali adalah merupakan perbuatan melawan hukum yang merugikan Penggugat Rekonvensi/Pemohon Peninjauan Kembali;

2. Bahwa dari Izin IUPHHK-HTI yang semula diperoleh berdasarkan SK Bupati Pelalawan Nomor 522.21/IUPHHKHT/II/2003/004 tanggal 24 Januari 2003 tentang Pemberian Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman Kepada KUD. Bina Jaya Langgam seluas 1.887 Hektar di Kabupaten Pelalawan pada tanggal 24 Januari 2003, Penggugat Rekonvensi/Pemohon Peninjauan Kembali kemudian mengurus RKT tahun 2005 hasilnya terbitlah Surat Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Riau Nomor KPTS 522.2/PK/5504 tentang Pengesahan Rencana Kerja Tahunan Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman (RKTUPHHK-HT) Tahun 2005 an. KUD. Bina Jaya Langgam setelah membaca Usulan Rencana Kerja Tahunan UPHHK-HT KUD. Bina Jaya Langgam sesuai Surat Nomor 06/KUD-BJL/IX/2004, tanggal 15 September 2004. Total biaya pengurusan RKT tahun 2005 tersebut sebesar + Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
- 3 Bahwa namun RKTUPHHK-HT Tahun 2005 yang dikantongi KUD. Bina Jaya Langgam ini tertunda dan tidak menjalani aktifitas produksi sama sekali menyusul kebijakan Menteri Kehutanan dengan terbitnya Peraturan Menteri Kehutanan Nomor: P.03/Menhut-II/2005 tentang Pedoman Verifikasi Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Alam dan Pada Hutan Tanaman Yang Diterbitkan Oleh Gubernur Atau Bupati/Walikota;
- 4 Bahwa dari Peraturan Menteri Kehutanan RI Nomor: P.03/Menhut-II/2005 atas Izin IUPHHK-HTI SK-Bupati Pelalawan Nomor 522.21/IUPHHKHT/II/2003/ 004, hasil verifikasinya KUD. Bina Jaya Langgam mengantongi Izin Pembaharuan Melalui Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.228/MENHUT-II/2007 tanggal 20 Juni 2007 tentang Pembaharuan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Tanaman Industri Dalam Hutan Tanaman KUD. Bina Jaya Langgam Atas Areal Hutan Produksi seluas \pm 1.910 hektar. Penggugat Rekonvensi/Pemohon PK kembali mengurus RKT untuk tahun 2011 dengan total biaya

Halaman 133 dari 145 hal. Put. Nomor 714 PK/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bina Jaya Langgam hendak melakukan aktifitas kegiatan RKT 2011 dihalang-halangi oleh Tergugat Rekonvensi/Termohon PK dengan mengerahkan sekelompok warga yang berjumlah \pm 20-an orang ditambah kaum ibu-ibu dan remaja, mereka menjadi pagar betis sembari berteriak "menolak kehadiran KUD. Bina Jaya Langgam beroperasi di Desa Pangkalan Gondai, sehingga Penggugat Rekonvensi tidak dapat melakukan hak aktivitas di areal lahan yang telah diperoleh izin IUPHHK-HTI tersebut. Tindakan Tergugat Rekonvensi/Termohon PK terhadap Penggugat Rekonvensi/Pemohon PK jelas dan terang menimbulkan kerugian kepada Negara (retribusi PSDH) dan kepada Penggugat Rekonvensi/Pemohon PK, Total kerugian sebesar Rp200.000.000 + Rp250.000.000 = Rp450.000.000,00 (empat ratus lima puluh juta rupiah), kerugian mana wajiblah dipikul dan dibayar oleh Tergugat Rekonvensi/Termohon PK kepada Penggugat Rekonvensi/Pemohon PK seketika dan sekaligus, sebagaimana yang ditentukan Pasal 1365 dan Pasal 1247 KUHPerdara;

5. Bahwa disamping kerugian berupa Pengurusan RKT tahun 2005 dan RKT tahun 2011 yang total biaya sebesar Rp450.000.000,00 (empat ratus lima puluh juta rupiah), Penggugat Rekonvensi/Pemohon PK juga mengalami kerugian atas penebangan tegakan kayu hutan alam diameter \pm 40 cm (sesuai dakwaan JPU dalam Perkara Pidana Nomor 61/Pid.Sus/2014/Pn.Plw. jo Putusan Kasasi Perkara Pidana Nomor 725 K/PID.SUS/2015 tanggal 19 Januari 2016) yang dilakukan Tergugat Rekonvensi/Termohon PK yang hingga saat ini sudah mencapai lebih 310 hektar, kerugian mana harus ditanggung dan dibayar oleh Tergugat Rekonvensi/Termohon PK kepada Penggugat Rekonvensi/Pemohon PK berupa:

- 5.1. Kerugian atas Pengelolaan Areal Lahan yang tidak dapat dikelola atau pemanfaatan hasil hutan berupa pohon kayu yang ditumbang berupa Kayu Log/KB = 20 M3 per-ha x 310 ha x Rp1.200.000,00 Per M3 = Rp7.440.000.000,00 (tujuh miliar empat ratus empat puluh juta rupiah), dan Kayu BBServe (kayu campur) = 50 ton per-ha x 310 ha x Rp300.000,00 per-ton = Rp4.650.000.000,00 (empat miliar enam ratus lima puluh juta ruupiah). Kerugian atas Kefakuman Kerja (penghasilan yang semestinya. Bayar PBB. Biaya Administrasi Pengurusan bolak-balik Pelalawan-Pekanbaru-Provinsi-Jakarta ÍPP). dan lain-lainnya, jika diakumulasi equivalen = Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) Per-

Halaman 134 dari 145 hal. Put. Nomor 714 PK/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 5.2. Kerugian atas Pengurusan persoalan ini yang dimulai sejak Tergugat Rekonvensi/Termohon PK tahun 2005 tidak mau dilarang merambah hutan, melakukan praktek *illegal logging* dan menanam pohon sawit hingga sekarang tahun 2017 (2005 s/d 2017), yang jika dinilai dengan uang equivalen Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
6. Bahwa berdasarkan alasan-alasan serta uraian hukum tersebut di atas jelas terbukti bahwa Penggugat Rekonvensi/Pemohon PK adalah sebagai pihak yang benar dan berhak mendapat perlindungan hukum secara penuh, oleh karena itu Tergugat Rekonvensi/Termohon Peninjauan Kembali secara sah dan patut dihukum untuk membayar ganti kerugian yang ditimbulkan akibat perbuatan melawan hukum tersebut seketika dan sekaligus kepada Penggugat Rekonvensi/Pemohon Peninjauan Kembali dan Negara;
7. Bahwa Penggugat Rekonvensi/Pemohon PK khawatir akan iktikad tidak baik dari Tergugat Rekonvensi/Termohon PK yang berusaha agar putusan dalam perkara ini tidak dijalankan sepenuhnya oleh Tergugat Rekonvensi/Termohon PK, oleh karena itu dimohonkan agar Tergugat Rekonvensi/Termohon PK dihukum untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk setiap satu hari keterlambatan pemenuhan isi dari putusan yang berkekuatan hukum tetap sampai isi putusan ini dipenuhi oleh Tergugat Rekonvensi/Termohon PK seluruhnya;
8. Bahwa untuk menghindari kerugian yang lebih besar dan mendesaknya kebutuhan Penggugat Rekonvensi/Pemohon Peninjauan Kembali akan lahan Kawasan Hutan atas izin hak IUPHHK-HTI Penggugat Rekonvensi/Pemohon Peninjauan Kembali tersebut, akan tetapi lahan dimaksud masih diusahakan oleh Termohon Peninjauan Kembali/Tergugat Rekonvensi dengan menambah lagi budidaya tanaman sawit yang semakin bertambah luas akibat adanya putusan pengadilan yang memenangkan Termohon Peninjauan Kembali/Tergugat Rekonvensi yang seolah-olah mendapat restu perambahan kawasan hutan untuk dialih fungsikan menjadi perkebunan kelapa sawit di areal tersebut, maka dimohonkan kepada Majelis Hakim Peninjauan Kembali yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memerintahkan Termohon Peninjauan Kembali/Tergugat Rekonvensi atau siapa saja yang memperoleh hak dari padanya untuk menghentikan segala aktifitas kegiatan perkebunan, aktifitas kegiatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keputusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (BHT) yang telah dibuat oleh pengadilan tingkat pertama.

9. Bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi/Pemohon Peninjauan Kembali didasari bukti hak izin yang otentik, dan membuktikan bahwa areal lahan yang ditanami pohon sawit yang dikuasai oleh Termohon Peninjauan Kembali/Tergugat Rekonvensi adalah merupakan kawasan hutan yang terlarang untuk kegiatan non kehutanan, oleh karena itu jelas terbukti bahwa Termohon Peninjauan Kembali/Tergugat Rekonvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum, sehingga beralasan hukum kiranya Permohonan Peninjauan Kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Penggugat Rekonvensi ini untuk dikabulkan seluruhnya;
10. Bahwa Penggugat Rekonvensi/Pemohon Peninjauan Kembali, khawatir akan iktikad tidak baik dari Termohon Peninjauan Kembali/Tergugat Rekonvensi yang cenderung dapat mengabaikan dan melalaikan pelaksanaan isi putusan dalam perkara ini secara sukarela dan sepenuhnya, oleh karena itu dimohonkan dan beralasan hukum kiranya Termohon Peninjauan Kembali/Tergugat Rekonvensi dihukum untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk setiap satu hari keterlambatan pemenuhan isi putusan dalam perkara ini sampai isi putusan tersebut dilaksanakan sepenuhnya oleh Termohon Peninjauan Kembali/Tergugat Rekonvensi;

Bahwa oleh karenanya putusan *Judex Facti* dan *Judex Juris* dalam perkara *a quo* tidak patut untuk dipertahankan karena telah terdapat kekhilafan yang nyata telah salah dalam menerapkan hukum pembuktian, juga dalam objek perkara *a quo* Termohon Peninjauan Kembali/Tergugat Rekonvensi (Muliadi Chandra, dkk) telah di Pidana terbukti mengerjakan dan atau menggunakan, dan atau menduduki kawasan hutan secara tidak sah, mengalih fungsikan kawasan hutan produksi terbatas HPT Tesso Nillo menjadi Perkebunan Kelapa Sawit dengan cara menebang kayu hutan alam berdiameter ± 40 cm (*Illegal Logging*) dan Muliadi Chandra, dkk (Penggugat/Termohon PK) telah dijatuhi pidana penjara selama 1 tahun 6 bulan denda Rp50.000.000,00 putusan tersebut telah berkekuatan hukum tetap (BHT), setelah kayu habis lalu meratakannya (*stacking*), menggunakan alat berat *excavator*, *me-Land Clearing* kemudian melakukan penanaman bibit kelapa sawit dalam jumlah yang sangat luas ratusan hektar di atas tanah kawasan hutan Negara dan tidak memiliki izin pelepasan kawasan hutan. Kemudian sesuai dari hasil Ploting titik koordinat pengamatan GPS

Halaman 136 dari 145 hal. Put. Nomor 714 PK/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Peninjauan Kembali

Putusan Pengadilan Tinggi Gugat Rekonvensi (Muliadi Chandra, dkk) berada didalam kawasan hutan produksi terbatas Tesso Nilo dan berdasarkan data perizinan yang ada di Kantor Dinas Kehutanan Provinsi Riau bahwa areal yang telah dibuka/ditebang oleh Muliadi Chandra, dkk berada didalam areal Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman Industri (IUPHHK-HTI) a/n KUD Bina Jaya Langgam sesuai dengan pembaharuan Surat Keputusan Menteri Kehutanan RI Nomor: SK.228/Menhut-II/2007 tanggal 20 Juni 2007 atas memperbarui Izin SK. Bupati Pelalawan Nomor 522.21/IUPHHKHT/I/2003/004 tanggal 24 Januari 2003 tentang Pemberian Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman Kepada KUD. Bina Jaya Langgam seluas 1.910 Hektar di Kabupaten Pelalawan Provinsi Riau;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa telah terdapat kekhilafan atau kekeliruan nyata dalam putusan *Judex Juris* yang menolak kasasi karena *Judex Juris* dan juga *Judex Facti* telah tidak menerapkan hukum dengan benar. *Judex Juris* dan *Judex Facti* telah tidak memperhatikan atau menimbang berlakunya ketentuan-ketentuan Undang Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan dan Undang Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria;

Bahwa baik *Judex Juris* dan *Judex Facti* mengakui Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) yang diterbitkan oleh Kepala Desa sebagai bukti kepemilikan atas tanah. Padahal tanah-tanah yang menjadi objek SKGR adalah tanah Negara dengan status kawasan hutan. Kepala Desa bukanlah pejabat yang berwenang menerbitkan hak kepemilikan atas tanah karena hal itu menjadi kewenangan Badan Pertanahan Nasional;

Bahwa Undang Undang Nomor 41 Tahun 1999 menegaskan status kawasan hutan dilihat dari objek kepemilikan terdiri dari Hutan Negara dan Hutan Hak. Berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Undang Undang Nomor 41 Thn 1999 di dalam Hutan Negara terdapat Hutan Adat tetapi berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (2) Pemerintah menetapkan status Hutan Negara, Hutan Hak dan Hutan Adat. Dengan demikian, harus terlebih dahulu ada penetapan dari Pemerintah bahwa suatu kawasan sebagai hutan adat, apakah itu dalam bentuk Peraturan Menteri Lingkungan hidup dan Kehutanan atau Peraturan Daerah yang menyatakan kawasan yang menjadi objek sengketa sebagai kawasan hutan adat. Dalam perkara *a quo* tidak ada bukti bahwa Pemerintah telah menetapkan kawasan yang di dalamnya telah diterbitkan SKGR oleh Kepala Desa sebagai kawasan hutan adat. Lagi pula kawasan

Halaman 137 dari 145 hal. Put. Nomor 714 PK/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan masyarakat adat yang diwakili kelembagaan adat dan para fungsionaris adat. Manfaat dari pengelolaan kawasan hutan adat harus dirasakan oleh seluruh anggota masyarakat adat secara kolektif;

Bahwa dalil bantahan Tergugat dan Para Turut Tergugat II tidak didukung dengan bukti adanya Peraturan Perundang-Undangan berupa peraturan Menteri Lingkungan hidup dan Kehutanan atau Peraturan Daerah bahwa kawasan tersebut adalah kawasan Hutan Adat yang telah ditetapkan pemerintah;

Bahwa sebaliknya dengan bukti Tergugat I/Pemohon Peninjauan Kembali yaitu SK Menteri Kehutanan Nomor 228/Menhut-II/2007 tentang Pemberian Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu dan Surat Keputusan Bupati Pelalawan Nomor 522.21/IUHPK/HTI/I.2003/004 tanggal 24 Januari 2003 tentang Pemberian Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Taman kepada KUD Bina Jaya Langgam *juncto* SK Bupati Nomor 522.21/Dishut PR/10/VIII/2001, 19 Agustus 2001 membuktikan bahwa kawasan sengketa berstatus kawasan Hutan Negara. SKGR yang diterbitkan oleh Kepala Desa yang dimiliki Para Turut Tergugat II yang kemudian dijual kepada Tergugat hanya merupakan bukti hak garap penduduk di dalam kawasan hutan. SKGR bukan bukti kepemilikan atas tanah. Tetapi hak garap tidak dapat mengalahkan kewenangan instansi pemerintah yang berwenang atas kawasan hutan objek sengketa dalam hal ini Menteri Kehutanan dan Pemerintah Kabupaten Pelalawan untuk memberikan izin usaha pemanfaatan hasil hutan kepada subjek hukum yang menurut Menteri Kehutanan dan Pemerintah Kabupaten layak yaitu Tergugat I/Pemohon Peninjauan Kembali, KUD Bina Jaya Langgam untuk diberi izin usaha pemanfaatan hasil hutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, dengan tidak perlu mempertimbangkan alasan kasasi lainnya, Mahkamah Agung berpendapat bahwa terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan Peninjauan Kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali: KOPERASI UNIT DESA BINA JAYA LANGGAM dan membatalkan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 3214 K/Pdt/2015/ tanggal 24 Februari 2016 serta Mahkamah Agung mengadili kembali perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi/Penggugat/Terbanding berada di pihak yang kalah, maka Termohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi/Penggugat/Terbanding dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan;

Halaman 138 dari 145 hal. Put. Nomor 714 PK/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menurut Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali: **KOPERASI UNIT DESA BINA JAYA LANGGAM** tersebut;
2. Membatalkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 3214 K/PDT/2015 tanggal 24 Februari 2016;

MENGADILI KEMBALI:

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Termohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi/ Penggugat/ Terbanding untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Jum'at tanggal 22 Desember 2017 oleh Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. Mahdi Soroinda Nasution, S.H., M.Hum., dan Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan Rafmiwan Murianeti, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Para Pihak;

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd.

ttd.

H. Mahdi Soroinda Nasution, S.H., M.Hum.

Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M.

ttd.

Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn.

Panitera-Pengganti,

Halaman 139 dari 145 hal. Put. Nomor 714 PK/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ttd.

Rafmiwan Murianeti, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Redaksi	Rp	5.000,00
2. Meterai	Rp	6.000,00
3. Administrasi PK	Rp	2.489.000,00 +
Jumlah	Rp	2.500.000,00

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

Dr. PRIM HARYADI, S.H., M.H.,
1963 0325 1988 031 001



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)